



Departemen Komunikasi dan Informatika RI
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Ministry of Communication and Information Technology
of The Republic of Indonesia
Directorate General of Posts and Telecommunication





Departemen Komunikasi dan Informatika RI
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Ministry of Communication and Information Technology
of The Republic of Indonesia
Directorate General of Posts and Telecommunication





KATA PENGANTAR *FOREWORD*

Secara nasional keberadaan sektor pos dan telekomunikasi telah berperan dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai bidang. Untuk lebih meningkatkan peran dan kontribusi sektor pos dan telekomunikasi, pemerintah telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pos dan telekomunikasi yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pembangunan pos adalah peningkatan pelayanan dan daya jangkau melalui ketersediaan infrastruktur pos dengan program PSO, sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan telekomunikasi adalah terwujudnya aksesibilitas dan peningkatan kualitas layanan. Dalam arti, penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang tidak hanya mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial, tetapi juga untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam kebijakan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di Indonesia, Ditjen Postel akan terus

Nationally, existence of the telecommunication industry has played significant role and contributed to economic growth and development in any area. For both role and contribution of the post and telecommunication sector to rise, the national government has set up communication goals and objective she will accomplish. The goals and objectives of the postal development are increasing service quality and extending postal infrastructures by means of PSO Program and those of telecommunication development are realizing efficient administration and therefore, telecommunication administration can not only encourage the national economic growth and productivity taking account of benefits of social and commercial aspects but also increase the service quality and accessibility of people to the telecommunication services.

As institution assigned and engaged in the telecommunication administration in Indonesia, the Directorate General of Post and Telecommunication



berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan sasaran dimaksud melalui berbagai program kerja yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang berkemampuan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat dan kualitas layanan pos dan telekomunikasi, dapat terwujud melalui berbagai kebijakan dan regulasi maupun program kerja yang telah, sedang dan akan terus dilaksanakan oleh Ditjen Postel.

Indikasinya terlihat dari kondisi perekonomian nasional yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, yang pada gilirannya telah mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Fenomena tersebut tidak terlepas dari kondisi politik yang relatif stabil dan konsistensi peningkatan kinerja sektor pos dan telekomunikasi dalam beberapa tahun belakangan ini. Peningkatan kinerja di sektor pos tergambar dari terlaksananya kewajiban pelayanan umum pos (PSO) di 2.350 kantor pos cabang luar kota (KPCLK), sedang di sektor telekomunikasi terlihat dari pertumbuhan akses (jaringan) dan jangkauan layanan telekomunikasi yang lebih luas. Peningkatan kinerja di sektor pos dan telekomunikasi ini pada akhirnya berdampak memicu pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat secara nasional.

Untuk lebih meningkatkan kinerja sektor pos dan telekomunikasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat, Pemerintah telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai ialah finalisasi RUU tentang Pos dan penyusunan standar akuntansi keuangan untuk kewajiban pelayanan umum pos. Adapun sasaran strategis sektor telekomunikasi ialah mendorong lebih tarif, yang relatif semakin murah; distribusi layanan yang semakin merata, percepatan kapasitas produksi dan peningkatan daya saing industri telekomunikasi nasional, serta perluasan akses dan peningkatan teledensitas secara signifikan.

will steadily try as much as possible to achieve the objectives through integrated and managed work programs. Any attempt to realize the telecommunication administration of ability to encourage national economic productivity and economic growth and increase public accessibility to the telecommunication services would come to reality by means of policies and regulations or accomplished, going-on and sustainable work programs by the Directorate General of Post and Telecommunication.

Several indicators are reflected in national economic condition which steadily grows over years and has in turn encouraged productivity of general public. This phenomenon can not apart from relatively stable political conditions and consistent performance of the post and telecommunication sector nowadays. Higher performance over this post and communication sector results from the accomplishment of Postal Service Obligation (PSO) in 2,350 Branch Offices out the city whereas those of telecommunication sector result from access (network) growth and far-reaching coverage of its services. This increase in performance of Post and Telecommunication sector will eventually encourage economic growth and productivity of the national people.

To increase performance of post and telecommunication sector for sustaining public economic growth and productivity, the government has established strategic objectives in the desired sector, that is, enactment of the Bill of Postal Law and arrangement of financial and accounting standards for Postal Public Services. The strategic objectives of telecommunication sector is relatively inexpensive rate; even service distribution in order to accelerate production capacity and competition of national telecommunication sector; productive, wise, comprehensive use of telecommunication services in light of social, economic, cultural, political and safe-order perspectives and expansion of access coverage and increase in tele-density in significant manner.



Keberhasilan dalam mewujudkan sasaran pembangunan di sektor pos dan telekomunikasi tersebut, harus didukung oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik secara internal dan eksternal. Dukungan internal dimaksud adalah peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya manusia (SDM) pada segenap jajaran Ditjen Postel dan implementasi program-program kerja dan kebijakan yang dapat mendorong terciptanya iklim berusaha secara kondusif. Sedangkan dukungan eksternal adalah keterlibatan aktif setiap operator, vendor, asosiasi pos dan telekomunikasi, serta akademisi dan praktisi pos dan telekomunikasi dalam membantu mewujudkan program kerja dan kebijakan yang ditetapkan Ditjen Postel.


Dukungan internal dan eksternal dari setiap pemangku kepentingan perposan dan pertelekomunikasian ini merupakan suatu keharusan, dalam mendukung tugas dan fungsi Ditjen Postel sebagai regulator dan fasilitator di bidang pos dan telekomunikasi. Keharusan tersebut tidak hanya dipicu gencarnya tuntutan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga karena derasnya perubahan teknologi dan lingkungan penyelenggaraan telekomunikasi baik secara nasional dan internasional. Oleh karena itu, Ditjen Postel terus berupaya membuat kebijakan dan regulasi maupun program-program kerja yang dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor pos dan telekomunikasi, sebagaimana tertuang dalam laporan tahunan 2008 ini.

Kami berharap bahwa hasil kerja Ditjen Postel yang dituangkan dalam buku laporan tahunan 2008 ini, tidak hanya dapat menjadi bahan pertanggungjawaban terhadap kegiatan-kegiatan Ditjen Postel, tetapi juga menjadi sarana informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi segenap lapisan masyarakat. Kami juga berharap masyarakat, khususnya komunitas pos dan telekomunikasi, dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif demi terwujudnya pembangunan dan pelayanan di bidang

Successful realization of development objectives in the post and telecommunication should be sustained by any stakeholders in internal and external nature. Internal support is increasing of Human Resource quality and performance at any level under the Directorate General of Post and Telecommunication, and implementation of work programs and policies that will create conducive business environment. And external support is active involvement of any operator, vendor, post and telecommunication association, academe, and practitioners of post and telecommunication to help realize the work program and policies as determined by Directorate General of Post and Telecommunication.

Both internal and external supports from any stakeholder for this post and telecommunication sector form a necessity in order to support duty and function of the Directorate General of Post and Telecommunication as regulator and facilitator in the Post and Telecommunication area. Such a necessity is not only driven by punctual demand for democratization in the state-and-nation settings but also by drastic change of technology and telecommunication environment all over the country or global-wide. For that reason, the Directorate General of Post and Telecommunication attempts to issue policies, regulations and work programs that may contribute significantly to the accomplishment of goals and objectives of the post and telecommunication development.

We anticipate that work-outcomes of the Directorate General of Post and Telecommunication and its authorities as published in this 2008 Annual Report (Year-report) will not only serve as accountability for any activity of this Directorate but also useful medium of information and knowledge for any people-strata. We also expect that people, especially telecommunication community may provide constructive contributions and suggestions for the sustainable and better realization of development



pos dan telekomunikasi yang terus meningkat dan and services in the post and telecommunication.
lebih baik lagi.

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIRECTOR GENERAL OF POST AND TELECOMMUNICATION



BASUKI YUSUF ISKANDAR



DAFTAR ISI CONTENT

KATA PENGANTAR FOREWORD	i
DAFTAR ISI CONTENT	ii
Bab 1 Chapter 1	
PENDAHULUAN INTRODUCTION	
Tugas Pokok dan Fungsi Major Tasks and Functions	2
Sekretariat direktorat jenderal pos dan telekomunikasi The Secretariat of the Directorate General of Post and Telecommunication	2
Direktorat Pos The Directorate of Post	3
Direktorat Telekomunikasi The Directorate of Telecommunication	4
Direktorat pengelolaan spektrum frekuensi radio The Directorate of Radio Frequency Spectrum Administration	5
Direktorat standarisasi pos dan telekomunikasi The Directorate of Post and Telecommunication Standardization	6
Direktorat kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi The Directorate of International Post and Telecommunication Institutions	7
Balai besar pengujian perangkat telekomunikasi The Telecommunication Instrument Test Center	8
Balai telekomunikasi dan informatika perdesaan Center for Rural Telecommunication and Information	9
Unit pelaksana teknis (UPT) monitor spektrum frekuensi radio Technical Operation Unit for Monitoring Radio Frequency Spectrum	10
Bagan Struktur Organisasi Ditjen Postel Organizational Chart of The Directorate General of Post and Telecommunication	12
Sumber Daya Manusia Human Resources	13
Bab 2 Chapter 2	
KEBIJAKAN STRATEGIS SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI 2008 STRATEGIC POLICIES OF THE POST AND TELECOMMUNICATION SECTOR 2008	
Sektor Pos Postal Sector	15
Sektor Telekomunikasi Telecommunication Sector	19

Peraturan-peraturan Bidang Pos dan Telekomunikasi Regulations of Post and Telecommunication Sector	31
---	----

Bab 3 | Chapter 3

PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN SERVICE AND ACTIVITY PROGRAMS

Bidang Pos Postal Sector	39
-----------------------------	----

Bidang Telekomunikasi Telecommunication Sector	46
---	----

Bab 4 | Chapter 4

KERJASAMA INTERNASIONAL INTERNATIONAL COOPERATIONS

KONGRES UPU KE 24 THE 24 TH UPU CONGRESS	73
--	----

SIDANG CTSSS WTO CTSSS WTO	75
-------------------------------	----

SIDANG WTSA - 08 WTSA -08 ASSEMBLY	76
---------------------------------------	----

SIDANG COUNCIL ITU ITU COUNCIL	
-----------------------------------	--

HIGH-LEVEL ROUND TABLE (HLRT) OF THE 3 rd ASIAN MINISTERIAL ON DISASTER RISK REDUCTION 2008 HIGH-LEVEL ROUND TABLE (HLRT) OF THE 3 rd ASIAN MINISTERIAL ON DISASTER RISK REDUCTION 2008	77
--	----

APECTEL KE 37 – APECTELSOM KE 1 THE 37 TH APECTEL–THE 1 ST APECTELSOM	79
--	----

APECTELMIN APECTELMIN	80
--------------------------	----

SIDANG APPU COUNCIL OF APPU	81
--------------------------------	----

SIDANG ASEAN TELSOM 9 DAN ASEAN TELMIN 8 Council of ASEAN TELSOM 9 and ASEAN TELMIN 8	84
--	----

SIDANG CHINA – ASEAN ICT WEEK CHINA-ASEAN ICT WEEK FORUM	87
---	----

THE 11 th SESSION OF GENERAL ASSEMBLY (GA11) DAN THE 32 nd SESSION OF MANAGEMENT COMMITTEE (MC-32) OF THE ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY (APT) THE 11 th SESSION OF GENERAL ASSEMBLY (GA-11) AND THE 32 nd SESSION OF MANAGEMENT COMMITTEE (MC-32) OF THE ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY (APT)	88
--	----



PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN PRANGKO BERSAMA (JOINT ISSUE OF STAMPS INDONESIA-JEPANG) INDONESIA-JAPAN JOINT ISSUE OF STAMPS _____	90
BORDER COMMUNICATION COMMITTEE MEETING BORDER COMMUNICATION COMMITTEE MEETING _____	90
JOINT COMMITTEE ON COMMUNICATION ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA JOINT COMMITTEE ON COMMUNICATION BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA _____	92
SIDANG KOMISI BERSAMA KE- I INDONESIA PAKISTAN THE 1 st INDONESIA-PAKISTAN MEETING OF THE JOINT COMMISSION _____	94
KOORDINASI SATELIT ANTARA INDONESIA DAN RUSIA SATELLITE COORDINATION BETWEEN INDONESIA AND RUSSIA _____	95
TRILATERAL MEETING ANTARA INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPORE TRILATERAL MEETING AMONG INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE _____	95
KOORDINASI SATELIT ANTARA INDONESIA DAN UEA SATELLITE COORDINATION BETWEEN INDONESIA AND UEA _____	96
 Bab 5 Chapter 5 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK REALIZATION ON NON-TAX STATE REVENUE	
IZIN PERJASTIP PERJASTIP PERMIT _____	99
JUMLAH IZIN DAN BHP FREKUENSI RADIO NUMBER OF PERMITS AND NON-TAX STATE REVENUE FROM RADIO FREQUENCY _____	100
SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN (SPP) TAHUN 2008 INVOICES YEAR 2008 _____	108
SERTIFIKASI ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI 2008 CERTIFICATIONS OF TELECOMMUNICATION DEVICES YEAR 2008 _____	
ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI STANDARDISASI TAHUN 2008 STANDARDIZED DEVICES OF TELECOMMUNICATION YEAR 2008 _____	105
TARGET DAN REALISASI KKPU/USO TARGET AND REALIZATION OF USO _____	107

Perkembangan sektor pos dan telekomunikasi tidak terlepas dari peranan regulator di bidang pos dan telekomunikasi. Peranan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan restrukturisasi, liberalisasi, dan deregulasi sektor pos dan telekomunikasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Institusi yang ditunjuk sebagai regulator perposan dan pertelekomunikasian secara nasional adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel).

Post and Telecommunication industrial development can not apart from the regulator's roles in the Post and Telecommunication. The roles are realized in the forms of restructuring, liberalization, and deregulation policies on the post and telecommunication sector as implemented regularly and steadily. The institution assigned as regulator in charge of national post and telecommunication is the Directorate General of Post and Communication.





Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kementerian Negara republik Indonesia. direktorat jenderal pos dan telekomunikasi adalah unsur pelaksanaan tugas dan fungsi departemen komunikasi dan Informatika dibidang pos dan telekomunikasi dibawah dan tanggung jawab kepada Menteri.

Direktorat jenderal pos dan telekomunikasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang pos dan telekomunikasi. dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, direktorat jenderal pos dan telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan departemen komunikasi dan informatika dibidang pos, telekomunikasi dan informatika, spektrum frekuensi dan orbit satelit, serta standardisasi;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio orbit satelit, serta standardisasi;
3. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi, serta standardisasi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan internasional dibidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, serta standardisasi.
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pos dan telekomunikasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, direktorat jenderal pos dan telekomunikasi (Ditjen Postel) terdiri dari :

1. Sekretariat direktorat jenderal pos dan telekomunikasi;

Sekretariat direktorat jenderal pos dan

Major Tasks and Functions

According to the State President's Regulation Number: 9 Tahun 2005 (*"The 2005 State President's Regulation No.9"*) about Position, Task, Function, Organizational Structure and duty-arrangement of the State Ministry of the Republic of Indonesia, the Directorate General of Post and Telecommunication is an authority to manage tasks and functions of the Department of Communication and Information related to the post and telecommunication which is under and responsible for the Minister.

The Directorate General of Post and Telecommunication has such tasks as formulating and implementing technical policies and standardization in the post and telecommunication. Managing these tasks, the Directorate General of Post and Telecommunication serves the following functions:

1. Preparing formula of policies in the Department of Communication and Information related to post, telecommunication, information, frequency spectrum, satellite orbit and standardization
2. Implementing policies on Post, Telecommunication, Spectrum, Radio Frequency, Satellite Orbit and Standardization
3. Formulating standards, norms, manuals, criteria and procedure in the field of post and telecommunication, radio frequency spectrum and standardization
4. Providing technical direction and evaluation
5. Formulating and implementing policies on international institutions such as post, telecommunication, radio frequency spectrum, and standardization.
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pos dan telekomunikasi.

Managing these duties and functions, the Directorate General of Post and Telecommunication includes:

1. The Secretariat of the Directorate General of Post and Telecommunication:

The Secretariat of the Directorate General of Post



telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal pos dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretariat Direktorat Jenderal pos dan telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan, rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan bantuan teknis luar negeri dan data serta sistem informasi manajemen di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan standardisasi;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Penyiapan telaahan hukum dan penyusunan perancangan peraturan perundangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan evaluasi peraturan perundangan di bidang pos dan telekomunikasi;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata usaha, rumah tangga, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

2. Direktorat Pos;

Direktorat Pos mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pos. dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat pos menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif dan kewajiban universal perposan, operasi perposan, penyelenggaraan perposan, perprangkoan dan filateli.
- b. Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang tarif dan kewajiban universal perposan, operasi perposan, penyelenggaraan perposan, perprangkoan dan filateli.
- c. Pemberian bimbingan teknis di bidang produk perposan, operasi perposan, penyelenggaraan perposan, perprangkoan dan filateli.


and Telecommunication functions to administer any technical and administrative service for the overall organizational units under the Directorate General of Post and Telecommunication. Handling these duties, the Secretariat of the Directorate General of Post and Telecommunication serves the following functions:

- a. Preparing policy coordination and arrangement; program, budget, evaluation and reporting and foreign technical aid, data and management information system in the post and telecommunication, radio frequency spectrum and standardization
- b. Financial management
- c. Preparing legal review and Bill design, legal aid and consultation, analysis and evaluation of laws in the post and telecommunication sector.
- d. Managing personnel, organization, administration, business administration, units, public relations and inter-organizational relationship.

2. The Directorate of Post

The Directorate of Post has such tasks as formulating policies, technical direction and post evaluation. Handling these entire duties, the Directorate of Post serves the following functions:

- a. Preparing formulation of policies on tariff and universal postal obligation, postal operation, postal administration, (postage) stamp and philately.
- b. Preparing formulation of norms, criteria, manual and procedure of tariff and postal universal obligation, postal operation, postal administration, stamp and philately
- c. Providing technical consultation on postal product, postal operation, postal administration, stamp and philately

- 
- d. Penyiapan pemberian perizinan penyelenggaraan jasa titipan.
 - e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang produk dan tarif perposan, operasi perposan, penyelenggaraan perposan, perprangkoan dan filateli.
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pos terdiri dari :

- a. Sub direktorat tarif dan kewajiban universal pos.
- b. Sub direktorat operasi pos.
- c. Sub direktorat antar penyelenggara pos.
- d. Sub direktorat evaluasi dan penertiban.
- e. Sub direktorat Prangko dan Filateli
- f. Sub bagian tata usaha

3. Direktorat Telekomunikasi;

Direktorat telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi dibidang hubungan telekomunikasi dan tehnologi informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut direktorat telekomunikasi fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang tarif dan sarana telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal, dan akses protokol internet;
- b. Penyusunan rencana strategir pembangunan dan rencana dasar teknis telekomunikasi nasional;
- c. Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman, dan prosedur dibidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal, serta akses protokol internet;
- d. Pemberian bimbingan teknis dibidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan

- d. Preparing permit issue for delivery service administration
- e. Analyzing and evaluating the administration of postal product and tariff, postal operation, postal administration, postage-stamp and philately
- f. Managing personnel and Directorate units

The Directorate of Post consists of:

- a. Sub-Directorate of Postal Universal Obligation Tariff
- b. Sub-Directorate of Postal Operation
- c. Sub-Directorate of Postal Inter-Organizers
- d. Sub-Directorate of Evaluation and Control
- e. Sub-Directorate of Stamp and philately
- f. Sub-Division of Business Administration

3. The Directorate of Telecommunication

The Directorate of Telecommunication has such duties as formulating policies, technical consultation, and evaluation of telecommunication and information technology. Handling these duties, the Directorate of Telecommunication serves the following functions:

- a. Preparing formulation of policies on telecommunication tariff and facilities, telecommunication operation, specific telecommunication and universal service obligation, and internet protocol access
- b. Preparing strategic development plan and fundamental plan of national telecommunication techniques
- c. Preparing formulation of norms, criteria, manuals, and procedures of tariff and telecommunication facilities, telecommunication service, telecommunication service, specific telecommunication and universal service obligation and internet protocol access
- d. Providing technical consultation of telecommunication tariff and facilities,



telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal, serta akses protokol internet;

- e. Penyiapan pemberian perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal, serta akses protokol internet;
- f. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan dibidang tarif dan sarana akses protokol internet, penyelenggaraan jasa, jaringan jasa, jaringan akses protokol internet, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal, serta akses protokol internet;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

Direktorat telekomunikasi terdiri dari :

- a. Sub direktorat tarif dan sarana telekomunikasi;
- b. Sub direktorat pelayanan telekomunikasi;
- c. Sub direktorat operasi telekomunikasi;
- d. Sub direktorat telekomunikasi khusus dan kewajiban universal;
- e. Sub direktorat akses protokol internet;
- f. Sub bagian tata usaha.

4. Direktorat pengelolaan spektrum frekuensi radio;

Direktorat pengelolaan spektrum frekuensi radio mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melakukan pengaturan, penyusunan program, mengadakan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi dan peningkatan dibidang pengelolaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud direktorat pengelolaan spektrum frekuensi radio menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang

telecommunication service, telecommunication operation, specific telecommunication and universal service obligation, and internet protocol access.

- e. Preparing permit issues for telecommunication network administration, telecommunication service, specific telecommunication, and universal service obligation, and internet protocol access
- f. Evaluating administration of tariff and internet protocol access facilities, service administration, service network, internet protocol access network, specific telecommunication and universal service obligation, and internet protocol access;
- g. Managing business administration, personnel and Directorate units


The Directorate of Telecommunication consists of:

- a. Sub-Directorate of Telecommunication Tariff and Facilities
- b. Sub-Directorate of Telecommunication Services
- c. Sub-Directorate of Telecommunication Operation
- d. Sub-Directorate of Specific Telecommunication and Universal Obligation
- e. Sub-Directorate of Internet Protocol Access
- f. Sub-Directorate of Business Administration

4. The Directorate of Radio Frequency Spectrum Administration

The Directorate of Radio Frequency Spectrum Administration has such duties as formulating policies, managing, preparing program, providing technical consultation and evaluating and increasing radio frequency administration. Handling these duties, the Directorate General of Radio Frequency Spectrum serves the following functions:

- a. Preparing formulation of policies on



penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio;

- b. Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman, dan prosedur dibidang penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio;
- c. Pelaksanaan penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio;
- d. Penyiapan pemrosesan perizinan penggunaan frekuensi radio;
- e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi dibidang operasi frekuensi radio;
- f. Sub bagian tata usaha.

Direktorat pengelolaan spektrum frekuensi radio terdiri dari :

- a. Sub direktorat penataan frekuensi radio
- b. Sub direktorat penetapan frekuensi radio;
- c. Sub direktorat operasi frekuensi radio;
- d. Sub direktorat analisa dan evaluasi frekuensi radio;
- e. Sub direktorat sarana frekuensi radio
- e. Sub bagian tata usaha.

5. Direktorat standarisasi pos dan telekomunikasi;

Direktorat Standardisasi Pos dan telekomunikasi. mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi dibidang standar teknik dan standar pos dan telekomunikasi serta komunikasi radio. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud direktorat standarisasi pos dan telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Standardisasi, teknis pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi penerapan standar pos dan telekomunikasi;
- b. Penyiapan perumusan standar dibidang teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi

management, determination, operation of radio frequency facilities;

- b. Preparing formulation of norms, criteria, manual and procedure of managing, determining and operating radio frequency facilities.
- c. Managing, determining and operating radio frequency facilities
- d. Preparing arrangement for permits of radio frequency use
- e. Analyzing and evaluating radio frequency operation
- f. Sub-Division of Business Administration

The Directorate of Post and Telecommunication consists of:

- a. Sub-Directorate of radio frequency administration
- b. Sub-Directorate of radio frequency setup
- c. Sub-Directorate of radio frequency operation
- d. Sub-Directorate of radio frequency analysis and evaluation
- e. Sub-Directorate of radio frequency facilities
- e. Sub-Directorate Business Administration

5. The Directorate of Post and Telecommunication Standardization

The Directorate of Post and Telecommunication Standardization has such duties as formulating policies, managing, preparing program, providing technical direction and evaluating and increasing radio frequency administration. Handling these duties, the Directorate General of Radio Frequency Spectrum serves the following functions:

- a. Preparing formulation of policies on standardization, post and telecommunication techniques, radio communication techniques, post and telecommunication services, and application of post and telecommunication standardization;
- b. Preparing formulation of standards in the field of post and telecommunication techniques,



radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi;

- c. pemberian bimbingan teknis dibidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik, komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi serta peneraoan standar pos dan telekomunikasi;
- d. Pemantauan dan penertiban standar pos dan telekomunikasi;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan tata rumah tangga direktorat.

Direktorat standardisasi pos dan telekomunikasi terdiri dari :

- a. Sub direktorat teknik pos dan telekomunikasi;
- b. Sub direktorat teknik komunikasi radio;
- c. Sub direktorat pelayanan pos dan telekomunikasi
- d. Sub direktorat penerapan pos dan telekomunikasi;
- e. Sub direktorat pemantauan dan penertiban pos dan telekomunikasi;
- f. Sub bagian tata usaha.

6. Direktorat kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi.

Direktorat kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional, bilateral, investasi asing dan pengembangan pasar internasional dibidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, dan standardisasi pos dan telekomunikasi

radio communication techniques, post and telecommunication services, and application of post and telecommunication standardization;

- c. Providing technical direction in the field of post and telecommunication standards , technical standards, radio communication, standards of post and telecommunication services and application of post and telecommunication standardization;
- d. Monitoring and controlling standards of post and telecommunication
- e. Managing business administration, personnel and directorate units

The Directorate of Post and Telecommunication for standardization consists of:

- a. Sub-Directorate for Technical Affairs
- b. Sub-Directorate for Radio Communication Technique
- c. Sub-Directorate of Telecommunication for service operation
- d. Sub-Directorate of Specific Telecommunication and Universal Obligation
- e. Sub-Directorate of Internet Protocol Access
- f. Sub-Directorate of Business Administration

6. The Directorate of International Post and Telecommunication Institutions

The Directorate of International Post and Telecommunication Institutions have such duties as formulating and implementing policies, technical consultation and evaluation in the international post and telecommunication services. Handling these duties, the Directorate of International Post and Telecommunication Institutions serves the following functions:

- a. Preparing formulation of policies on institutions and organizing multilateral, regional, and bilateral fora, foreign investment and market development of internal post and telecommunication, radio frequency spectrum, post and telecommunication standardization



serta pengelolaan orbit dan satelit.

- b. Penyiapan perumusan pedoman, norma, kriteria dan prosedur dibidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional, bilateral, investasi asing dan pengembangan pasar internasional dibidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, dan standardisasi pos dan telekomunikasi serta pengelolaan orbit dan satelit.
- c. Pelaksanaan kerjasama kelembagaan multilateral, regional, bilateral, investasi asing dan pengembangan pasar internasional dibidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, dan pengelolaan orbit dan satelit.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional, kegiatan fora internasional dan investasi asing dan pengembangan pasar internasional dibidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, serta pengelolaan orbit dan satelit.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan runah tangga direktorat.

Direktorat kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi terdiri dari :

- a. Subdirektorat kelembagaan multilateral;
- b. Subdirektorat kelembagaan regional;
- c. Subdirektorat kelembagaan bilateral.
- d. Subdirektorat investasi dan pasar internasional;
- e. Subdirektorat direktorat pengelolaan orbit dan satelit
- f. Sub bagian tata usaha.

7. Balai besar pengujian perangkat telekomunikasi

Balai besar pengujian perangkat telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengujian alat atau perangkat telekomunikasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

and orbit and satellite administration.

- b. Preparing formulation of manuals, norms, criteria, and procedures of organizing multilateral, regional, and bilateral fora, foreign investment and market development of internal post and telecommunication, radio frequency spectrum, post and telecommunication standardization and orbit and satellite administration.
- c. Implementing cooperation of multilateral, regional, and bilateral fora, foreign investment and market development of internal post and telecommunication, radio frequency spectrum, post and telecommunication standardization and orbit and satellite administration.
- d. Providing technical consultation and evaluation of international institution policy implementation, international fora, foreign investment and market development of internal post and telecommunication, radio frequency spectrum, post and telecommunication standardization and orbit and satellite administration
- e. Managing business administration and directorate units

The Directorate of International Post and Telecommunication Institutions consists of:

- a Sub-Directorate of Multilateral Institutions
- b. Sub-Directorate of Regional Institutions
- c. Sub-Directorate of Bilateral Institutions
- d. Sub-Directorate of International Investment and Market
- e. Sub-Directorate of Directorate of Orbit and Satellite Administration
- f. Sub-Division of Business Administration.

7. The Telecommunication Instrument Test Center

The Telecommunication Instrument Test Center (or locally called "*Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi*") functions to test telecommunication device or instrument. Managing



balai besar pengujian perangkat telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di lingkungan balai besar pengujian perangkat telekomunikasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
- c. Pelaksanaan analisa dan evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
- d. Pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat/perangkat telekomunikasi, electromagnetic compatibility (EMC) dan kalibrasi;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

Balai besar pengujian terdiri dari :

- b. Bidang pelayanan
- c. Bidang sarana teknik
- d. Bagian tata usaha
- e. Kelompok jabatan fungsional

8. Balai telekomunikasi dan informatika pedesaan

Balai telekomunikasi dan informatika pedesaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika pedesaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, balai telekomunikasi dan informatika pedesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis bisnis dan anggaran penyediaan dan atau pembangunan serta pengoperasian dan pemeliharaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika pedesaan;
- b. Penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan;
- c. Pelaksanaan pemetaan wilayah kewajiban pelayanan universal dan pengolahan data

this duty, the Telecommunication Instrument Test Center serves the following function:

- a. Preparing plan and program throughout the Telecommunication Instrument Test Center
- b. Administering telecommunication device/instrument services
- c. Analyzing and evaluating service quality system and telecommunication device/instrument device
- d. Testing and maintaining telecommunication test/instrument,electromagneticcompatibility (EMC) and calibration
- e. Handling business administration, finance, personnel and any business unit of the Telecommunication Instrument Test Center


The Telecommunication Instrument Test Center includes:

- a. Service department
- b. Technical facility department
- c. Business administration department
- d. Functional potion group

8. Center for Rural Telecommunication and Information

The Center for Rural Telecommunication and Information is assigned to manage finance for providing rural telecommunication and information access and services. Managing its duties, this center functions as follows:

- a. Preparing business strategic plans and finance for provision and or development, operation and maintenance of the rural telecommunication and information access and services;
- b. Preparing annual Business Plan and Budget
- c. Mapping universal service obligation area and its data processing



wilayah kewajiban pelayanan universal;

- d. Pelaksanaan rencana strategis dan RBA penyediaan dan atau pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika di wilayah pelayanan universal;
- e. Pelaksanaan pengujian fungsi akses dan layanan telekomunikasi dan informatika di wilayah pelayanan universal;
- f. Pelaksanaan intensifikasi kontribusi pelayanan universal;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi bisnis dan RBA penyediaan dan atau pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika di wilayah pelayanan universal serta kegiatan intensifikasi kontribusi pelayanan universal;
- h. Pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan, tata usaha dan rumah tangga serta kepegawaian Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;
- i. Pelaksanaan penyampaian pertanggung-jawaban kinerja operasional dan keuangan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan.

Balai telekomunikasi dan informatika perdesaan terdiri dari :

- a. Seksi perencanaan
- b. Seksi operasi dan sarana
- c. Seksi monitoring dan evaluasi
- d. Sub bagian tata usaha dan rumah tangga
- e. Kelompok jabatan fungsional.

9. Unit pelaksana teknis (UPT) monitor spektrum frekuensi radio.

UPT monitor spektrum frekuensi radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program,

- d. Implementing Annual Business Plan and Budget for the rural telecommunication and information provision and or development, operation and maintenance of access and services in any universal service area
- e. Testing functions of access and services of the telecommunication and information in any universal service area
- f. Intensifying universal service contribution
- g. Monitoring and evaluating implementation of business strategies, plans and budget the telecommunication and information provision and or development, operation and maintenance of access and services in any universal service area and intensification of universal service contribution
- h. Managing finance, business and unit administration and matters pertaining to Personnel in the Center for Rural Telecommunication and Information
- i. Reporting accountability of operation performance and finance of the Center for Rural Telecommunication and Information.

The Center for Rural Telecommunication and Information includes:

- a. Planning Department
- b. Operation and Facility Department
- c. Monitoring and Evaluation Department
- d. Business Administration and Unit Department
- e. Functional Position Group

9. Technical Operation Unit for Monitoring Radio Frequency Spectrum

This Technical Operation Unit for Monitoring Radio Frequency Spectrum functions to control and monitor the use of radio frequency spectrum including observation, detection of transmission resources, radio frequency monitoring, plan and program preparation, spare-parts procurement,



penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT monitor spektrum frekuensi radio menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan / monitor spektrum frekuensi radio;
- c. Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT monitor spektrum frekuensi radio;
- e. Koordinasi monitor spektrum frekuensi radio;
- f. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

UPT Monitor spektrum frekuensi radio diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas terdiri dari :

- a. Balai monitor spektrum frekuensi radio Kelas I;
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II;
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- d. Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

instrument maintenance and device, and business and unit administration. Managing these duties, the Technical Operation Unit for Monitoring Radio Frequency Spectrum functions as follows:

- a. Preparing plan and program, spare-parts procurement, maintenance of radio frequency spectrum monitor instrument
- b. Carrying out observation, detecting transmission origin location, and monitoring radio frequency spectrum
- c. Coordinating radio frequency spectrum monitor
- d. Managing business and unit administration of the Center for Rural Telecommunication and Information
- e. Coordinating the radio frequency spectrum monitor
- f. Ordering and investigating operation of the use of radio frequency spectrum
- g. Community service/complaint against interference of the radio frequency spectrum
- h. Evaluating and analyzing and measuring radio frequency spectrum

This Technical Operation Unit for Monitoring Radio Frequency Spectrum is categorized into 4 (four) classes:

- a. The Center for Monitoring Radio Frequency Spectrum Class I;
- b. The Center for Monitoring Radio Frequency Spectrum Class II;
- c. Locus for Monitoring Radio Frequency Spectrum;
- d. Post for Monitoring Radio Frequency Spectrum

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL CHART OF THE



BASUKI YUSUF ISKANDAR
Direktur Pos dan Telekomunikasi
Director General of Posts and Telecommunications



FARIDA DWI CAHYARINI
Sekretaris Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Secretary Director for Administration Affairs



INGRID R. PANDJAITAN
Direktur Pos
Deputy Director General for Posts



TITON DUTONO
Direktur Telekomunikasi dan Informatika
Deputy Director General for Telecommunications



TULUS RAHARDJO
Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio
*Deputy Director General for
Radio Frequency Spectrum Administration*



AZHAR HASYIM
Direktur Standardisasi
Deputy Director General for Standardization



IKHSAN BAIDIRUS
Direktur Kelembagaan Internasional
Deputy Director General for International Affairs



BAMBANG SUSENO
Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
Deputy Director for Telecommunication Instrument Test Center



H. SANTOSO
Upt Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan
Director for Rural Telecommunication and Information



UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
Technical Operation Unit for Monitoring Radio Frequency Spectrum

Jumlah pegawai Ditjen Postel hingga bulan Desember 2008 yang berada di kantor pusat dan di 33 kantor unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di wilayah provinsi, secara keseluruhan berjumlah 1326 orang. Komposisi pegawai berdasarkan satuan kerja, golongan, pangkat, dan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

a. Grafik 1 :


Komposisi pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Postel

berdasarkan Jenjang Pendidikan

Graph 1 :

Composition of Civil Servants under the Directorate General of Post and Telecommunication to Educational Level.

Number of employees under the Directorate General of Post and Telecommunication until December 2008 which serve the head office and 33 Technical Operation Units spreading over provinces is 1,326 people. Employee composition based on the working unit, rank, position, educational level is illustrated as follows:




b. Grafik 2 :

Komposisi pegawai negeri sipil (PNS) Ditjen Postel berdasarkan golongan/pangkat ruang

Graph 2:

Composition of Civil Servants under the Directorate General of Post and Telecommunication according to Rank




c. Grafik 3

Komposisi pegawai negeri sipil (PNS) Ditjen Postel Berdasarkan Eselon

Graph 3

Composition of Civil Servants under the Directorate General of Post and Telecommunication to Echelon.




d. Grafik 4

Komposisi pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan

Jenis Kelamin

Graph 4

Composition of Civil Servants under the Directorate General of Post and Telecommunication to Sexes (Genders)




e. Grafik 5

komposisi pegawai negeri sipil (PNS) Ditjen Postel berdasarkan Diklat Perjenjangan

Graph 5

Composition of Civil Servants under the Directorate General of Post and Telecommunication to the Education and Training of Gradation





KEBIJAKAN STRATEGIS SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI 2008 ***STRATEGIC POLICIES OF THE POST AND*** ***TELECOMMUNICATION SECTOR 2008***

1. Sektor Pos

a. Regulasi

Sepanjang tahun 2008 telah dilakukan pembahasan intensif dengan stek holder dan dalam hal yang bersifat krusial yang memerlukan pembahasan khusus seperti Layanan Pos Universal, Interkoneksi dan Kerjasama, serta pengertian surat dan dokumen, Beberapa isu-isu krusial yang melatar belakangi RUU ini dilakukan perubahan antara lain :


- 1) Industri pos dikembangkan menjadi terbuka , Hak Eksklusif PT Pos yang selama ini merupakan monopoli berupa surat hingga berat sampai dengan 2000 gram, diserahkan pada mekanisme pasar.
- 2) Dalam prakteknya PT Pos Indonesia tidak banyak memperoleh manfaat, karena mekanisme pasar bebas sebenarnya telah berlangsung dan dinikmati oleh penyelenggara jasa titipan yang umumnya hanya berorientasi keuntungan dan operasionalnya di daerah perkotaan.
- 3) Sebagai konsekuensi dibukanya pasar bebas maka penyelenggara pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan layanan pos universal.

1. Postal Sector

a. Regulation

Since 2008, intensive discussion has been managed about the Bill of Postal Law amendment with any stakeholder mainly concerning crucial issues that need special consideration such as Universal Postal Services, Interconnection and Cooperation, and definitions of letter and document. Several crucial issues which underline this Bill amendment are:

- 1) Postal industry is developed into being open. PT POS' Exclusive Right which has been dominantly by max 200 gram letters so far is given to market mechanism
- 2) In practice, PT. Pos Indonesia does not make much benefit because free-trade mechanism has worked and is enjoyed by any Delivery Service Operators that are only profit-oriented and most operate in urban areas
- 3) As a consequence to the commencement of free-trade, postal organizer is required to contribute to the universal service operation expenses.

- 
- 4) Sinergy industri pos yaitu interkoneksi pos yang nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang pada intinya saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki penyelenggara pos.
 - 5) Sebagai akibat dari dibukanya pasar, PT. Pos Indonesia menginginkan adanya kompensasi yang sekaligus digunakan sebagai restrukturisasi PT. Pos Indonesia.

Alur Pikir RUU Pos antara lain :

- 1) Definisi surat sudah menimbulkan multi tafsir, pengiriman surat dilakukan dengan istilah dokumen.
- 2) Market tersegmentasi menjadi profitable area dan non profitable area
- 3) Belum adanya pengaturan keterlibatan para pemangku kepentingan (*stake holder*) untuk non profitable area
- 4) Reserve service sudah tidak efektif
- 5) Sharing infrastruktur antar penyelenggara belum optimal
- 6) Bisnis logistik yang terkait dengan penyelenggaraan pos belum terakomodir.
- 7) Strategi menyikapi penyelenggaraan global belum dirumuskan.

b. Reformasi Penyelenggaraan Pos (Grand Design) antara lain :

- 1) Tersedianya pilihan layanan pos yang berkualitas
- 2) Memperluas peran industri pos dalam pembangunan nasional
- 3) Sinergy industri pos
- 4) Kompetisi industri pos berjalan dengan sehat.
- 5) Industri pos sebagai factor pendorong industri lainnya
- 6) Mendorong industri pos untuk siap menghadapi pasar global.

- 4) Postal industrial synergy, that is, postal interconnection that will be later on ruled under the Government Regulation will, in essence, use facilities and infrastructures that belong to postal organizer.
- 5) Opened the market, PT. Pos Indonesia requires compensation for its restructuring

Reasoning for the Bill of Postal Law is :

- 1) Definition of letter has lead to multi-interpretation and therefore, delivery of letter uses the term 'document'
- 2) Market is segmented into profitable and non-profitable area
- 3) No inclusion of stakeholder in non-profitable area
- 4) Ineffective reserve service
- 5) Sharing infrastructures among administrators remain not optimum
- 6) Logistic business related to the postal administration is not accommodated yet.
- 7) Strategy to respond global administration is not formulated.

b. Reform of Postal Administration (Grand Design) including:

- 1) Availability of selected qualified postal services
- 2) Far-reaching roles of the postal industry in the national development
- 3) Synergy of postal industry
- 4) Postal industry works in fresh competition
- 5) Postal industry serves as support-factor for other industries
- 6) Encouraging postal industry to get it ready to face global markets

- 7) Pemerintah menjamin layanan pos universal
- 8) Konvergensi layanan pos dengan teknologi informasi.

- 7) Government secures Universal Postal Services
- 8) Convergence of Postal Services on Information Technology



c. Pengawasan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 5 TAHUN 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan khususnya pasal 19 & 20 berbunyi bahwa Pengawasan dan Pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi.

1) Penertiban :

Penertiban dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dilakukan secara persuasif kepada perusahaan penyelenggara jasa titipan yang tidak memiliki ijin (ilegal) maupun yang memiliki

c. Monitoring

According to the Government Regulation Number: 38 Tahun 2007 ("The 2007 Government Regulation No. 38") about Division of Public Authorities and the Regulation of the Minister of Transportation Number: KM. 5 TAHUN 2005 ("The 2005 Ministerial Decree No.5) about Administration of Delivery Services especially articles 19 & 20 which read that Monitoring and Controlling are under the Director General in coordination with the Head of Provincial Service.

1) Controlling

Controlling is managed by the Directorate General of Post and Telecommunication in cooperation with the Service of Transportation, Communication, and Information in persuasive nature with any lawfully or lawfully-established company operating trust services in any province on

ijin dan penertiban ini dilakukan ke setiap wilayah provinsi dengan skala prioritas daerah yang mempunyai potensi perjastip yang cukup banyak dan untuk tahun 2008 ini telah dilakukan pembinaan dan penertiban pada 12 wilayah Provinsi dengan menemukenali perusahaan yang beroperasi tanpa ijin (ilegal) sebagai berikut :

the area- priority scale of many *Perjastip (Delivery hService Company)* potentials and Year 2008 saw establishment and controlling over 12 provinces by recognizing those who have no legal permits:

No.	Provinsi	Ijin Kantor Pusat Head Office Permit	Ijin Kantor Cabang Branch Office Permit	Ijin kantor Agen Agency Permit
1.	Sumatera Utara North Sumatra	4	4	-
2.	Riau	4	5	-
3.	Jambi	3	5	7
4.	Jawa Timur East Java	2	4	-
5.	Kalimantan Barat West Kalimantan	7	1	-
6.	Bali	3	6	1
7.	D.I. Yogyakarta	1	7	1
8.	Sulawesi Selatan	10	4	1
9.	Jawa Tengah Central Java	2	4	-
10.	Kalimantan Selatan South Kalimantan	2	8	1
11.	Jawa Barat West Java	4	7	-
12.	Lampung	1	3	1
Jumlah Total		43	58	12

Disamping tabel diatas, Ditjen Postel menemukenali beberapa pelanggaran sebanyak 143 Perusahaan Jasa Titipan yang tidak pernah memberi laporan semesteran, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan khususnya pada pasal 13 huruf (e) bahwa setiap perusahaan penyelenggaraan jasa titipan wajib memberikan laporan produksi semesteran kepada Ditjen Postel

2) Perijinan :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 5 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan bahwa setiap

In addition to table above, the Directorate General of Post and Telecommunication has identified violations in 143 Trust Service Companies that never submit report semi-annually. This is in accordance with the Regulation of the Minister of Transportation Number: 5 Year 2005 about Trust Service Administration mainly article 13, letter (e) that any company administering the trust service shall provide semi-annual report to the Directorate General of Post and Telecommunication.

2) Permit

According to the Regulation of Minister of Transportation No. 5 Year 2005 about Trust Service Administration, it reads that



perusahaan yang ingin bergerak dibidang jasa titipan harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sampai akhir tahun 2008 ini telah dikeluarkan ijin sebanyak 23 (dua puluh tiga) perusahaan.

any company which operates trust service shall have permit issued by the Directorate General of Post and Telecommunication. So far in the year-end of 2008, there are 23 (twenty three) permits for the relevant companies.

2. Sektor Telekomunikasi

a. Regulasi

1) Tarif Interkoneksi

Untuk menyempurnakan paket regulasi interkoneksi berbasis biaya agar dapat diimplementasikan dengan baik dan memperoleh regulasi interkoneksi berbasis biaya yang ideal, maka kegiatan difokuskan pada revisi PM 8/2006 tentang Interkoneksi terkait dengan tren perkembangan interkoneksi dan penyelenggaraan telekomunikasi ke depan, update dan perhitungan formula, menyusun Regulatory Financial Report yang menyeluruh termasuk kepada RSAC sehingga dapat menyajikan besaran tarif pungut (retail), serta mengkaji pengaturan penetapan zona pembebanan (POC) interkoneksi dan zona pembebanan tarif pungut pada jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap.

Kegiatan ini masih dalam proses penyelesaian.

2) Kebijakan duopoli

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengamanatkan kompetisi di bisnis telekomunikasi. Pada tahap awal Pemerintah telah menerapkan kebijakan Duopoli untuk jenis penyelenggaraan jaringan tetap lokal, SLJJ maupun SLI. Namun dampak kebijakan Duopoli tersebut ternyata tidak membuat terjadinya penurunan tarif dan peningkatan teledensitas secara signifikan. Duopoli hanya

2. Telecommunication Sector

a. Regulation


1) Interconnection tariff

To improve cost-based regulation package for its better implementation and ideal interconnection regulation, any activity focuses on the Revision of the Ministerial Regulation 8/2006 related to the future trends of Interconnection and telecommunication administration, update and formula calculation, arrangement of comprehensive Regulatory Financial Report including to RSAC that one may present retail tariff and review of charge-zone determination for interconnection and retail charge zone in transient cellular and permanent networks.

This activity is on-going process for accomplishment.

2) Duo-poly Policy

The 1999 Law Number 36 ("Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999") about Telecommunication instructs competition in the telecommunication business. At preliminary step, the Government has applied Duopoly policy for Local Permanent Network, Direct-Dial Long Distance Network and International Network. In fact, impact of the Duopoly policy does not cut the tariff and increase in teledensity significantly. Duopoly



sebuah cara, bukan tujuan ke kompetisi.

Sebagaimana diketahui Pemerintah telah mengeluarkan *white paper* mengenai peluang usaha penyelenggaraan telekomunikasi yaitu penyelenggaraan jaringan tetap lokal, penyelenggaraan jaringan tetap SLJJ, dan penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung internasional (SLI). Dalam hal ini Pemerintah juga telah melakukan *workshop* yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stake holders*) bidang telekomunikasi, baik penyelenggara telekomunikasi, pengamat telekomunikasi, ahli telekomunikasi, dan lain-lain sebagai bentuk konsultasi publik untuk mendapatkan masukan-masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan peluang usaha.

Pemerintah mengambil kebijakan tentang pembukaan peluang usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan laju pertumbuhan dan perkembangan industri telekomunikasi yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan di sektor-sektor usaha lainnya;
- b. Meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang lebih luas;
- c. Mendorong terciptanya iklim kompetisi yang sehat, adil dan transparan bagi para penyelenggara telekomunikasi, sehingga dapat mendorong penyelenggaraan telekomunikasi yang lebih efisien.
- d. Mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi baru dalam bentuk tumbuhnya berbagai peluang usaha baru bagi perusahaan skala kecil dan menengah

forms only a method rather than an end of the competition.

As is commonly-known the Government has issued *white paper* about business opportunity for telecommunication administration, that is, Permanent Local Network, Permanent Direct-Dial Long Distance Network and Permanent International Network. In this case, the Government has held workshop to which several stakeholders of telecommunication attended including telecommunication operators, telecommunication observers, telecommunication experts, and others in the form of public consultation for inputs as consideration in the policies on business opportunities.

The government has made policies on opening business opportunities in the telecommunication operation with the following objectives:

- a. Increasing growth and development of telecommunication industry that one expects to bolster growth in other business sectors
- b. Increasing quality of telecommunication services for people by means of availability of far-reaching structures and infrastructures
- c. Encouraging creation of fresh, fair and transparent competition for any operator of telecommunication for efficient telecommunication administration
- d. Encouraging new economic growth in the form of emerging new small and middle business opportunities for rapid growth of telecommunication administration



agar penyelenggaraan telekomunikasi dapat tumbuh lebih pesat.

- e. Menciptakan kompetisi layanan sewa *bandwidth* dengan tarif (harga) yang kompetitif dan terjangkau.

Maka pada bulan Nopember 2008 Ditjen Postel telah mengumumkan peluang usaha seleksi penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh, sedangkan untuk peluang usaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal, Ditjen Postel akan melaksanakan seleksi pada tahun 2009.

b. Penertiban

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah melakukan penertiban terhadap hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terdapat penyelenggara telekomunikasi yang beroperasi namun belum memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- 2) Persaingan yang tidak sehat antar penyelenggara telekomunikasi;
- 3) Penyalahgunaan layanan jasa teleponi yang bertujuan untuk melakukan penipuan, pemerasaan, teror, dll.
- 4) Terdapat fitur-fitur berbayar yang diberikan secara langsung oleh penyelenggara telekomunikasi tanpa sepengetahuan pengguna layanan;
- 5) Penyelenggara telekomunikasi melakukan memberikan layanan jasa yang melanggar ketentuan yang berlaku;

Kebijakan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dalam melakukan penertiban berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggara telekomunikasi yang beroperasi namun belum memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi;
2. Persaingan yang tidak sehat antar penyelenggara telekomunikasi;

- e. Creating *bandwidth* rental service competition at competitive or reasonable tariff (price)

So, in November 2008, the Directorate General of Post and Telecommunication published selected business opportunities for operating Permanent Direct-Dial Long Distance Network whereas those for Permanent Local Network, the Directorate will hold selection in 2009.


b. Controlling

The Directorate General of Post and Telecommunication has controlled over the following points:

- 1) Active operator(s) of telecommunication without telecommunication operation permit
- 2) Poor competition among telecommunication operators
- 3) Abuse of telephony services for deception, extortion, terror etc.
- 4) Existing features directly payable by telecommunication operators without consent of the service users
- 5) Telecommunication operator providing services against regulation

The policies of the Directorate General of Post and Telecommunication on controlling are based on the following:

1. Active operator(s) of telecommunication without telecommunication operation permit
2. Poor competition among telecommunication operators

- 
3. Penyalahgunaan layanan jasa teleponi yang bertujuan untuk melakukan penipuan, pemerasan, teror, dll.
 4. Fitur-fitur berbayar yang diberikan secara langsung oleh penyelenggara telekomunikasi tanpa sepengetahuan pengguna layanan;
 5. Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam memberikan layanan jasa telekomunikasi.

c. Universal Service Obligation (USO)

- a) Mendorong perkembangan industri telekomunikasi dengan mengembangkan telekomunikasi pedesaan dalam rangka meningkatkan kesempatan bagi masyarakat di pedesaan untuk menikmati fasilitas telekomunikasi;
- b) Pemenuhan aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
- c) Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan informasi pembukaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan pendapatan;
- d) Peningkatan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, memperlancar kegiatan Pemerintah dan swasta khususnya di bidang pertelekomunikasian, mendorong pertumbuhan ekonomi serta menetapkan stabilitas nasional.

d. Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio.

- a. Penyelenggaraan Layanan Broadband Wireless Access (BWA) :
Akses pita lebar berbasis nirkabel atau *Broadband Wireless Access* (BWA) merupakan teknologi akses yang dapat menawarkan akses data/internet berkecepatan tinggi dan berkemampuan menyediakan layanan kapan dan dimanapun (*anytime anywhere*)

3. Abuse of telephony services for deception, extortion, terror etc.
4. Existing features directly payable by telecommunication operators without consent of the service users
5. Telecommunication operator providing services against regulation

c. Universal Service Obligation (USO)

- a) Encouraging telecommunication industrial growth by developing rural telecommunication in order to increase opportunities for villagers to enjoy telecommunication facilities
- b) Meeting accessibility for areas or partial communities that are not yet reached by the network operation and or telecommunication services
- d) Trying to eradicate poverty by providing information on employment and business opportunities and increasing income growth
- d) Increasing public welfare and prosperity, facilitating public and private activities especially in telecommunication matters, encouraging economic growth and determining national stability

d. Radio Frequency Spectrum Management

- a. Broadband Wireless Access (BWA) Service Administration
This broadband Wireless Access (BWA) access is an accessible technology that may offer high speed data/internet access of ability to provide services anytime and anywhere by means of wireless media. Several services the BWA operation may



dengan menggunakan media nirkabel. Sejumlah layanan yang dapat disediakan oleh penyelenggaraan BWA antara lain akses internet pita lebar, VoIP/Teleponi, Multimedia, layanan *on demand*, yang dapat diakses melalui 1 (satu) perangkat secara bersamaan.

Dalam penyelenggaraan layanan *broadband*, terdapat 2 (dua) kategori layanan, yaitu *Fixed* BWA dan *Mobile* BWA. *Fixed* BWA menawarkan layanan akses pelanggan tetap (sebagaimana yang telah diterapkan pada layanan-layanan BWA sebelumnya), sedang *Mobile* BWA dapat digunakan untuk akses pelanggan tetap dan bergerak. Sejumlah standar teknologi yang sedang dikembangkan dan diperjuangkan untuk menjadi standar global untuk layanan BWA antara lain WCDMA (3GPP), CDMA1xEVDO (3GPP2), WiFi (802.11), WIMAX (802.16) dan MobileFi (802.20).

Menyikapi potensi pasar dan pengembangan standar teknologi yang tengah berkembang, sejak tahun 2006 Pemerintah telah berupaya mendorong kemampuan pengembangan industri dalam negeri sehingga dapat semaksimal mungkin berpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan akses internet pita lebar menggunakan frekuensi BWA. Sejauh ini penyelenggaraan layanan *broadband* diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan eksisting selular maupun PSTN (untuk layanan teleponi) yang berfungsi sebagai layanan komplementer bagi jasa-jasa yang telah dimiliki oleh penyelenggara teleponi tersebut. Sedangkan oleh penyelenggara lainnya, layanan *broadband* tersebut menjadi andalan utama untuk berkompetisi melalui penyediaan layanan multimedia, internet, termasuk VoIP.


Dengan digelarnya layanan BWA, Indonesia

provide include broadband internet access, VoIP/Telephony, Multimedia, on-demand service which is accessible via 1 (one) simultaneous instrument.

Broadband service administration has 2 (two) service categories; Permanent BWA and Mobile BWA. Permanent BWA offers access services for Permanent subscribers (as applied the former BWA services) and BWA *mobile* is applicable for access of Permanent and movable subscribers. As many technological standards being developed and proposed for global standards in the BWA services include WCDMA (3GPP), CDMA1xEVDO (3GPP2), WIFI (802, 11), WIMAX (802.16) and MobileFi (802.20)

Responding current market potencies and technological standard development, the Government since 2006 has tried to increase domestic industrial development that it can play maximum parts in broadband internet access service with the BWA frequency. So far broadband service operation is managed by the existing cellular network operators or PSTN (for telephony services) which serve as complementary services to those the telephony operator has. Where as by other operators, the broadband services form a premium to compete with providers of multimedia, internet including VoIP providers.

Provided BWA services, Indonesia has shifted



memasuki lingkungan telekomunikasi yang baru sama sekali bukan lagi lingkungan “lama” yang bercirikan pita sempit untuk suara, tetapi telah beranjak ke pita lebar untuk multimedia. Selain dari itu, jaringan umum teleponi (PSTN) yang telah kita kenal sejak lebih dari beberapa dekade lalu mulai berkonvergensi dengan jaringan global Internet yang arsitektur dan kapabilitasnya berbeda sama sekali.

Pada bulan November 2006, Pemerintah, khususnya Ditjen Postel telah mempublikasikan suatu *white paper* penataan spektrum frekuensi radio untuk layanan BWA yang kemudian disempurnakan kembali pada bulan Oktober 2008 dengan mempublikasikan *white paper* yang kedua. Penyempurnaan *white paper* ini dihasilkan berdasarkan masukan-masukan dari penyelenggara *broadband* eksisting dan *stakeholder* telekomunikasi, serta referensi-referensi dari beberapa forum internasional seperti hasil sidang WRC-2007, APT (*Asia Pacific Telecommunity*) Wireless Forum, ITU Study Group, dan sebagainya.

Konsultasi publik *white paper* hingga dua kali merupakan wujud niat Pemerintah untuk menggelar layanan akses pita lebar nirkabel (BWA). Dokumen *white paper* disusun dengan tujuan untuk menganalisis pemanfaatan spektrum frekuensi BWA sebagai alternatif solusi percepatan penyediaan layanan internet *broadband* di Indonesia. Dalam penyediaan akses internet pita lebar dengan menggunakan frekuensi BWA tersebut, terdapat tiga aspek yang menjadi arahan bagi penyelenggaraan, yaitu :

- 1) Aspek Standarisasi, dengan tujuan berupa pencapaian industri dalam negeri.
- 2) Aspek Alokasi Frekuensi, dengan tujuan berupa optimalisasi serta efisiensi

from “old” telecommunication settings with narrowband features for voices to the new broadband for multimedia. In addition, telephony general network (PSTN) we have recognized for past decades is about to converge on global internet network whose architectures and capabilities are largely different.

In November 2006, the Government, especially the Directorate General of Post and Telecommunication published a whitepaper on arrangement of radio frequency spectrum for BWA services which was then revised in October 2008 by publishing the second whitepaper. This revision of whitepaper is produced according to any input from the existing broadband operator(s) and telecommunication stakeholders, and references from international forum such as WRC 2007, APT (*Asia Pacific Telecommunity*) Wireless Forum, ITU Study Group, and others.

Two public white paper consultations serve a realization of Government interest to hold Broadband Wireless Access (BWA) services. The whitepaper document is intended to analyze use of BWA frequency spectrum as alternative solution to the acceleration of broadband internet service provision in Indonesia. In provision of broadband internet access using the BWA frequency, there are three aspects as direction for the operation, that is:

- 1) Aspect of Standardization, for domestic industrial achievements
- 2) Aspect of Frequency Allotment, for optimum and efficient utilization of radio



penggunaan spektrum frekuensi radio.

- 3) Aspek Penyelenggaraan Telekomunikasi, dengan tujuan penetrasi *broadband* dan keterjangkauan internet

Selain tiga aspek penyelenggaraan tersebut, yang menjadi tujuan utama dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam dokumen *white BWA* dan seleksi penyelenggaraannya, adalah:

- 1) Menambah alternatif dalam upaya mengejar ketertinggalan teledensitas ICT dan penyebaran layanan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
- 2) Mendorong ketersediaan tarif akses internet yang terjangkau di Indonesia.
- 3) Membuka peluang bangkitnya industri manufaktur, aplikasi dan konten dalam negeri.
- 4) Mekanisme perizinan alokasi spektrum frekuensi radio yang *fair*, transparan dengan memperhatikan nilai ekonomis spektrum frekuensi radio, sehingga dapat meningkatkan PNBPN melalui BHP Frekuensi Radio.

Dengan melihat tujuan mendasar dari seleksi penyelenggara frekuensi BWA serta tingkat kesesuaian penyelenggaraan BWA pada skema perizinan yang berlaku saat ini (berdasarkan Kepmenhub No. 20 dan 21 Tahun 2001 beserta perubahannya) maka pemenang dari seleksi penyelenggara frekuensi BWA akan diberikan izin jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*. Skema izin ini menampung hak untuk membangun jaringan tetap *broadband* dengan *full IP based* secara *end-to-end* sehingga diyakini pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA dapat merasakan fleksibilitas dalam membangun jaringan yang diperlukan.


frequency spectrum

- 3) Aspect of Telecommunication operation for broadband penetration and internet coverage.

In addition to these three aspects of administration, the major objectives of public policies as described in the BWA white document and selected administration are:

- 1) Expanding alternatives to get ICT teledensity and other even distribution throughout Indonesia in relatively brief period
- 2) Encouraging availability of internet access rate that is reasonable in Indonesia
- 3) Opening opportunities such as local industrial manufacturing, application
- 4) Permit fair, transparent mechanism of radio frequency spectrum allotment by taking into account economic value of radio frequency spectrum that it will increase PNBPN ("State Non-Tax Revenue") through BHP ("Cost of Operation Right") of Radio Frequency .

Considering fundamental objectives from the BWA frequency operators selection and level of BWA operation adjustment with the currently permit scheme (according to *Kepmenhub No. 20 and 21 Tahun 2001 / The 2001 Decrees of the Minister of Transportation No. 20 and 21*), winner of the BWA frequency operators selection shall be given permit of *packet switched* permanent local network. This permit scheme contains rights to develop permanent broadband network and full IP-based network on end-to-end basis and therefore, one believes that the winner gets flexibility in the network development as necessary



Diwajibkan bagi para pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA, dengan memegang izin jaringan tetap lokal berbasis *packet switched*, untuk menjalankan prinsip *open access network*. Dalam artian bahwa jaringan yang nantinya akan digelar oleh para pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA adalah jaringan yang terbuka bagi seluruh penyedia jasa telekomunikasi, sehingga diharapkan aspek penetrasi yang progresif dan meluas diseluruh wilayah Indonesia dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemerintah dalam hal ini tidak akan turut campur dalam hubungan bisnis antara pemegang izin dengan mitra bisnisnya, namun demikian akan dibuat sanksi-sanksi tersendiri dalam izin yang akan dipegang oleh pemenang pelelangan BWA sehingga sedemikian rupa pemenang pelelangan BWA dapat dipastikan secara konsisten untuk membuka jaringan yang dimiliki seluas-luasnya.

b. Perijinan :

Sebagai fungsi pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio di lapangan, karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, maka penggunaannya harus efisien sesuai peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilaksanakan secara terus menerus terhadap pelanggaran atas berbagai penggunaan spektrum frekuensi radio. Pada tahun 2008, penegakan hukum lebih dititik beratkan pada kegiatan serentak UPT Monitoring Frekuensi Radio di seluruh Indonesia dalam menertibkan penggunaan kanal (frekuensi radio) untuk TV Siaran. Penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio berupa kegiatan sosialisasi,

It is an obligation for the winner of BWA frequency operator selection with the packet-based permanent local network to run the principle of open access network. In this sense, the potential network the winner of BWA frequency operators selection will have is open for telecommunication service providers and that one expects progressive and far-reaching penetration aspect all over Indonesia to come to reality in brief period. The government, in this sense, will not be involved in the business relationship between the permit holder and their business partners but, however, there are separate penalties within the permit the BWA bid winner holds that he or she is consistently guaranteed to open as wider as possible the network he or she has.

b. Permit:

As controlling function over the use of radio frequency spectrum in the area since this frequency as limitless natural resources, its use must be efficient according to its allotment without interference against each other.

c. Enforcement of Law

Law shall be gradually enforced against any violence of radio frequency spectrum use. In 2008, law enforcement emphasized more on simultaneous UPT (Universal Telecommunication Service) Monitoring Radio Frequency all over Indonesia in order to control the use of channel (radio frequency) for TV broadcasts. This law enforcement on the use of radio frequency spectrum includes socialization, written admonition and off-air



teguran tertulis dan penghentian pancaran (*off-air*) terutama bagi pelanggaran yang mengganggu penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya (*interference*).


Adapun rekapitulasi kegiatan penegakan hukum atas penggunaan 265 (dua ratus enam puluh lima) kanal TV Siaran yang belum dilengkapi ISR :

- 1 Dihentikan kegiatannya (*off-air*) : 43 pengguna
- 2 Diberi peringatan tertulis : 112 pengguna
- 3 Diproses IPP melalui FRB : 21 pengguna
- 4 Perlu Proses ISR setelah mendapat IPP : 14 pengguna
- 5 Sudah EDP menunggu FRB : 50 pengguna
- 6 Dipantau pemancarannya : 25 pengguna

especially over violation which interferes the use of other radio frequency spectrum.

Now recapitulation of law enforcement over the use of 265 (two hundred sixty five) TV Channel Broadcasts without ISR ("Radio Station Permit") are:

1. Off-air : 43 users
2. Written admonition : 112 users
3. IPP processed through FRB : 21 users
4. Requiring ISR process after IPP : 14 users
5. After EDP, pending FRB: 50 users
6. Broadcast monitoring : 25 users



Penegakan hukum terhadap pelanggaran atas penggunaan spektrum frekuensi radio tetap dilakukan secara berkesinambungan ditahun berikutnya, dan akan lebih dititik beratkan pada ketertiban atas penggunaan kanal (frekuensi radio) untuk Radio Siaran dan untuk komunikasi radio.

e. BHP Spektrum Frekuensi Radio Berbasis Pita

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : 17/PER.KOMINFO/10/2005 disebutkan bahwa pemegang ISR eksisting yang memiliki alokasi pita frekuensi tertentu sesuai dengan penggunaan frekuensi radio wajib menyesuaikan ISR menjadi izin pita frekuensi radio yang pelaksanaannya secara bertahap selambat-lambatnya dalam waktu 5 tahun sejak PM 17/2005 ditetapkan.

Latar belakang pengenalan BHP berdasarkan penggunaan pita adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara efektif dan efisien.
- b. Mendorong percepatan pembangunan
- c. Formula tarif BHP harus sederhana, netral terhadap teknologi, mudah dalam penerapandan pemantauannya.
- d. Spektrum frekuensi dapat lebih diberdayakan secara tertata (*manageable*) yang akan memberikan pemasukan sebagai PNBPN yang rasional
- e. Memberikan insentif operator untuk memperbaiki network tanpa penalti untuk penambahan BHP.
- f. Suatu cara untuk optimalisasi dari penerimaan negara bukan pajak bagi penggunaan spektrum frekuensi yang penggunaan frekuensinya bersifat eksklusif.

In 2009, law enforcement over any violation of the use of permanent radio frequency spectrum is performed constantly and focusing on regulation of the use of channel (radio frequency) for Radio Broadcast and Radio Communication.

e. Operation Right Cost of Band-based Radio Frequency Spectrum

According to the Ministerial Regulation Number: 17/PER.KONFO/ 10/2005, it is said that holder of the existing ISR (“Radio Station Permit”) who has certain allotment of broadband frequency in accordance with the use of radio frequency shall adjust ISR to the permit of broadband radio frequency of which the implementation shall take at least 5 years after enactment of the Ministerial Regulation Number 17/2005.

The reasons which underline BHP (*Cost of Operation Right*) imposition according to the use of band are as follows:

- a. Encouraging the effective and efficient use of frequency spectrum
- b. Encouraging development acceleration
- c. Formula of BHP tariff should be simple, neutral in technology, easy in its application and monitoring
- d. Frequency spectrum will get more manageable as input to reasonable PNBPN (State Non-Tax Revenue)
- e. Providing operator with incentives to improve network without penalty for added BHP (“Cost of Operation Right”)
- f. A method to optimize state non-tax revenue drawn from the use of frequency spectrum whose frequency use is exclusive



Konsep perubahan pengenaan BHP frekuensi Seluler yang saat ini per kanal frekuensi menjadi BHP frekuensi Seluler yang pengenaannya berdasarkan lebar pita, adalah dengan melakukan suatu revisi PM 19/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNPB BHP Frek. Perbaikan dilakukan dengan merubah indeks lb dan lp untuk tiap pita frekuensi seluler (misal : 450MHz, 800MHz, 900 MHz, 1800 MHz) serta pendefinisian pengenalan BHP frekuensi untuk penggunaan yang membutuhkan alokasi frekuensi eksklusif.

Studi tentang hal tersebut diatas telah dilaksanakan dan terdapat beberapa masukan dari narasumber-narasumber, dimana pada prinsipnya semua masukan menggunakan dasar perhitungan yang samayaitu perlu mempertimbangkan parameter-parameter diantaranya lebar pita (*bandwidth*), faktor cakupan dan nilai kelangkaan spektrum frekuensi. Maka dari formula BHP frekuensi untuk seluler yang pengenaannya berdasarkan lebar pita, dikembangkan untuk memperoleh suatu indeks yang ditetapkan oleh ketetapan Menteri Komunikasi dan Informatika dimana indeks yang diperhitungkan adalah indeks untuk lebar pita.

Besaran indeks lebar pita (lb) akan berbeda-beda, indeks ini menunjukkan karakteristik propagasi di tiap pita frekuensi yang memperhitungkan pula faktor nilai kelangkaan atas spektrum frekuensi. Sehingga nantinya perhitungan BHP untuk penggunaan pita seluler frekuensi tidak lagi berdasarkan penggunaan per kanal lagi, namun sudah berdasarkan pengenaan lebar pita, disamping mengantisipasi menuju *unified acces lisenace* yang tidak membedakan antara penggunaan frekuensi seluler dan FWA dengan sistem GSM/PCS maupun CDMA.


Untuk pengenaan BHP untuk penggunaan frekuensi seluler ini perlu disusun masa

Concept of adjusting BHP on Cellular Frequency which is now calculated per channel to the BHP of Cellular Frequency the imposition of which is based on the bandwidth is revising the Ministerial Regulation "PM 19/2005" about Manuals of Frequency PNPB BHP Implementation. The revision is performed by changing lb and lp index for any band of cellular frequency (for example: 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz) and defining identification of frequency BHP for the use that needs exclusive frequency allotment.

A study of the foregoing cases has been carried out from which contributions from informants in which any contribution principally applies the same calculation basis, that is, considering such parameters as bandwidth, coverage factor, and scarcity value of frequency spectrum. And the BHP frequency formula for cellular whose rate is based on the bandwidth is developed for index determined by the Minister of Communication and Information in which the calculated index is that for the bandwidth.

The bandwidth index will vary and this will characterize every frequency band which also considers the scarcity value of frequency spectrum and that BHP calculation for the use of frequency cellular bandwidth will no longer depend on the per-channel use but bandwidth in addition to anticipating unified access license which does not distinguish between the use of cellular frequency and FWA with GSMP/PCS or CDMA systems.

Imposing BHP for this use of cellular frequency, one should arrange its period of transition.



transisinya. Dimana untuk masa transisi ini diusulkan agar tidak terlalu lama mengingat perkembangan penggunaan frekuensi seluler yang dinamis (bahkan dapat terjadi dalam masa transisi tersebut)

4. Standardisasi

Perangkat telekomunikasi menjadi media berkomunikasi yang mutlak dibutuhkan terutama bila berkomunikasi jarak jauh. Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi saat ini telah muncul beraneka ragam alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat oleh ratusan pabrikan diseluruh dunia, yang meliputi berbagai jenis dari telepon konvensional hingga telepon bergerak, pager hingga modem, facsimile sampai switch. Jenis perangkat terus bertambah dalam hitungan hari. Banyak diantara ribuan perangkat tersebut yang tidak diperuntukkan dan tidak sesuai bagi Indonesia. Beberapa tidak dapat saling terhubung, dan beberapa lainnya dapat berpotensi saling mengganggu antar perangkat radio yang dapat mempengaruhi kualitas penerimaan dan pengiriman informasi.

Oleh karena itu, perlu adanya jaminan kualitas dan keamanan produk telekomunikasi yang akan dipasarkan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi memberikan jaminan tersebut dengan melakukan sertifikasi terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang akan dipasarkan dan dipergunakan di Indonesia. Alat dan Perangkat Telekomunikasi tersebut diuji terlebih dahulu di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen Postel atau di Telkom RDC dan hasil ujinya di evaluasi oleh tim evaluasi dari Direktorat Standardisasi Postel Ditjen Postel untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat sebagai bukti alat dan perangkat tersebut layak dipasarkan dan dipergunakan di Indonesia. Sertifikat yang diterbitkan berlaku selama 3 tahun, jika masih akan dipergunakan untuk proses impor atau

This period of transition should not be too long considering the use of dynamic cellular frequency use (and even in the period of transition).

4. Standardization

Telecommunication device serves communication media which is absolutely required for long-distance communication. Along with the current technological advance, there are many factory-made telecommunication equipment and device all over the world, including conventional and mobile types, page to modem, facsimile to switch. Types of device grow over time. Several of thousand devices are not locally acceptable and allotted in Indonesia. Some are not interconnected and some others tend interrupt radio device one another and thus affect quality of encoding and decoding information.

Therefore, there must be quality safety guarantees for the telecommunication products that will be marketed in Indonesia. The Directorate General of Post and Telecommunication provide the guarantees by certifying any telecommunication device and instrument to be marketed and used in Indonesia. These device and instrument should be first tested in the Telecommunication Device Test Center in the Directorate General of Post and Telecommunication and Telkom RDS of which the results will be evaluated by the Evaluation Team of the Directorate of Standardization of Post and Telecommunication under the Directorate General of Post and Telecommunication for further issue of certificate as evidence that the instrument and device are appropriate to be marketed and used in Indonesia. The issued certificate shall

masih akan dipergunakan lebih dari 3 tahun, maka sertifikat harus diperpanjang. Selain itu, sertifikat dapat dialihkan kepemilikannya sehingga harus di revisi.

be valid for 3 years and in case it is used for import purpose for more than 3 years, it will be extended. Moreover, certificate is negotiable and thus of necessity to be revised.

PERATURAN-PERATURAN BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

Selama tahun 2008 pemerintah telah menyelesaikan dan menetapkan berbagai macam produk regulasi di bidang Pos dan Telekomunikasi. Produk regulasi tersebut berupa 3 (tiga) Peraturan Presiden, 18 (delapan belas) Peraturan Menteri KOMINFO, 3 (tiga) Keputusan Menkominfo dan 13 (tiga belas) Peraturan Dirjen Postel. Berbagai peraturan yang telah diterbitkan sebagai berikut :

A. Peraturan Pemerintah 2008

1. Peraturan Presiden Nomor : 39 Tahun 2008 tentang Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) Beserta Final Protokol To The Universal Postal Convention ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2008.
2. Peraturan Presiden Nomor : 40 Tahun 2008 tentang Pengesahan General Regulations of The Universal Postal Union (Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia) ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2008.
3. Peraturan Presiden Nomor : 41 Tahun 2008 tentang Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Pembayaran Pos) ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2008.

B. Peraturan Menkominfo 2008

1. Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor : 01/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Perekaman Informasi untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2008.

REGULATIONS OF POST AND TELECOMMUNICATION SECTOR


In 2008, the government completed and enacted several products of regulation in the Post and Telecommunication Sector. The products of regulation consist of 3 (three)_ State President's Regulation, 18 (eighteen) Regulations of the Minister of Communication and Information, 3 (three) Decrees of the Minister of Communication and Information and 13 (thirteen) Regulations of the Directorate General of Post and Telecommunication. Some of the enacted regulations are as follows:

A. The 2008 Government Regulation

1. State President's Regulation Number: 39 Year 2008 about Adoption to the Universal Postal Convention and Final Protocol to the Universal Postal Convention as decided on June 19, 2008.
2. State President's Regulation Number: 40 Year 2008 about Adoption to the General Regulations of the Universal Postal Union as decided on June 19, 2008.
3. State President's Regulation Number: 41 Year 2008 about Adoption to the Postal Payment Agreement as decided on June 19, 2008.

B. The 2008 Regulation of the Minister of Communication and Information

1. The Regulation of the Minister of Communication and Information Number: 01/PER/M.Kominfo/03/2008 about Recording Information for the interest of State Defense and Security as decided on March 3, 2008.


- 
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2008.
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 3A/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Perubahan Kelima atas Menteri Perhubungan Nomor : KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional ditetapkan pada tanggal 3 April 2008.
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 06/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi ditetapkan pada tanggal 4 April 2008.
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 07/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan pada tanggal 4 April 2008.
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 09/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler ditetapkan pada tanggal 7 April 2008.
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Telepon Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2008.

2. The Regulation of the Minister of Communication and Information Number: 02/PER/M.Kominfo/03/2008 about Manuals of Telecommunication-shared Tower Development and Use as decided on March 17, 2008.
3. The Regulation of the Minister of Communication and Information Number: 03A/PER/M.Kominfo/03/2008 about The Fifth Amendment to the Decree of the Minister of Communication Number: *KM.4 Tahun 2001* ("The 2001 Decree of the Minister of Communication Number 4) about Determination of Fundamental National Technical Plan 2000) for the National Telecommunication Development as decided on April 3, 2008.
4. The Regulation of the Minister of Communication and Information Number: 06/Per/M.Kominfo/04/2008 about the Third Amendment to the Decree of the Minister of Communication Number: *KM. 20 Tahun 2001* (*The 2001 Ministerial Decree Number KM.20*) about Telecommunication Network Operation as decided on April 4, 2008.
5. The Regulation of the Minister of Communication and Information Number: 07/Per/M.Kominfo/04/2008 about the Third Amendment to the Decree of the Minister of Communication Number: *KM. 20 Tahun 2001* (*The 2001 Ministerial Decree Number 20*) about the Telecommunication Service Operation as decided on April 4, 2008.
6. The Regulation of the Minister of Communication and Information Number: 09/Per/M.Kominfo/04/2008 about Procedures of Charging Telecommunication Service widely conveyed through Cellular Mobile Network as determined on April 7, 2008.
7. The Regulation of the Minister of Communication and Information Number: 10/Per/M.Kominfo/04/2008 about Fundamental Standards of Telephone Service Quality over Permanent Direct-Dial Long Distance Network as decided on March 21, 2008.



8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Telepon Dasar pada Jaringan Tetap Lokal ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2008.
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 12/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Telepon Dasar pada Jaringan Bergerak Seluler ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2008.
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 13/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Telepon Dasar pada Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas, ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2008.
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 14/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Telepon Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2008.
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 15/Per/M.Kominfo/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang disalurkan melalui Jaringan Tetap ditetapkan pada tanggal 30 April 2008.
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 26/Per/M.Kominfo/07/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/Per/M.Kominfo/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi / Universal Service Obligation ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2008.
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/Per/M.Kominfo/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi ditetapkan pada tanggal 5 September 2008.

8. The Regulation of the Minister of Communication of Information Number: 11/Per/M.Kominfo/04/2008 about Fundamental Standards of Telephone Service Quality over Permanent Local Network as decided on March 21, 2008.
9. The Regulation of the Minister of Communication of Information Number: 12/Per/M.Kominfo/04/2008 about Fundamental Standards of Telephone Service Quality over Mobile Cellular Network as decided on March 21, 2008.
10. The Regulation of the Minister of Communication of Information Number: 13/Per/M.Kominfo/04/2008 about Fundamental Standards of Telephone Service Quality over Permanent Limited Mobile Network as decided on March 21, 2008.
11. The Regulation of the Minister of Communication of Information Number: 14/Per/M.Kominfo/04/2008 about Fundamental Standards of Telephone Service Quality over International Permanent Direct-Dial Network as decided on March 21, 2008.
12. The Regulation of the Minister of Communication of Information Number: 15/Per/M.Kominfo/04/2008 about Procedures of Determining Basic Rates for telephone connected through Permanent Network as decided on April 30, 2009.
13. The Regulation of the Minister of Communication of Information Number: 26/Per/M.Kominfo/07/2008 about Amendment to the Regulation of the Minister of Communication and Information Number 5/Per/M.Kominfo/2007 about Manuals of Tariff Implementation of State Non-Tax Revenue from the Contribution of Universal Service Obligation as decided on July 20, 2008.
14. The Regulation of the Minister of Communication of Information Number: 29 / Per / M.Kominfo / 09 / 2008 about Telecommunication Device and Instrument



15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 30 / Per / M.Kominfo / 09 / 2008 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi ditetapkan pada tanggal 9 September 2008.

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 31/Per/M.Kominfo/09/2008 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan pada tanggal 9 September 2008.

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 33/Per/M.Kominfo/10/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2008.

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 36/Per/M.Kominfo/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2008.

C. Keputusan Menkominfo 2008

1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/Kep/M.Kominfo/1/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menkominfo

Certifications as decided on September 5, 2008.

15. The Regulation of the Minister of Communication of Information Number: 30/Per/M.Kominfo/09/2008 about the Fourth Amendment to the Decree of the Minister of Communication and Information Number: KM. 20 Tahun 2001 (*"The 2001 Decree of the Minister of Communication Number KM. 20"*) about the Telecommunication Network Operation as decided September 9, 2008.

16. The Regulation of the Minister of Communication of Information Number: 31/Per/M.Kominfo/09/2008 about the Fourth Amendment to the Decree of the Minister of Communication and Information Number: KM. 21 Tahun 2001 (*"The 2001 Decree of the Minister of Communication Number KM. 21"*) about the Telecommunication Network Operation as decided on September 9, 2008.

17. The Regulation of the Minister of Communication of Information Number: 33/Per/M.Kominfo/09/2008 about the Second Amendment to the Decree of the Minister of Communication and Information Number: KM. 31 Tahun 2003 (*"The 2003 Decree of the Minister of Communication Number KM. 21"*) about Determining the National Regulatory Board for Indonesian Telecommunication as decided on October 10, 2008.

18. The Regulation of the Minister of Communication of Information Number: 36/Per/M.Kominfo/10/2008 about Determining the National Regulatory Board for Indonesian Telecommunication as decided on October 31, 2008.

C. The 2008 Decisions of the Minister of Communication and Information

1. The Decree of the Minister of Communication and Information Number: 03/Kep/M.Kominfo/1/2008 about the Third



Nomor : 76/Kep/M.Kominfo/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan tetap Lokal Jaringan tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan tetap International dan Jaringan tetap Tertutup Berbasis Kabel ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2008.

2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10/Kep/M.Kominfo/1/2008 tentang Bank Indonesia Rate untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2007 (Bank Indonesia Rate) ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2008.
3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 169/Kep/M.Kominfo/06/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Mekominfo Nomor : 76/Kep/M.Kominfo/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan tetap Lokal Jaringan tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan tetap International dan Jaringan tetap Tertutup Berbasis Kabel ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2008.

Amendment to the Decree of the Minister of Communication and Information Number: 76/Kep/M.Kominfo/3/2007 about Business Opportunities engaged in the Wire-based Local Permanent Network, Direct-Dial Long Distance Network and International Networks operation as decided on January 2, 2008.


2. The Decree of the Minister of Communication and Information Number: 10/Kep/M.Kominfo/1/2008 about Bank Indonesia Rate for Calculating Costs of Radio 2.1 Hz Frequency Band Utilization Rights in the Mobile Cellular Network Operation 2007 (Bank Indonesia Rate) as decided on January 24, 2008.
3. The Decree of the Minister of Communication and Information Number: 169/Kep/M.Kominfo/06/2008 about the Third Amendment to the Decree of the Minister of Communication and Information Number: 76/Kep/M.Kominfo/3/2007 about Business Opportunities engaged in the Wire-based Local Permanent Network, Direct-Dial Long Distance Network and International Networks operation as decided on June 30, 2008.

D. Peraturan Dirjen Postel 2008

1. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 61/Dirjen /01/2008 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Operator Radio untuk Sertifikat Umum dan Sertifikat Operator Terbatas Global Maritim Distess And System bagi Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut Ahli Nautika ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2008
2. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 81/Dirjen /02/2008 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Dirjen Postel yang Terkait Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi ditetapkan pada tanggal 15 Pebruari 2008

D. The 2008 Regulations of the Directorate General of Post and Telecommunication

1. The Regulation of the Directorate General of Post and Telecommunication Number : 61/Dirjen/01/2008 about Educational Curriculum and Radio Operator Training for General Certificate and Certificate of Limited Operator of Global Maritime Distress and System for Holder of Nautical Expertise Certificate enacted on January 21, 2008
2. The Regulation of the Directorate General of Post and Telecommunication Number : 81/Dirjen/02/2008 about Removal of Several Decisions of the Directorate General of Post and Telecommunication related to Technical Requirements of Telecommunication Instrument and Device of the Directorate

- 
3. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 102/Dirjen /03/2008 tentang Pengelompokan Alat dan Perangkat untuk Keperluan Sertifikasi ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2008
 4. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 110/Dirjen /03/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Multiservice Switch ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2008
 5. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 111/Dirjen /03/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Router ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2008
 6. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 112/Dirjen /03/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Modem Stand Alone ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2008
 7. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 113/Dirjen /03/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi untuk Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2008
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 257/Dirjen /11/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Akses Berbasis Passive Optical Network/Pon ditetapkan pada tanggal 6 Nopember 2008
 9. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 264/Dirjen /12/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Integrated Service Digital Network Primary Rate Access/ISDN-PRA ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2008

- General of Post and Telecommunication enacted on February 15, 2008.
3. The Regulation of the Directorate General of Post and Telecommunication Number : 102/Dirjen/03/2008 about Classification of Instrument and Device for purpose of Certification enacted on March 31, 2008.
4. The Regulation of the Directorate General of Post and Telecommunication Number : 110/Dirjen/03/2008 about Technical Requirements of Telecommunication Multi-service Switch Instrument and Device enacted on March 19, 2008
5. The Regulation of the Directorate General of Post and Telecommunication Number : 111/Dirjen/03/2008 about Technical Requirements of Telecommunication Modem Stand Alone Instrument and Device enacted on March 19, 2008
6. The Regulation of the Directorate General of Post and Telecommunication Number : 112/Dirjen/03/2008 about Technical Requirements of Telecommunication Modem Stand Alone Instrument and Device enacted on March 19, 2008
7. The Regulation of the Directorate General of Post and Telecommunication Number : 113/Dirjen/03/2008 about Technical Requirements of Telecommunication Instrument and Device for Public Internet enacted on March 19, 2008
8. The Regulation of the Directorate General of Post and Telecommunication Number : 257/Dirjen/11/2008 about Technical Requirements of Telecommunication Instrument and Device of Passive Optical Network/Phone--based access enacted on November 6, 2008
9. The Regulation of the Directorate General of Post and Telecommunication Number : 264/Dirjen/12/2008 about Technical Requirements of Telecommunication Instrument and Device of Integrated Service Digital Network Primary Rate Access/ISDN-PRA enacted on December 3, 2008.



10. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 265/Dirjen /12/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Very High Speed Digital Subscriber Line/VDSL ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2008
11. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 266/Dirjen /12/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Next Generation Synchronous Digital Hierarchy/NG-SDH ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2008
12. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 267/Dirjen /12/2008 tentang Standar Waktu Penyerahan Paket Dalam Negeri ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2008
13. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 276/Dirjen /12/2008 tentang Acuan Teknis Pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC) Alat dan Perangkat Telekomunikasi ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2008

10. The Regulation of the Directorate General of Post and Telecommunication Number : 265/Dirjen/12/2008 about Technical Requirements of Telecommunication Instrument and Device of Very High Speed Digital Subscriber Line/VDSL enacted on December 3, 2008.
11. The Regulation of the Directorate General of Post and Telecommunication Number : 266/Dirjen/12/2008 about Technical Requirements of Telecommunication Instrument and Device of Next Generation Synchronous Digital Hierarchy/NG-SDH enacted on December 3, 2008.
12. The Regulation of the Directorate General of Post and Telecommunication Number : 267/Dirjen/12/2008 about Domestic Package Delivery Time Standards enacted on December 3, 2008.
13. The Regulation of the Directorate General of Post and Telecommunication Number : 276/Dirjen/12/2008 about Technical Instruction of Electromagnetic Compatibility (EMC) tests of the Telecommunication Instrument and Device enacted on December 31, 2008.

PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN SERVICE AND ACTIVITY PROGRAMS

A. Bidang Pos

1. Kewajiban Pelayanan Umum Pos (PSO POS)

a. Kebutuhan Riil dan Usulan Tahun 2008

Kewajiban Pelayanan Umum Pos telah dilaksanakan di 2.350 kantorpos cabang luar kota yang berada di daerah terpencil atau non komersial di seluruh Indonesia. Adapun usulan dan kebutuhan riil kewajiban pelayanan umum bidang pos secara umum adalah sebagai berikut:

A. Postal Sector


1. Postal Universal Service Obligation (Postal USO)

a. Real Requirements and Proposal Year 2008

The postal universal service obligation managed in 2,350 post-branch offices out the city throughout Indonesia suffers a loss. Now the proposal and real needs to meet the postal universal service obligation are as follows

Dalam Jutaan

NO	URAIAN DESCRIPTION	USULAN TAHUN 2008 PROPOSAL YEAR 2008			KEBUTUHAN RIIL TAHUN 2008 REAL REQUIREMENTS YEAR 2008		
		USULAN PROPOSAL	BEBAN PT POS PT POS EXPENSES	RRKA / USULAN PROPOSAL	KEBUTUHAN RIIL REAL REQUIREMENTS	BEBAN PT POS PT POS EXPENSES	RRKA / USULAN PROPOSAL
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
A.	Pendapatan : Revenue:						
1	Penugasan Assignment	13.089	-	13.089	13.089		13.089
2	Non Penugasan Non-Assignment	25.966	-	25.966	25.966		25.966
	Jumlah Cost	39.055	-	39.055	39.055	-	39.055
B.	Biaya :						
1	Pegawai Personnel	131.107	20.480	110.627	151.587	40.960	110.627
2	Operasi Operation	25.401	3.506	21.895	25.401	3.506	21.895
3	Angkutan Transportation	26.175	1.240	24.935	26.175	1.240	24.935



4	Pemeliharaan <i>Maintenance</i>	15.000	2.230	12.770	15.000	2.230	12.770
5	Administrasi <i>Administration</i>	15.259	2.214	13.045	15.259	2.214	13.045
6	Penyusutan <i>Decrease</i>	5.783	-	5.783	5.783	-	5.783
	Jumlah Total	218.725	29.670	189.055	239.205	50.150	189.055
C.	KEBUTUHAN PSO PSO Requirement	179.670		150.000	200.150		150.000
D.	JML KPCLK TOTAL	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350

b. Anggaran PSO Tahun 2008

Dana kompensasi kewajiban pelayanan umum pos Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp 150 Milyar sebagaimana tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 Nomor: 0041.0/062-03.0/-/2008 tanggal 11 April 2008. Dana tersebut dilokasikan untuk:

- 1) Kekurangan pembayaran PSO Pos Triwulan IV Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 31.250 Milyar
- 2) Pembiayaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos Tahun 2008 sebesar Rp. 118.750.000.000,-

b. PSO Budget Year 2008

Compensation fund for the Postal Universal Service Obligation 2008 is determined at Rp 150 Billion as specified in The Budget Allotment Form of the Budget Year 2008 Number: 0041.0/062.0/-/2008 dated April 11, 2008. The fund is allotted for :

- 1) Shortage of PSO payment for Quarter IV of the Budget Year 2008 of Rp 31, 250 billion
- 2) Payment for Universal Service Obligation operation Year 2008 is Rp118,750,000,000.-

c. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi penggunaan dana kompensasi Kewajiban Pelayanan Umum Pos adalah sebagai berikut :

c. Realization of Implementation

Realization of the compensation fund allotment for the Postal Universal Service Obligation is as follows:

NO	TRIWULAN I QUARTER	ALOKASI PSO PSO Allotment	REALISASI PSO PSO Realization	BEBAN PT.POS INDONESIA Expenses of PT. POS INDONESIA
1	I	29.687.500.000	43,921,882,789	14.234.382.789
2	II	29.687.500.000	40,439,872,419	10.752.372.419
3	III	29.687.500.000	55.850.466.747	26.162.966.747
4	IV	29.687.500.000	64.630.176.370	34.942.676.370
	Total	118.750.000.000,-	204.842.398.325,-	86.092.398.325

d. Evaluasi dan Sasaran

a) Evaluasi

- 1) Hampir semua kantor pos cabang luar kota masih membutuhkan subsidi, sehingga dana kompensasi kewajiban pelayanan umum masih dibutuhkan.
- 2) Untuk mengetahui kebutuhan riil dana PSO yang dibutuhkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) sebaiknya dilakukan pemisahan pembukuan antara anggaran PSO dan non PSO

b) Sasaran:

- 1) Pemberian dana kompensasi Kewajiban Pelayanan Umum Pos diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Mempercepat proses perbaikan sistem untuk akuntansi pemisahan anggaran PSO dan Non PSO.

e. Penerbitan Prangko

Selama tahun 2008 telah diterbitkan beberapa Seri Prangko antara lain sebagai berikut :



d. Evaluation and Target

a. Evaluation

- 1) Almost all post-ranch offices outside the city suffer loss and that one may come to a conclusion that PT. POS INDONESIA still requires the compensation fund to meet the postal universal service obligation.
- 2) Untuk mengetahui kebutuhan riil dana PSO yang dibutuhkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) sebaiknya dilakukan pemisahan pembukuan antara anggaran PSO dan non PSO

b. Target:

- 1) Provision of compensation fund for the Postal Universal Service Obligation is expected to improve public service.
- 2) System improvement process needs accelerating for separating accounting between PSO and Non-PSO budgets.

e) Issue of Postage-Stamp

In 2008, the following series of (postage) stamp was issued:



NO.	SERI PRANGKO (Postage) STAMP SERIES	TANGGAL TERBIT DATE OF ISSUE
1.	Prangko Seri Jelang Jakarta #1 <i>Stamp "Visit Jakarta #1" Series</i>	January 20, 2008
2.	Prangko Seri Zodiac: Tahun tikus <i>Stamp "Zodiac Series: Mouse Year"</i>	January 26, 2008
3.	Prangko Seri Olimpiade Beijing 2008 <i>Stamp "Zodiac Series: Mouse Year"</i>	March 18, 2008
4.	Prangko Seri Jelang Jakarta #2 <i>Stamp "Olympic Series Beijing 2008"</i>	March 29, 2008
5.	Prangko Seri JIS Indonesia-Jepang <i>Stamp "JIS Indonesia-Japan"</i>	April 15, 2008
6.	Prangko Seri Pendidikan Luar Biasa <i>Stamp "Special Education" Series</i>	May 2, 2008
7.	Prangko Seri 100 Tahun Kebangkitan Nasional <i>Stamp "100 Years of National Advent" Series</i>	May 20, 2008
8.	Prangko Seri peduli Lingkungan <i>Stamp "Environmental Care" Series</i>	June 5, 2008
9.	Prangko Seri Jelang Jakarta #3 <i>Stamp "Visit Jakarta #3" Series</i>	June 22, 2008
10.	Prangko Seri PON XVII <i>Stamp "PON XVII" Series</i>	July 5, 2008
11.	Prangko Seri Makanan Tradisional <i>Stamp "Traditional Food" Series</i>	July 6, 2008
12.	Prangko Seri Lambang Provinsi <i>Stamp "Provincial Logo" series</i>	August 17, 2008
13.	Prangko Seri Jalan Raya Pos <i>Stamp "Postal Highway"</i>	September 27, 2008
14.	Prangko seri Indonesia 2008 <i>Stamp "Indonesia 2008" series</i>	October 23, 2008
15.	Prangko Seri Puspa dan Satwa Identitas Daerah <i>Stamp "Flower and Fauna of Regional Identity" Series</i>	November 5, 2008
16.	Prangko Seri Cut Nyak Dien <i>Stamp "Cut Nyak Dien" Series</i>	November 10, 2008
17.	Prangko Seri Pulau Terdepan Nusantara <i>Stamp "Archipelago Front-Islands" series</i>	December 13, 2008



Penerbitan Prangko 2008 Issue of Postage-Stamp

Prangko Seri Zodiac: Tahun tikus Stamp "Zodiac Series: Mouse Year"



Prangko Seri Jelang Jakarta #2 Stamp "Olympic Series Beijing 2008"



Prangko Seri JIS Indonesia-Jepang Stamp "JIS Indonesia-Japan"



Prangko Seri Pendidikan Luar Biasa Stamp "Special Education" Series



Prangko Seri peduli Lingkungan Stamp "Environmental Care" Series



Prangko Seri PON XVII
Stamp "PON XVII" Series



Prangko Seri Makanan Tradisional
Stamp "Traditional Food" Series



Prangko Seri Lambang Provinsi
Stamp "Provincial Logo" series



Prangko Seri Jalan Raya Pos
Stamp "Postal Highway"





**Prangko Seri Joint Issue of Stamp (JIS)
Indonesia - Turkey**



**Prangko Seri Puspa dan Satwa Identitas Daerah
Stamp "Flower and Fauna of Regional Identity" Series**



**Prangko Seri Pulau Terdepan Nusantara
Stamp "Archipelago Front-Islands" series**



**Prangko Seri Cut Nyak Dien
Stamp "Cut Nyak Dien" Series**





B. Bidang Telekomunikasi

1. Program USO

Sepanjang tahun 2008 telah dilakukan proses tender ulang untuk melanjutkan pemilihan calon penyedia jasa akses telekomunikasi dan informatika di 31.824 desa dengan rincian sebagai berikut :

a. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi

Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dibagi menjadi 11 Wilayah yang meliputi :

- Blok wilayah I untuk Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat;
- Blok wilayah II untuk Jambi, Riau, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung;
- Blok wilayah III untuk Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung;
- Blok wilayah IV untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat;
- Blok wilayah V untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- Blok wilayah VI untuk Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah;
- Blok wilayah VII untuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara;
- Blok wilayah VIII untuk Papua dan Irian Jaya Barat;
- Blok wilayah IX untuk Maluku dan Maluku Utara;
- Blok wilayah X untuk Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali;
- Blok wilayah XI untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.

B. Telecommunication Sector

1. USO Program

a. Telecommunication Universal Service Obligation

Now the Telecommunication Universal Services include 11 areas:

- Block I for Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatra and West Sumatra
- Block II for Jambi, Riau, Riau Islands and Bangka Belitung
- Block III for South Sumatra, Bengkulu and Lampung
- Blok IV for Central Kalimantan and West Kalimantan
- Block V for East Kalimantan and South Kalimantan
- Block VI for North Sulawesi, Gorontalo and Central Sulawesi
- Block VII for South Sulawesi, West Sulawesi and South-East Sulawesi
- Block VIII for Papua and West Irian Jaya
- Block IX for Maluku and North Maluku
- Block X for West Nusatenggara and East Nusatenggara
- Block XI for West Java, Central Java, DI Yogyakarta, East Java and Banten.




b. Target Penyediaan

Target penyediaan pembangunan penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO dapat dilihat pada tabel berikut :

b. Provision Target

The target of providing telecommunication and information access services to the rural communication USO is illustrated in the following table:

NO	PROPINSI PROVINCE	Sisa Desa WPUT <i>Rest of Villages subject to Telecommunication Universal Service Areas</i>
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,611
2	SUMATERA UTARA North Sumatera	2,809
3	SUMATERA BARAT West Sumatera	1,695
4	RIAU	701
5	JAMBI	751
6	SUMATERA SELATAN South Sumatera	1,752
7	BENGKULU	969
8	LAMPUNG	793
9	BANGKA BELITUNG	141
10	KEPULAUAN RIAU Riau Islands	90
11	JAWA BARAT West Java	1,038



12	JAWA TENGAH Central Java	1,551
13	D.I. YOGYAKARTA	19
14	JAWA TIMUR East Java	1,436
15	BANTEN	530
16	BALI	139
17	NUSA TENGGARA BARAT West Nusa Tenggara	198
18	NUSA TENGGARA TIMUR East Nusa Tenggara	2,031
19	KALIMANTAN BARAT West Kalimantan	954
20	KALIMANTAN TENGAH Central Kalimantan	1,131
21	KALIMANTAN SELATAN South Kalimantan	914
22	KALIMANTAN TIMUR East Kalimantan	798
23	SULAWESI UTARA North Sulawesi	474
24	SULAWESI TENGAH Central Sulawesi	744
25	SULAWESI SELATAN South Sulawesi	905
26	SULAWESI BARAT West Sulawesi	236
27	SULAWESI TENGGARA South East Sulawesi	929
28	GORONTALO	184
29	MALUKU	710
30	MALUKU UTARA North Maluku	576
31	PAPUA	2,247
32	IRIAN JAYA BARAT West Irian Jaya	768
JUMLAH TOTAL		31,824

Jumlah WPUT mengalami perubahan dari tahun 2007 yang semula berjumlah 38.471 desa menjadi 31.824 desa setelah pada tanggal 8 Oktober 2008 PT. Telkomsel menyampaikan data bahwa Program Merah Putih akan dibangun di 6.936 desa berupa Telepon Berbasis Komunal pada Th. 2008–2009. Berdasarkan data PT. Telkomsel tersebut, BTIP melakukan pengolahan data kembali hingga akhirnya ditetapkan desa WPUT sejumlah 31.824 desa yang dituangkan kedalam Perdirjen Postel No: 247/DIRJEN/2008 tentang Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Beban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi tanggal 10 Oktober 2008.

Number of WPUT (“Telecommunication Universal Service Areas”) has changed from the Year 2007 which was formerly 38,471 villages to 31,824 villages. After October 8, 2008, PT. Telkomsel presented data that the Red-White Program shall develop 6,936 villages in the form of Communal-based Telephone in 2008-2009. According to PT. Telkom, BTIP processed the data again and that one finds 31, 824 WPUT villages as described in the “Perdirjen Postel” No.:247/DIRJEN/2008 (*The 2008 Regulation of the Director General of Post and Telecommunication No.247*) about the Telecommunication Universal Service Areas as the Contribution Charge of the Telecommunication Universal Service Obligation dated October 10, 2008.



c. Pelaksanaan Tender Ulang

Proses tender Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO dilaksanakan dengan menggunakan metode pelelangan umum dengan prakualifikasi. Pengumuman pelaksanaan tender untuk 7 paket pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO terdiri dari :

- [1] Paket I meliputi wilayah :
terdiri dari Propinsi NAD, Propinsi Sumatera Utara, dan Propinsi Sumatera Barat.
- [2] Paket II meliputi wilayah :
terdiri dari Propinsi Jambi, Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Propinsi Bengkulu, Propinsi Sumatera Selatan, dan Propinsi Lampung
- [3] Paket III meliputi wilayah :
terdiri dari Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Selatan.
- [4] Paket IV meliputi wilayah :
terdiri dari Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.
- [5] Paket V meliputi wilayah :
terdiri dari Propinsi Papua dan Propinsi Irian Jaya Barat.
- [6] Paket VI meliputi wilayah :
terdiri dari Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- [7] Paket VII meliputi wilayah :
terdiri dari Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Timur

c. Implementation of Re-bid

Bid process of procuring Rural Telecommunication and Information Access Services employs general bid method through pre-qualification. Notification of the bid implementation for 7 Project Packages to procure Rural Telecommunication and Information Services consists of:

- [1] Package I includes :
Provinces of NAD, North Sumatra, and West Sumatra
- [2] Package II :
Provinces of Jambi, Riau, Riau Islands, Bangka-Belitung, Bengkulu, South Sumatra, and Lampung.
- [3] Package III :
Provinces of West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan and South Kalimantan
- [4] Package IV :
North Sumatra, Gorontalo, Central Sulawesi, West Sulawesi, South Sulawesi, South East Sulawesi, Maluku and North Maluku
- [5] Package V :
Provinces of Papua and West Irian Jaya
- [6] Package VI :
Provinces of Bali, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara
- [7] Package VII :
Provinces of Banten, West Java, Central Java, Yogyakarta and East Java.

Pengumuman tersebut telah disebarluaskan melalui koran nasional dalam hal ini Media Indonesia dan Media Elektronik melalui website Ditjen Postel pada tanggal 14 Oktober 2008.

Tahapan tender selanjutnya adalah proses prakualifikasi dengan hasil sebagai berikut :

The notice has been widely published on national newspapers, that is, Media Indonesia and Electronic Media through website of the Directorate General of Post and Telecommunication dated October 14, 2008.

Further phase of the bid is the process of pre-qualification with the following results:

Tabel 1. Hasil Proses Prakualifikasi | Table 1. Results of Prequalification Process

No	PESERTA PRAKUALIFIKASI PREQUALIFICATION BIDDERS	PAKET PEKERJAAN PROJECT PACKAGE						
		1	2	3	4	5	6	7
1	PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (STI)	✓	✓	–	–	–	–	✓
2	PT. POWER TELECOM (POWERTEL)	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	–	–	–	Tidak Lulus Failed
3	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TELKOM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	PT. CITRA SARI MAKMUR (CSM)	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	✓	Tidak Lulus Failed
5	PT. PATRAKOM TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed
6	PT. INDONUSA SYSTEM INTEGRATOR (KEMITRAAN): PT. Netwave Multimedia, PT. Trikomsel Oke, dan PT. Panggung Electric Citrabuana	Tidak Lulus Failed	✓	Tidak Lulus Failed	–	–	–	✓
7	PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	PT. CORBEC COMMUNICATION	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	–	–	–	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed
9	PT. INDOSAT	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	–	–	–	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed
10	PT. TRANSNETWORK COMMUNICATION ASIA (TCA) (PARTNERSHIP): PT. BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT	–	–	–	–	–	–	✓
	TOTAL TIAP PAKET TOTAL EACH PACKAGE	–	–	–	Tidak Lulus Failed	–	Tidak Lulus Failed	–
	■ PESERTA PRAKUALIFIKASI LULUS ■ PREQUALIFICATION BIDDERS PASSED	3	5	3	2	2	3	4
	KETERANGAN Comments/Remarks	PQ Ulang Re-prequali- fication	Proses Lanjut Further Process	PQ Ulang Re-prequali- fication	PQ Ulang Re-prequali- fication	PQ Ulang Re-prequali- fication	PQ Ulang Re-prequali- fication	PQ Ulang Re-prequali- fication

Dengan menimbang bahwa berdasarkan :

[1] Hasil konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tanggal 30 Oktober 2008 terkait dengan implementasi Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Considering that:

[1] Results of consultation with the Commission on Business Competition Control on October 30, 2008 concerning the enforcement of Articles 26 and 27 of the 1999 Act Number 5 ("Undang-Undang Nomor



Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan

- [2] Lampiran I Bab II A.b.3) c.3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Bab II Klausul 25.1 (b) IKPPRA Dokumen Prakualifikasi,

maka :

- [a] Prakualifikasi pada Paket Pekerjaan I : menjadi hanya 2 (dua) peserta, yaitu PT. Telekomunikasi Seluler /PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia
- [b] Prakualifikasi pada Paket Pekerjaan III : menjadi hanya 2 (dua) peserta, yaitu PT. Telekomunikasi Seluler /PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT. Indosat, Tbk;
- [c] Prakualifikasi pada Paket Pekerjaan IV : menjadi hanya 1 (satu) peserta, yaitu PT. Telekomunikasi Seluler /PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk;
- [d] Prakualifikasi pada Paket Pekerjaan V : menjadi hanya 1 (satu) peserta, yaitu PT. Telekomunikasi Seluler /PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk;
- [e] Prakualifikasi pada Paket Pekerjaan VI : menjadi hanya 2 (dua) peserta, yaitu PT. Telekomunikasi Seluler /PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT. Citra Sari Makmur.

Dikarenakan hanya 2 (dua) peserta yang lulus **prakualifikasi**, maka proses tender menjadi tidak memenuhi syarat jumlah minimal peserta prakualifikasi untuk dilanjutkan ke tahapan proses tender selanjutnya. Dengan demikian prakualifikasi pada Paket pekerjaan tersebut menjadi GAGAL dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera dilakukan PRAKUALIFIKASI ULANG.

5 Tahun 1999") about Prohibitions of Monopoly Practices and Illicit Business Competition and Institutions of Government Good/Service Supply Policies.

- [2] Appendix 1 Chapter II A.b.3) c.3) State President's Decree Number 80/2003 about Manuals of Government Good/Service Procurement and Chapter II Clause 25.1(b) IKPPRA Prequalification Documents.

Then:

- [a] Prequalification for the Project Package I involves only 2 (two) bidders, they are, PT. Telekomunikasi Seluler /PT Telekomunikasi Indonesia TBK and PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia
- [b] Prequalification for the Project Package III involves only 2 (two) bidders, they are, PT. Telekomunikasi Seluler /PT Telekomunikasi Indonesia TBK and PT. Indosat, Tbk
- [c] Prequalification for the Project Package V involves only 1 (one) bidder, they are, PT. Telekomunikasi Seluler /PT Telekomunikasi Indonesia TBK
- [d] Prequalification for the Project Package V involves only 1 (one) bidder, they are, PT. Telekomunikasi Seluler /PT Telekomunikasi Indonesia TBK
- [e] Prequalification for the Project Package VI involves only 2 (two) bidders, they are, PT. Telekomunikasi Seluler /PT Citra Sari Makmur

Since there are only 2 (two) bidders who passed *prequalification*, the bid process has not fulfilled minimum participants for the prequalification and that it should be continued to further bid-process. So, prequalification for the Project Package FAILED and therefore, there should be RE-PREQUALIFICATION according to the applicable regulation.

1). Proses Prakualifikasi Ulang

Pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2008, Panitia telah mengumumkan kembali Prakualifikasi Ulang melalui Media Surat Kabar Media Indonesia. Dari hasil pelaksanaan Evaluasi Prakualifikasi Ulang tanggal 19 Nopember 2008, diperoleh hasil sebagaimana tergambar dalam Tabel. 2 berikut :

1) Process of Re-qualification

Between November 4 and November 19, 2007, the Bid Committee announced again the Re-Prequalification on Media Indonesia newspaper. One gets the result of re-prequalification evaluation as illustrated in Table 2 below

Tabel 2. Hasil Proses Prakualifikasi Ulang | Table 2: Results of Re-qualification

No	PESERTA PRAKUALIFIKASI PREQUALIFICATION BIDDERS	PAKET PEKERJAAN PROJECT PACKAGE						
		1	2	3	4	5	6	7
1	PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (STI)	✓	✓	-	-	-	✓	✓
2	PT. POWER TELECOM (POWER-TEL)	Tidak Lulus Failed	-	Tidak Lulus Failed	-	-	-	-
3	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TELKOM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	PT. CITRA SARI MAKMUR (CSM)	-	-	-	-	-	✓	-
5	PT. PATRAKOM TELEKOMUNIKASI INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-
6	PT. INDONUSA SYSTEM INTEGRATOR (KEMITRAAN): PT. Net-wave Multimedia, PT. Trikomsel Oke, dan PT. Panggung Electric Citrabuana	-	✓	-	-	-	-	✓
7	PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	PT. CORBEC COMMUNICATION	Tidak Lulus Failed	-	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	Tidak Lulus Failed	-
9	PT. INDOSAT	-	✓	✓	-	-	-	-
TOTAL TIAP PAKET TOTAL EACH PACKAGE		7	9	7	5	4	6	0
Σ PESERTA PRAKUALIFIKASI ULANG LULUS Σ PREQUALIFICATION BIDDERS PASSED		0	0	0	0	0	0	0
Σ PESERTA PRAKUALIFIKASI LULUS Σ PREQUALIFICATION BIDDERS PASSED		3	5	3	2	2	3	4
KETERANGAN Comments/Remarks		PQ Ulang Re-prequalification	Lelang Bid	Pemilihan Langsung Direct Appointment	Penunjukan Langsung Bid Committee	Penunjukan Langsung Bid Committee	Pemilihan Langsung Direct Appointment	LELANG BID



2). Proses Rapat Penjelasan (AANWIJZING)

- [1] Rapat Penjelasan I , dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2008 di Lantai 24 Gedung Sapta Pesona, Ditjen Postel.
- [2] Rapat Penjelasan II, dilaksanakan pada hari tanggal 4 Desember 2008 berdasarkan surat undangan kepada Peserta Pengadaan Nomor 34/PL-USO/PAKET-4/BTIP-BLU/KOMINFO/12/2008 dan Undangan Nomor 34/PL-USO/PAKET-5/BTIP-BLU/KOMINFO/12/2008 tanggal 1 Desember 2008, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor : 35/PL-USO/PAKET-4/BTIP-BLU/KOMINFO/12/2008 & 35/PL-USO/PAKET-5/BTIP-BLU/KOMINFO/12/2008.
- [3] Rapat Penjelasan III, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2008 berdasarkan surat undangan kepada Peserta Pengadaan Nomor 36/PL-USO/PAKET-4/BTIP-BLU/KOMINFO/12/2008 & Nomor 36/PL-USO/PAKET-5/BTIP-BLU/KOMINFO/12/2008 tanggal 4 Desember 2008, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor : 39/PL-USO/PAKET-4/BTIP-BLU/KOMINFO/12/2008 & Nomor : 39/PL-USO/PAKET-5/BTIP-BLU/KOMINFO/12/2008

3).ProsesPembukaanDokumendanEvaluasi Dokumen Penawaran

- [1] Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008, dimulai pukul 14.00 WIB s.d Selesai, Panitia telah melaksanakan pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I), dan disaksikan oleh seluruh Peserta Pengadaan yang hadir pada acara ini.
- [2] Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Desember 2008, Panitia telah melaksanakan evaluasi Dokumen Penawaran Sampul

2) Process of Bid Explanation (Aanwijzing)

- [1] Aanwijzing I was held on November 26, 2008 on the 24th Floor Sapta Pesona Building, Directorate General of Post and Telecommunication
- [2] Aanwijzing II was held on December 4, 2008 based on the invitation letter addressed to the Procurement Bidders Number 34/PL-USO/PAKET 4/BTIP-BLU/KOMINFO and Invitation Letter Number 34/PL-USO/PAKET-5/BTIP-BLU/KOMINFO/12/2008 dated December 1, 2008 as specified in the Minute of Aanwijzing Number; 35/PL-USO/PAKET-4/BTIP-BLU/KOMINFO/12/2008 & Number: 35/PL-USO/PAKET-5/BTIP-BLU/KOMINFO/0/12/2008
- [3] Aanwijzing III was held on Thursday of December 5, 2008 based on the invitation letter addressed to the Procurement Bidders Number 36/PL-USO/PAKET 4/BTIP-BLU/KOMINFO and Number 36/PL-USO/PAKET-5/BTIP-BLU/KOMINFO/12/2008 dated December 4, 2008 as specified in the Minute of *Aanwijzing* Number: 39/PL-USO/PAKET-4/BTIP-BLU/KOMINFO/12/2008 & Number: 39/PL-USO/PAKET-5/BTIP-BLU/KOMINFO/0/12/2008

3) Process of Document Opening and Bid-document Evaluation

- [1] It was on December 17, 2008 at 14.00 Local Time until the end the Bid Committee opened the Bid Administration and Technical Document (Cover 1) in the presence of any procurement bidder to the Project Package
- [2] Between Wednesday December 17, 2008 and Monday December 22, 2008, the Committee evaluated the Bid Document Cover 1 (Administrative and Technical

I (Data Administrasi dan Teknis) pada seluruh Paket Pekerjaan.


[3] Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Desember 2008, Panitia telah melaksanakan evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Data Administrasi dan Teknis) pada seluruh Paket Pekerjaan. Berdasarkan hasil evaluasi Sampul I dimaksud maka dihasilkan kesimpulan sebagaimana tergambar dalam Tabel 4 Sebagai berikut :

Data) to any Project Package

[3] Between Wednesday December 17, 2008 and Monday December 22, 2008, the Committee evaluated the Bid Document Cover 1 (Administrative and Technical Data) to any Project Package. According to the results of Cover 1 evaluation, one comes to a conclusion as illustrated in the following Table 4:

Tabel . 4 Matrik Hasil Proses Pelelangan Sampai dengan Evaluasi Sampul I
Table 4. Bid Process Result Matrix until Cover I Evaluation

Paket Package	Peserta Pengadaan Bidders	Jenis Pengadaan Type of Procurement	Pemasukan Dokumen Penawaran Admission of Bid Document	Pembukaan Sampul I (Administrasi & Teknis) Cover 1 Administrative and Technical Opening)	Evaluasi Administrasi Administrative Evaluation	Evaluasi Teknis Technical Evaluation
1 (NAD, SUMUT DAN SUMBAR)	PT. Telekomunikasi Seluler	Seperti Pemilihan Langsung Like Direct Selection	Memasukan Dokumen Admitting Document	Dokumen Lengkap Document complete	Memenuhi Persyaratan Administrasi Fulfilling administrative requirements	Memenuhi Persyaratan Teknis Fulfilling technical requirements
	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk		Tidak Memasukan Dokumen Admitting no document	-	-	-
	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia		Tidak Memasukan Dokumen (Mengundurkan Diri) Admitting no document (self-resign)	-	-	-
2 (Sumatera - Paket 1)	PT. Indonusa System Integrator Prima (Kemitraan)	Lelang Umum General Bid	Memasukan Dokumen Admitting Document	Dokumen Lengkap Document complete	Memenuhi Persyaratan Administrasi	Memenuhi Persyaratan Teknis Fulfilling technical requirements
	PT. Telekomunikasi Seluler		Memasukan Dokumen Admitting Document	Dokumen Lengkap Document complete	Memenuhi Persyaratan Administrasi	Memenuhi Persyaratan Teknis Fulfilling technical requirements
	PT. Indosat. Tbk		Memasukan Dokumen Admitting Document	Dokumen tidak Lengkap	Tidak Memenuhi Persyaratan Administrasi	-
	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia		Tidak Memasukan Dokumen (Mengundurkan Diri) Admitting no document	-	-	-
	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk		Tidak Memasukan Dokumen Admitting no document	-	-	-
3 (Kalimantan)	PT. Telekomunikasi Seluler	Seperti Pemilihan Langsung Like Direct Selection	Memasukan Dokumen Admitting Document	Dokumen Lengkap Document complete	Memenuhi Persyaratan Administrasi Fulfilling administrative requirements	Memenuhi Persyaratan Teknis Fulfilling technical requirements
	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk		Tidak Memasukan Dokumen Admitting no document	-	-	-
	PT. Indosat, Tbk		Tidak Memasukan Dokumen Admitting no document	-	-	-



4 (Sulawesi + Maluku)	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	Seperti Penunjukan Langsung Like Direct Selection	Memasukan Dokumen Admitting Document	Dokumen Lengkap <i>Document complete</i>	Memenuhi Persyaratan Administrasi <i>Fulfilling administrative requirements</i>	Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Parameter Mandatory)
	PT. Telekomunikasi Seluler		Tidak Memasukan Dokumen	-	-	-
5 (Iriabab & Papua)	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	Seperti Penunjukan Langsung Like Direct Selection	Memasukan Dokumen Admitting Document	Dokumen Lengkap <i>Document complete</i>	Memenuhi Persyaratan Administrasi <i>Fulfilling administrative requirements</i>	Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Parameter Mandatory)
	PT. Telekomunikasi Seluler		Tidak Memasukan Dokumen Admitting no document	-	-	-
6 (Bali, NTB, NTT)	PT. Telekomunikasi Seluler	Seperti Pemilihan Langsung Like Direct Selection	Memasukan Dokumen Admitting Document	Dokumen Lengkap <i>Document complete</i>	Memenuhi Persyaratan Administrasi <i>Fulfilling administrative requirements</i>	Memenuhi Persyaratan Teknis <i>Fulfilling technical requirements</i>
	PT. Citra Sari Makmur		Tidak Memasukan Dokumen (Mengundurkan Diri) <i>Admitting no document</i>	-	-	-
	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk		Tidak Memasukan Dokumen Admitting no document	-	-	-
7 (Jawa)	PT. Telekomunikasi Seluler	Lelang Umum General Bid	Memasukan Dokumen Admitting Document	Dokumen Lengkap Admitting Document	Memenuhi Persyaratan Administrasi Document complete	Memenuhi Persyaratan Teknis <i>Fulfilling technical requirements</i>
	PT. Indonusa System Integrator Prima (Kemitraan)		Memasukan Dokumen Admitting Document	Dokumen Lengkap Admitting Document	Memenuhi Persyaratan Administrasi Document complete	Memenuhi Persyaratan Teknis <i>Fulfilling technical requirements</i>
	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.		Memasukan Dokumen Admitting Document	Dokumen Lengkap Admitting Document	Memenuhi Persyaratan Administrasi Document complete	Memenuhi Persyaratan Teknis <i>Fulfilling technical requirements</i>
	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk		Tidak Memasukan Dokumen Admitting no document	Admitting no document	Fulfilling administrative requirements	-

[4] Berdasarkan hasil Evaluasi Sampul I dimaksud, maka paket pekerjaan 1, 2, 3, 6 dan 7 dapat dilanjutkan untuk proses pelelangan selanjutnya (Pembukaan Sampul II) sedangkan untuk paket pekerjaan 4 dan 5 tidak dapat dilanjutkan untuk proses selanjutnya mengingat peserta pengadaan tidak ada yang memenuhi dokumen pemilihan (Gagal Lelang).

[5] Pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008, dimulai pukul 15.00 WIB s.d. Selesai, Panitia telah melaksanakan Pembukaan Sampul II Dokumen Penawaran Biaya, untuk paket

[4] According to results of Cover I Evaluation above, the project packages 1,2,3, 6 and 7 may be further carried on for further bid process (Cover 1 opening) and project packages 4 and 6 ceased since no procurement bidder has met selection document (The bid failed)

[5] It was on December 23, 2008 beginning from 15.00 Hours local time until the end, the Bid Committee opened the Cover II "Cost Bid Document" for the project packages 1,2,3,6

pekerjaan 1,2,3,6 dan paket 7 dengan hasil sebagaimana tergambar dalam Tabel 5. Sebagai berikut :

and 7 as illustrated in Table 5, as follows:

Tabel. 5 Matrik Hasil Proses Pelelangan sampai dengan Evaluasi Sampul II
Bid Process Result Matrix until Cover II Evaluation

Paket Package	Peserta Pengadaan Procurement Bidder	Jenis Pengadaan Type of Bid	Pembukaan Sampul II dan Evaluasi Penawaran Harga 24 Desember 2008 Cover II Opening and Price Quotation Evaluation December 24, 2008	Klarifikasi 5 Januari 2009 Clarification January 5, 2009	Keterangan (Kegiatan 6 Januari 2009) Remarks (Activity 6) January 2009
1 (NAD, SUMUT DAN SUMBAR) NAD, NORTH SUMATRA and West Sumatra	PT. Telekomunikasi Seluler	Seperti Pemilihan Langsung <i>Like Direct Selection</i>	Memenuhi Persyaratan Sampul II <i>Fulfilling Cover II requirements</i>	-	Klarifikasi dan Negosiasi <i>Clarification and Negotiation</i>
2 (Sumatera – Paket 1) (Sumatra Package 1)	PT. Indonusa System Integrator Prima (Kemitraan)	Lelang Umum <i>General Bid</i>	Memenuhi Persyaratan Sampul II <i>Fulfilling Cover II Requirements</i>	Klarifikasi Harga & Pembuktian Kualifikasi <i>Price Clarification and Qualification Verification</i>	Usulan Penetapan Pemenang <i>Proposal for determining winner</i>
	PT. Telekomunikasi Seluler		Memenuhi Persyaratan Sampul II <i>Fulfilling Cover II Requirements</i>	Klarifikasi Harga & Pembuktian Kualifikasi <i>Price Clarification and Qualification Verification</i>	Usulan Penetapan Pemenang <i>Proposal for determining winner</i>
3 (KALIMANTAN) (Kalimantan)	PT. Telekomunikasi Seluler	Seperti Pemilihan Langsung <i>Like Direct Selection</i>	Memenuhi Persyaratan Sampul II <i>Fulfilling Cover II requirements</i>	-	Klarifikasi dan Negosiasi <i>Clarification and Negotiation</i>
6 (Bali, NTB, NTT)	PT. Telekomunikasi Seluler	Seperti Pemilihan Langsung <i>Like Direct Selection</i>	Memenuhi Persyaratan Sampul II <i>Fulfilling Cover II requirements</i>	-	Klarifikasi dan Negosiasi <i>Clarification and Negotiation</i>
7 (Jawa) (Java)	PT. Telekomunikasi Seluler	Lelang Umum <i>General Bid</i>	Memenuhi Persyaratan Sampul II <i>Fulfilling Cover II Requirements</i>	Klarifikasi Harga & Pembuktian Kualifikasi <i>Price Clarification and Qualification Verification</i>	Usulan Penetapan Pemenang <i>Proposal for determining winner</i>
	PT. Indonusa System Integrator Prima (Kemitraan)		Memenuhi Persyaratan Sampul II <i>Fulfilling Cover II Requirements</i>	Klarifikasi Harga & Pembuktian Kualifikasi <i>Price Clarification and Qualification Verification</i>	Usulan Penetapan Pemenang <i>Proposal for determining winner</i>
	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.		Memenuhi Persyaratan Sampul II <i>Fulfilling Cover II Requirements</i>	Klarifikasi Harga & Pembuktian Kualifikasi <i>Price Clarification and Qualification Verification</i>	Usulan Penetapan Pemenang <i>Proposal for determining winner</i>



[6] Proses tender selanjutnya yang meliputi proses klarifikasi dan negosiasi, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak dijadwalkan pada bulan Januari 2009.

[7] Dengan telah berjalannya proses tender ulang penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan, diharapkan masyarakat di 31.824 desa dapat segera menikmati layanan telekomunikasi dan informatika sehingga kesenjangan digital (digital divide) di wilayah Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin.

[6] Further bid process includes process of clarification and negotiation, clarification verification, determination of winner and signing of contract as scheduled in January 2009

[7] Along with the re-bid process for providing rural information and telecommunication access services, one expects the community of 31,824 villages may directly enjoy telecommunication and information services and that digital divide in Indonesia may be pressed to a minimum.

2. Telekomunikasi

Pertumbuhan sektor telekomunikasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari data-data sebagai berikut :

a. Data Penyelenggara Telepon di Indonesia

No.	Jenis Penyelenggaraan Type of Operation	Nama Operator Operator Name	Jumlah Total
1	Telepon Tetap Kabel <i>Permanent Wire Phone</i>	PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom)	3
		PT. Indosat	
		PT. Batam Bintan Telekomunikasi (BBT)	
2	Telepon Tetap Nirkabel <i>Permanent Wireless Phone</i>	PT. Telkom	4
		PT. Indosat	
		PT. Bakrie Telecom	
		PT. Mobile-8 Telecom	
3	Telepon Bergerak <i>Mobile Phone</i>	PT. Telkomsel	8
		PT. Indosat	
		PT. Excelkomindo	
		PT. Mobile-8 Telecom	
		PT. Sampurna Telekomunikasi Indonesia	
		PT. Natrindo Telepon Seluler	
		PT. Hutchison CP Telecommunication	
		PT. Smart Telecom	


2. Telecommunication

Telecommunication growth in Indonesia for the recent years is illustrated in the following data:

a. Data of Telephone Operators in Indonesia

b. Penyelenggara Telepon di Indonesia

b. Telephone Operators in Indonesia



c. Tabel Pertumbuhan Pelanggan Jaringan Telepon Tetap Lokal

c. Table of Local Permanent Telephone Network Subscriber Growth

No.	Jenis Data Type of Data	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008 (Desember)
a.	Kabel (PSTN)	8,703,218	8,824,467	8,806,702	8,717,872	8,674,228
	1. PT. Telkom	8,559,350	8,686,131	8,709,211	8,685,000	8,629,783
	2. PT. Indosat	20,000	21,724	26,632	30,479	42,145
	3. PT. Bakrie Telecom	120,990	114,082	68,359	-	-
	4. PT. Batam Bintan Telekomunikasi	2,878	2,530	2,500	2,393	2,300
b.	Nir Kabel (FWA)	1,673,081	4,683,363	6,014,031	10,811,635	21,374,952
	1. PT. Telkom	1,429,368	4,061,800	4,175,853	6,363,000	13,305,181
	a) Prabayar Pre-Pay	N/A	3,240,500	3,381,426	5,535,000	12,568,620
	b) Pasca Bayar Post Pay	N/A	821,300	794,427	828,000	736,561
	2. PT. Indosat	52,752	249,434	358,980	627,934	761,589
	a) Prabayar Pre-Pay	40,854	229,726	338,435	594,203	681,362
	b) Pasca Bayar Post Pay	11,898	19,708	20,545	33,731	80,227
	3. PT. Bakrie Telecom	190,961	372,129	1,479,198	3,820,701	7,308,182
	a) Prabayar Pre-Pay	176,453	351,826	1,414,920	3,695,817	7,196,518
	b) Pasca Bayar Post Pay	14,508	20,303	64,278	124,884	111,664
	Jumlah	10,376,299	13,507,830	14,820,733	19,529,507	30,049,180
	PSTN	8,703,218	8,824,467	8,806,702	8,717,872	8,674,228
	FWA	1,673,081	4,683,363	6,014,031	10,811,635	21,374,952
		10,376,299	13,507,830	14,820,733	19,529,507	30,049,180



Teledensitas					
PSTN	4.02%	4.03%	3.97%	3.88%	3.81%
FWA	0.77%	2.14%	2.71%	4.81%	9.53%
Jumlah Penduduk berdasarkan proyeksi BPS	216,381,600	219,204,700	222,051,300	224,904,900	227,779,100

PSTN	8.703.218	8.824.467	8.806.702	8.717.872	8.612.872
FWA	1.673.081	4.638.363	6.014.039	10.811.635	16.598.550
	10.376.299	13.462.830	14.820.741	19.529.507	25.211.422

Teledensitas					
PSTN	3,96%	4,01%	4,00%	3,88%	3,83%
FWA	0,76%	2,13%	2,73%	4,81%	7,38%


d. Pertumbuhan Pelanggan Telepon Tetap

d. Permanent Telephone Subscriber Growth






Pelanggan PT. Bakrie Telecom (PSTN)




Pelanggan PT. Batam Bintang Telekomunikasi (PSTN)



e. Tabel Pertumbuhan Pelanggan Telepon Seluler (2004 – 2008)


e. Table of Cellular Phone Subscriber Growth (2004-2008)

Pelanggan PT. Telkom (FWA)







Pelanggan PT. Indosat (FWA)




Pelanggan PT. Bakrie (FWA)



Pelanggan PT. Indosat (FWA)








f. Pertumbuhan Pelanggan Telepon Seluler

f. Growth of Cellular Phone Subscribers


No.	Jenis Data Type of Data	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008 (Desember)
c.	Telepon Seluler					
1.	Telkomsel	16,291,000	24,269,000	35,597,000	47,890,000	65,306,000
	a. Pelanggan Prabayar	14,963,000	22,798,000	33,935,000	45,977,000	63,359,000
	b. Pelanggan Pascabayar	1,328,000	1,471,000	1,662,000	1,913,000	1,947,000
2.	Indosat	9,754,607	14,512,453	16,704,729	24,545,422	36,510,246
	a. Pelanggan Prabayar	9,214,663	13,836,046	15,878,870	23,945,431	35,591,033
	b. Pelanggan Pascabayar	539,944	676,407	825,859	599,991	919,213
3.	Excelcomindo	3,791,000	6,978,519	9,527,970	15,469,000	26,015,517
	a. Pelanggan Prabayar	3,743,000	6,802,325	9,141,331	14,988,000	25,599,297
	b. Pelanggan Pascabayar	48,000	176,194	386,639	481,000	416,220
4.	Mobile-8	500,000	1,200,000	1,825,888	3,012,801	2,701,914
	a. Pelanggan Prabayar	-	1,150,000	1,778,200	2,920,213	2,552,975
	b. Pelanggan Pascabayar	-	50,000	47,688	92,588	148,939
5.	Sampoerna Telekomunikasi Ind.	0	10,609	134,713	310,464	784,343
	a. Pelanggan Prabayar	-	-	133,746	310,176	784,129
	b. Pelanggan Pascabayar	-	-	967	288	214
6.	Natrindo Telepon Seluler	0	21,537	12,715	4,788	3,234,800
	a. Pelanggan Prabayar	-	-	10,155	4,788	3,234,800
	b. Pelanggan Pascabayar	-	-	2,560	-	-
7.	Hutchison Telecommunication CP	0	0	0	2,039,406	4,500,609
	a. Pelanggan Prabayar	-	-	-	2,036,202	4,490,202
	b. Pelanggan Pascabayar	-	-	-	3,204	10,407
8.	Smart Telecom	0	0	0	115,000	1,530,823
	a. Pelanggan Prabayar	-	-	-	-	1,456,372
	b. Pelanggan Pascabayar	-	-	-	-	74,451
	JUMLAH	30,336,607	46,992,118	63,803,015	93,386,881	140,584,252




Teledensitas Seluler <i>Tele-density</i>	14.02%	21.44%	28.73%	41.52%	61.72%
Jumlah Penduduk berdasarkan proyeksi BPS	216,381,600	219,204,700	222,051,300	224,904,900	227,779,100




Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Seluler)




Natrindo Telepon Seluler (Seluler)



Hutchison CP Telecommunication (Seluler)






g. Tabel Perbandingan Jumlah Pelanggan Telepon Tetap dan Bergerak Tahun 2004 – 2008

g. Table of Comparative Numbers of Permanent Telephone and Mobile Telephone Subscribers 2004 – 2008

Jenis Sambungan <i>Type of Connection</i>	TAHUN YEAR				
	2004	2005	2006	2007	2008
Tetap Lokal <i>Permanent Local</i>	8.703.218	8.824.467	8.806.702	8.717.872	8.612.872
Selular <i>Cellular</i>	30.336.607	46.992.118	63.803.015	93.386.881	126.994.871



B. FREKUENSI

1. Data ISR yang telah diterbitkan Tahun 2008 :

- a. Permohonan ISR baru yang diterima sebagai berikut :

No	Jenis ISR <i>Type of ISR (Radio Station Permit)</i>	Jumlah Berkas Permohonan diterima <i>Number of Applications accepted</i>	Jumlah Stasiun Radio <i>Total Radio Station</i>
1	Tetap / Bergerak Darat <i>Permanent/Terrestrial Mobile</i>	2.818	92.515
2	Radio/TV Siaran <i>Radio/TV Broadcast</i>	29	29
3	Satelit <i>Satellite</i>	14	108
4	Maritim <i>Maritime</i>	695	1.015
5	Penerbangan <i>Flight (Aviation)</i>	86	181

- b. ISR yang diterbitkan (ISR baru + ISR perpanjangan) :

No	Jenis ISR <i>Type of ISR (Radio Station Permit)</i>	Jumlah ISR baru <i>Number of New ISR</i>	Jumlah ISR perpanjangan <i>Number of Extended ISR</i>	Total Jumlah ISR yang terbit <i>Total Radio Station Permit</i>
1	Tetap / Bergerak <i>Permanent/Terrestrial Mobile</i>	61.772	145.113	206.885
2	Radio/TV Siaran <i>Radio/TV Broadcast</i>	15	587	587
3	Satelit <i>Satellite</i>	-	-	-
4	Maritim <i>Maritime</i>	751	3.860	4.611
5	Penerbangan <i>Flight (Aviation)</i>	154	642	798

- c. Jumlah ISR yang digudangkan/dihapus :

No	Jenis ISR <i>Type of ISR (Radio Station Permit)</i>	Jumlah ISR yang digudangkan <i>Number of deleted ISR</i>	Nilai BHP Frekuensi Radio <i>Cost of Operation Right (BHP) of Radio Frequency</i>
1	Tetap / Bergerak <i>Permanent/Terrestrial Mobile</i>	3.521	341.355.067.639
2	Radio/TV Siaran <i>Radio/TV Broadcast</i>	75	1.227.161.876
3	Satelit <i>Satellite</i>	11	704.459.349

B. FREQUENCY

1. Data of Radio Station Permit ("ISR") issued in 2008

- a. Application for new ISR is as follows:

- b. Application for new ISR is as follows:

- c. Number of ISR (Radio Station Permits) deleted:



d. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pelayanan ISR, sebagai berikut :

- 1) Pelayanan ISR mengacu pada standar mutu pelayanan ISO 9001:2000;
- 2) Dilakukan pengurangan birokrasi dalam prosedur pelayanan ISR (debirokratisasi) sehingga memperpendek waktu proses pelayanan;
- 3) Penegakan hukum terhadap pengguna frekuensi radio oleh UPT Monitor Frekuensi Radio dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam membayar BHP frekuensi radio dan ketertiban penggunaan frekuensi radio;
- 4) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penerimaan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, khususnya terhadap para pengguna frekuensi radio yang potensial;
- 5) Pemeriksaan oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) yang dikoordinir oleh BPKP;
- 6) Pencegahan praktik percaloan melalui peningkatan pengawasan dan ketentuan yang lebih baik;
- 7) Pembangunan sarana Gerbang Pembayaran Host-to-Host yang menghubungkan antara SIMF di Ditjen Postel dengan Sistem Pembayaran di Bank Mandiri, sehingga waktu proses validasi pembayaran BHP Frekuensi Radio menjadi sangat singkat dan penerimaan negara dapat dibukukan lebih cepat;
- 8) Sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh kantor pusat Ditjen Postel dan seluruh UPT Monitor frekuensi radio;
- 9) Penyediaan informasi kepada masyarakat mengenai informasi penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) dan penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) melalui situs Ditjen Postel;

d. Influential factors on better ISR ("Radio Station Permit") services are:

- 1) ISR service refers to the Standard ISO Quality 9001:2000
- 2) Debureaucratization in the ISR service procedures that shortens the time of accommodation process
- 3) Law enforcement over the users of radio frequency by Radio Frequency UPT Monitor in order to increase observance to pay the BHP cost of radio frequency and radio frequency utilization control.
- 4) State Non-Tax Revenue ("PNPB") from BHP cost of radio frequency, especially over the potential users of radio frequency.
- 5) Inspection by the State Income Optimization Team (TOPN) under the coordination of BPKP;
- 6) Avoiding any scalping practices with better control and term
- 7) Host-to-Host Payment Window Facility Development which connects SIMF in the Directorate General of Post and Telecommunication with the Payment System in Bank Mandiri and therefore, the validity process of BHP Cost of Radio Frequency payment gets shorter and that state revenue is recorded faster.
- 8) Socialization by the Head-office of the Directorate General of Post and Telecommunication and any Radio Frequency UPT Monitor
- 9) Provision of information to the general public on the issue of Payment Notice and issue of ISR (Radio Station Permit) through website of the Directorate General of Post and Telecommunication.

10) Pendistribusian SPP dan ISR melalui UPT Monitor Frekuensi Radio.

e. Kendala-kendala yang dihadapi dan perlu diatasi guna peningkatan pelayanan ISR yang lebih baik di tahun yang akan datang, antara lain :

- 1) Masih kurangnya SDM yang bertugas di Subdit Operasi frekuensi radio;
- 2) Kurangnya sarana pendukung untuk memfasilitasi loket pelayanan baik di kantor pusat Ditjen Postel maupun di seluruh UPT Monitor Frekuensi Radio, antara lain : ruang tunggu di loket pelayanan yang memadai, sarana untuk menampilkan informasi di loket, sarana nomor antrian pelanggan di loket, dsb.
- 3) Penyempurnaan beberapa peraturan yang terkait dengan pengaturan spektrum frekuensi radio, termasuk tarif pada beberapa pita frekuensi radio tertentu, dan peraturan yang terkait dengan telekomunikasi khusus yang memanfaatkan frekuensi radio.

f. Sertifikasi Operator Radio :

- 1) Sertifikasi yang diterbitkan dalam Tahun 2008 :

10) Distribution of Payment Notice and ISR through Radio Frequency UPT Monitor.

e. Barriers to be resolved for improving ISR services in the coming years include:

- 1) Insufficient Human Resources employed in the Sub directorate of Radio Frequency Operation
- 2) Insufficient support facilities to facilitate service windows in the Head Office of the Directorate General of Post and Telecommunication or any Radio Frequency UPT Monitor such as: sufficient lobby in the service window, facilities to display information in the window, and subscriber's queue number facility in the window, etc.
- 3) Amendment to several regulations concerning arrangement of radio frequency spectrum including tariff in given radio frequency bands and regulation about specific telecommunication using radio frequency.

f. Certificate of Radio Operator:

- 1) Certificate issued in 2008:

No	Jenis Sertifikat <i>Type of Certificate</i>	Uraian <i>Description</i>	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan <i>Number of Issued Certificates</i>
1	REOR : - SRE-I - SRE-II - SOU - SOT	1 Sertifikat 5 Sertifikat 2.073 Sertifikat - Sertifikat	2.079 Sertifikat
2	SKOR	318 Sertifikat	318 Sertifikat

2) Total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari Sertifikasi REOR dan SKOR periode 2008 :

2) Total Non-Tax State Revenue (PNPB) drawn from REOR and SKOR Certificates for the period of 2008.

No	Jenis Penerimaan	Target Penerimaan (Rp.) Target Revenue	Jumlah Penerimaan (Rp.) Total Revenue (Rp)	Prosentase (%) Percentage (%)
1	Biaya Ujian REOR/SKOR Cost of REOR/SKOR Test	43.750.000,-	60.165.000,-	240
2	Penyewaan Perangkat GMDSS GMDSS Instrument Rent		44.700.000,-	

g. Dalam rangka peningkatan mutu lulusan ujian Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) dan Operator Radio Konsesi (SKOR) maka telah diselenggarakan pertemuan dengan seluruh penyelenggara Diklat REOR/SKOR yang masih aktif, pada tanggal 4 Desember 2008 bertempat di Ditjen Postel – Jakarta.

h. Sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh kantor pusat Ditjen Postel dan seluruh UPT Monitor Frekuensi Radio dapat mendorong kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) dan sertifikat Operator Radio Konsesi (SKOR).

i. Mengingat kurangnya sarana diklat dan ujian REOR, maka guna lebih meningkatkan mutu pelayanan sertifikasi REOR dan SKOR dimasa mendatang sangat diperlukan sarana Simulator GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) di beberapa lokasi seperti Medan, Makassar, dan Manado.

j. Hasil Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio di seluruh Indonesia :

g. Increasing the quality of test graduates in Radio Electronic and Radio Operator (REOR) and Concession Radio Operator (SKOR), the Directorate General of Post and Telecommunication organized a meeting with any active REOR/SKOR Training Education operator on December 4, 2008 located in the Directorate General of Post and Telecommunication - Jakarta.

h. Socialization by the Head Office of the Directorate General of Post and Telecommunication and any Radio Frequency UPT Monitor will encourage social-awareness of REOR and SKOR certificate requirements

i. Considering insufficient facilities of training-and-education and REOR test, for better future quality, the REOR and SKOR Certification services greatly need GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) Simulator in certain locations such as Medan, Makassar, and Manado

j. Results of Radio Frequency Spectrum Monitoring and Control all over Indonesia are illustrated in the Table of UPR Monitor-Control.

Tabel hasil montib dari UPT
Data Penegakan Hukum dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Seluruh Indonesia

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	TAHUN	PENYIDIKAN	PENUNTUTAN/ JPU	PENGADILAN	VONIS	JML	KET
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	2008	2	-	-	-	2	Proses Penyidikan Diserahkan ke Polres
2	MEDAN	2008	-	-	-	-	-	-
3	PADANG	2008	-	-	-	-	-	-
4	PEKAN BARU	2008	-	-	-	-	-	-
5	JAMBI	2008	-	1	-	3	4	Vonis Pidana percobaan 1 tahun
6	BATAM	2008	-	-	-	-	-	-
7	PALEMBANG	2008	-	-	-	-	-	-
8	BENGKULU	2008	5	-	-	-	5	Proses Penyidikan PPNS
9	LAMPUNG	2008	-	-	-	-	-	-
10	DKI JAKARTA	2008	-	-	-	-	-	-
11	BANTEN	2008	-	-	-	-	-	-
12	BANDUNG	2008	-	-	-	-	-	-
13	JOGYAKARTA	2008	2	-	-	-	2	Proses Penyidikan PPNS
14	SEMARANG	2008	-	-	-	-	-	-
15	SURABAYA	2008	5	9	-	1	15	vonis pidana 4 bulan penjara
16	DENPASAR	2008	-	-	-	-	-	-
17	MATARAM	2008	6	1	-	1	8	Vonis Pidana percobaan 1,5 tahun denda Rp. 500.000,-
18	KUPANG	2008	-	-	-	-	-	-
19	SAMARINDA	2008	-	-	-	-	-	-
20	BALIKPAPAN	2008	-	-	-	-	-	-
21	PONTIANAK	2008	4	2	-	-	6	Penyerahan TSK dan BB (P.21)
22	PALANGKARAYA	2008	-	-	-	-	-	-
23	BANJARMASIN	2008	-	-	-	-	-	-
24	MANADO	2008	2	3	-	-	5	Penyerahan TSK dan BB (P.21)
25	PALU	2008	-	-	-	-	-	-
26	MAKASSAR	2008	-	-	-	-	-	-
27	AMBON	2008	-	-	-	-	-	-
28	GORONTALO	2008	1	-	-	-	1	Proses Penyidikan PPNS
29	TERNATE	2008	-	-	-	-	-	-
30	KENDARI	2008	-	-	-	-	-	-
31	BANGKA BELITUNG	2008	-	-	-	-	-	-
32	JAYAPURA	2008	-	-	-	-	2	Hasil penertiban Th 2006 dan penyidikan PPNS Th 2007, vonis pidana kurungan dengan masa percobaan 8 bulan
33	MERAUKE	2008	-	-	-	-	-	-
TOTAL			27	16	-	5	50	

F. STANDARDISASI

Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan pada tahun 2008:


F. STANDARDIZATION

Certificates of telecommunication instrument and device as issued in 2008 are illustrated in the following table:

DATA SERTIFIKAT ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TAHUN 2008
DATA OF CERTIFICATES OF TELECOMMUNICATION INSTRUMENT AND DEVICE

NO	JENIS SERTIFIKAT Type of Certificate	BULAN												JML
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	BARU NEW	198	102	189	197	237	297	250	292	388	213	403	784	3550
2	PERPANJANGAN EXTENDED	6	2	6	2	4	5	8	2	3	7	9	0	54
3	REVISI REVISED ABD EXTENDED	1	3	1	4	0	2	4	2	25	12	2	0	56
4	PERPANJANGAN REVISI REVISED	8	1	0	0	1	0	14	3	3	1	10	0	41
TOTAL														3701

DATA SERTIFIKAT ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TAHUN 2008





KERJASAMA INTERNASIONAL *INTERNATIONAL COOPERATIONS*

Ditjen Postel telah berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi pos dan telekomunikasi internasional, baik dalam rangka kerjasama bilateral, regional maupun multilateral seperti Universal Postal Union (UPU), International Telecommunication Union (ITU), Asia Pacific Telecommunity (APT). Keterlibatan Ditjen Postel pada kegiatan-kegiatan dari organisasi pos dan telekomunikasi tersebut adalah sebagai berikut :

KONGRES UPU KE 24

1. Kongres UPU telah menetapkan Nairobi Postal Strategy sebagai *roadmap* strategi UPU dalam kurun waktu 2009 – 2012. Seyogyanya strategi ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sektor pos.
2. Indonesia telah meraih sukses terpilih kembali menjadi anggota *Council of Administration (CA)* dan *Postal Operations Council (POC)* untuk periode 2009 – 2012. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus membuktikan peran aktifnya dalam memberikan kontribusi pada kedua badan UPU tersebut, khususnya dalam membawa aspirasi negara-negara dalam wilayah Asia Pasifik.
3. *Terminal Dues* mengalami perubahan melalui penerapan revisi tarif secara bertahap 2,8 %

The Directorate General of Post and Telecommunication has played significant roles in any activity held by several organizations of international post and telecommunication in the framework of bilateral, regional and multilateral co-operations such as Universal Postal Union (UPU), International Telecommunication Union (ITU), Asia Pacific Telecommunity (APT). Now the activities of post and telecommunication wherein the Directorate General of Post and Telecommunication is involved are:

THE 24TH UPU CONGRESS

1. The UPU Congress has decided Nairobi Postal Strategy as UPU strategic roadmap for the period of 2009 to 2012. This strategy should serve a reference for the Government and PT. Pos Indonesia as designated operator in the implementation of postal development in Indonesia.
2. Indonesia has achieved successful nomination to be a member of the *Council of Administration (CA)* and *Postal Operations Council (POC)* for the period of 2009-2012. Therefore, the Government and PT. Pos Indonesia should prove their active roles in providing contribution with both UPU organizations, especially bringing aspiration of the Asia Pacific Countries.
3. *Terminal dues* have changed through application of revised 2.8% tariff regularly per year (beginning



per tahun (mulai tahun 2010) dan penyesuaian remunerasi kiriman tercatat dan berasuransi. Bagi Indonesia, dampak signifikan perubahan regulasi terminal dues belum berdampak merugikan (setidaknya hingga tahun 2013) karena Indonesia masih termasuk dalam kategori group 4, yang masih menikmati fasilitas "masa transisi". Namun demikian, Indonesia tetap harus aktif melakukan kajian, persiapan dan skenario untuk menuju masa target system.

4. Dengan telah ditetapkan Akta Postal Payment Services yang baru, maka mulai Januari 2010 ketentuan yang lama sudah tidak berlaku lagi.
5. EMS Cooperative mewajibkan semua anggotanya untuk dapat menerapkan EMS Pay For Performance pada Januari 2009 minimal dengan 1 negara partner dan pada Januari 2010 dengan semua anggota yang memiliki inbound traffic. Selain itu kinerja yang ditargetkan pada periode 2009 – 2012 adalah sebagai berikut:
 - Delivery on-time 95 %
 - Delivery Tracking 98 %
 - Inbound item tracking 98 %
 - Transmission of tracking data on time 98 %
 - Quality customer service response on time 98 %
6. Peraturan baru tentang sanksi bagi kelambatan dan penunggakan pembayaran kontribusi telematic cooperative memungkinkan dikenakan mulai dari pengenaan bunga 3% s/d 6 bulan pertama dan 6% pada bulan ketujuh, penghilangan hak suara dan benefit sebagai anggota, sampai dicabut status keanggotaan dari Telematic Cooperative.
7. Usulan program QSF tahun 2009 – 2012 memberikan prioritas pada konektivitas network fisik dunia, interkoneksi dari jaringan elektronik dan penggunaan teknologi informasi, mencakup pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk dan layanan.

effectively in 2010) and adjustment of registered and insured delivery remuneration. For Indonesia, significant impact of the change in the regulation about terminal dues is not yet inflicting (at least until 2003) since Indonesia is still categorized into group 4 that is quietly enjoying "the period of transition". However, Indonesia shall dynamically manage review, preparation and scenario towards the period of target system.

4. Passed the new Act of Postal Payment Services, it will be effective in January 2010 that the former regulation is no longer applicable. PT Pos should anticipate adjustment of internal regulation to the provisions in the new Postal Payment Service.
5. EMS Cooperative requires any member to apply EMS Pay For Performance in January 2009 minimum 1 partner-country and January 2010 with any member of inbound traffic. In addition, the target performance for period of 2009-2012 is as follows:
 - Delivery on-time 95%
 - Delivery tracking 98%
 - Delivery item tracking 98%
 - Transmission of tracking data on time 98%
 - Quality customer service response on time 98%
6. New regulation of sanction for the delay and default of cooperative telematic contribution payment is likely to impose 3% until the first 6 months and 6% in the seventh month, exclusion of membership and benefits as member until membership status is removed from Telematic Cooperative. This must be a consideration for the budget officers in PT. Pos Indonesia to avoid the sanction.
7. QSF Program Proposal Year 2009-2012 gives priority to the global physical network connectivity, interconnection of electronic network and use of information technology, including infrastructure, product and service development. This policy should become a reference for PT. Pos Indonesia to arrange the QSF proposal for 2009-2012.



SIDANG CTSSS WTO

Perubahan komitmen yang disampaikan pada pertemuan bilateral mengacu kepada usulan Menkominfo melalui surat Nomor: 244/M/Kominfo/7/2006 tanggal 10 Juli 2006 kepada *Tim Koordinasi Bidang Jasa (TKBJ)* dan Tim Liberalisasi Nasional tentang usulan *Revised Offer* Jasa Telekomunikasi pada tanggal 31 Juli 2006 dengan menekankan agar *Revised Offer* tersebut harus dijadikan *bargaining position* dan kepentingan Indonesia pada sektor-sektor lain (*surat terlampir*).

Batas maksimum kepemilikan asing: Indonesia masih tetap mempertahankan batas kepemilikan asing sebesar 35% sampai ada kajian yang komprehensif tentang untung ruginya pembukaan tersebut bagi kepentingan industri pertelekomunikasi nasional. Beberapa komitmen pada *modes of supply* (*cross-border, consumption abroad, commercial presence, dan presence of natural persons*) : Indonesia mengindikasikan untuk membuka komitmen yang tidak akan berdampak terhadap industri dan perusahaan telekomunikasi nasional, sedangkan untuk mode 4 terkait dengan masalah tenaga kerja diindikasikan untuk disesuaikan dengan aturan umum yang berlaku pada *horizontal commitment*.

Additional commitment: Indonesia mengindikasikan untuk menghapus hal-hal yang sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan karena secara aturan sudah tidak menjadi masalah seperti hak *exclusivitas right*.

Reference paper: Indonesia menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya telah mengikuti prinsip-prinsip dalam *reference paper*.

Value-added services : Indonesia mengindikasikan untuk membuka komitmen untuk layanan yang sudah tidak kompetitif lagi misal: *telex, paging, public payphone*, sedangkan masalah klasifikasi **value-added services** perlu dikaji klasifikasi baru sesuai dengan perkembangan teknologi.

CTSSS WTO


Any changing commitment presented in the bilateral meeting refers to the proposal of the Minister of Communication and Information by the letter Number: 244/Kominfo/7/2006 on July 10, 2006 to the Service Coordinating Team ("TKJB") and National Liberalization Team about Revised Offer of Telecommunication Services on July 31, 2006 emphasizing that the Revised Offer should become a bargaining position in other sectors (the letter attached)

Upper Limit of Foreign Ownership: Indonesia still steadily hold the upper limit of foreign ownership, that is, 35% until a comprehensive review about advantages and disadvantages of opening sectors for the interests of national telecommunication industry. Some commitment in the modes of supply (*cross-border, consumption abroad, commercial presence and presence of natural persons*): Indonesia has trends to open commitment which will not affect the national communication industry and company whereas for mode 4 regarding labor problem is indicated for adjustment with applicable rule in horizontal commitment.

Additional Commitment : Indonesia has indicated to remove any irrelevant things to sustain as they do not longer matter lawfully such as exclusive right.

Reference paper: Indonesia suggests that any implementation has followed the principles of reference paper.

Value-added services: Indonesia has indicated to begin commitment for services which are no longer competitive such as *telex, paging, public payphone* whereas classification of value-added services shall be reviewed along with technological advance.



Khusus untuk bidang Pos, Indonesia belum menetapkan komitmen (SoC) Pos di WTO karena kondisi perposan nasional masih dalam tahap pembenahan melalui perundang-undangan (RUU Pos) yang masih dalam tahap pembahasan di DPR.

SIDANG WTSA - 08

1. Indonesia perlu secara lebih aktif dapat mengikuti sidang-sidang study group ITU-T, dengan lebih memfokuskan pada study group yang relevan dengan situasi, kondisi, dan kepentingan standarisasi telekomunikasi di Indonesia, antara lain SG3 (tarif), SG 13 (future networks & NGN), dan SG17 (security).
2. Keterlibatan para operator telekomunikasi dan para akademisi dari kalangan universitas dan lembaga penelitian di Indonesia dalam kegiatan-kegiatan ITU-T harus dapat lebih ditingkatkan, sejalan dengan telah disepakatinya beberapa resolusi baru terkait hal tersebut.
3. *Bridging standardization gap between developing and developed countries* tetap menjadi fokus kegiatan ITU-T dalam periode sidang berikutnya, dan Indonesia harus dapat terlibat aktif dalam kegiatan pengentasan kesenjangan standarisasi tersebut sehingga dapat diambil manfaatnya bagi kepentingan nasional.
4. Ditjen Postel wajib mendukung terpilihnya Sdr. Gunawan Hutagalung sebagai Vice-chairman TAS, dan keberhasilan ini perlu ditindaklanjuti dengan keterlibatan yang bersangkutan serta staf terkait lain secara kontinyu dan teratur pada sidang-sidang TAS dan SG3 untuk membawa kepentingan nasional dalam bidang tarif telekomunikasi/ICT.

Especially for Postal sector, Indonesia has not determined postal statement of commitment (SoC) in WTO because national postal condition remains in the process of beautification through Bill of Postal Law which is now discussed in Parliament.

WTSA -08 ASSEMBLY

1. Indonesia should take parts in any council of ITU-T Study Group focusing on relevant study group with situations, conditions and interests of telecommunication standardization in Indonesia, such as SG3 (tariff), SG 13 (future networks & NGN) and SG17 (security).
2. Involvement of telecommunication operators and academicians from universities and research centers in Indonesia in the ITU-T activities should be increased along with the agreement on several related new resolutions
3. *Bridging standardization gap between developing and developed countries* has steadily been a focus of the ITU-T activities in the next period of council and Indonesia should play parts in eradicating the standardization gap and that one may take its benefits for the national interest.
4. The Directorate General of Post and Telecommunication should encourage the appointment of Mr. Gunawan Hutagalung as Vice-Chairman TAS, and this successful step shall be followed by the involvement of the concerned as the relevant staff constantly and regularly in any council of TAS and SG3 in order to bring the national interests concerning telecommunication/ ICT tariff.



SIDANG COUNCIL ITU

Sebagai tindak lanjut atas sidang ini, Ditjen Postel untuk menyiapkan tanggapan terkait dengan kajian management and functioning of the Union dan kajian mengenai partisipasi *stakeholder* pada kegiatan ITU dan WSIS. Lebih lanjut, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan informal dengan Sekretaris Jenderal ITU dan Menkominfo pada tanggal 12 November 2008, dilaporkan juga dua hal penting yakni Indonesia diminta untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan WTDC-10 dan Regional Presence. Memperhatikan *regional presence*, ini, ITU telah menemukan rumusan pengaturan hak dan kewajiban yang akan dituangkan dalam *Host Country Agreement (HCA)* dan menyatakan bahwa ITU tidak akan menarik keberadaan beberapa *Area Office (AO)* ITU di beberapa negara, termasuk *Area Office* di Indonesia. Adapun posisi HCA antara Indonesia dengan ITU adalah tahap finalisasi terminologi "*free of charge*"

ITU COUNCIL


As an action-plan to this council, the Directorate General of Post and Telecommunication should prepare responses to the review of management and functioning of the union and stakeholder participation in ITU and WSIS activities. Further, as presented in the informal meeting with the ITU Secretary General and Minister of Communication and Information on November 12, 2008, it reports two important points, that is, Indonesia is asked to become a host of WTDC-10 organization and Regional Presence. Considering this regional presence, ITU has formulated the arrangement of rights and duties to be specified in the Host Country Agreement (HCA) and states that ITU will never withdraw the presence of several ITU Area Offices (AOs) in several countries including the Area Office in Indonesia. Well, position of HCA between Indonesia and ITU is a final stage of terminology "*free of charge*"

HIGH-LEVEL ROUND TABLE (HLRT) OF THE 3rd ASIAN MINISTERIAL ON DISASTER RISK REDUCTION 2008

1. Konferensi tersebut terdiri atas 6 (enam) *Technical Session* dan 6 (enam) *High Level Round Table* yang diselenggarakan secara paralel sesuai tema dan substansi pembahasan dimana dibahas tentang *High Technology and Scientific Application to Disaster Risk Reduction including Climate Change Adaptation: Innovative Partnership*. Panelis lain pada sesi yang sama adalah Laos, India, Jepang, Malaysia, dan Samoa.
2. Pada sesi tersebut disampaikan *opening remarks* mengenai pentingnya mengedepankan prinsip kerjasama yang bersifat *Global Action* seperti *cross boundaries*, *cross agencies*, dan *cross border* untuk menjadi isu penting membangun *innovative partnership* demi menanggulangi dan memperkecil resiko bencana alam. Pengalokasian spectrum frekuensi dan standardisasi (perangkat) layanan *Disaster Early Warning System* juga dapat dijadikan

HIGH-LEVEL ROUND TABLE (HLRT) OF THE 3rd ASIAN MINISTERIAL ON DISASTER RISK REDUCTION 2008

1. This conference consists of 6 (six) Technical Sessions and 6 (six) High Level Round Table organized in parallel according to theme and substance of discussion in which it speaks of High Technology and Scientific Application to Disaster Risk Reduction including Climate Change Adaptation: Innovative Partnership. Other panelists in the same session are Laos, India, Japan, Malaysia and Samoa.
2. In this session, opening remarks are presented concerning the priority of cooperative principles in Global Action such as cross-boundaries, cross agencies and cross borders as important issues for innovative partnership development to avoid and minimize any risk of natural disaster. Allotment of frequency spectrum and standardization of Disaster Early Warning System services can be taken as solution to develop natural disaster



solusi untuk membangun manajemen bencana alam. ITU sebagai organisasi internasional juga dapat berperan penting untuk membantu negara-negara anggota dalam rangka membahas pengalokasian spektrum frekuensi dan standarisasi ini dengan cara membentuk *Working Group on Disaster Management* untuk mengakomodir berbagai isu penting diperlukan sebagai wadah diskusi, tukar pikiran dan pengalaman. Sehubungan dengan isu "*climate change*", kami juga menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan *research and development* telekomunikasi yang ramah lingkungan dengan menggunakan *green energy* seperti *solar cell*, *wind power* dan *bio fuel*. Energi ramah lingkungan tersebut telah digunakan pada *Based Transceiver Station* (BTS) di Bali sebagai salah satu proyek percontohan.

3. Dalam sesi interaktif dengan peserta forum, kami menyampaikan bahwa *satellite*, *radio* dan *internet based communication* juga dapat digunakan sebagai *Disaster Communication System* selain *mobile communication* sebagai solusi alternatif penyelenggaraan komunikasi sehingga *mobile communication* bukan satu – satunya sarana komunikasi yang digunakan sebagai *Disaster Communication System*.
4. Beberapa hal penting yang menjadi kesepakatan bersama antara lain:
 - Membangun *innovative partnership* untuk menanggulangi bencana alam melalui koordinasi regional yang mencakup 3 hal yaitu *cross boundaries*, *cross agencies* dan *cross border*.
 - Membuat langkah nyata dalam membangun manajemen sistem komunikasi penanggulangan bencana alam.

Membangun kerjasama antar sektor selain isu-isu teknis terkait lainnya

management. ITU as international organization may also play important roles to help its member countries discuss this allotment of frequency spectrum and standardization by establishing Working Group on Disaster Management in order to accommodate several significant issues as medium of discussion, exchange of opinion and experience. Regarding the "climate issue", we also present that Indonesia has carried out research and development of friendly-environment telecommunication by using green energy such as solar cell, wind power and bio-fuel. This friendly-environmental energy has been used in the Transceiver Station (BTS) in Bali as a pilot project.

3. In interactive session with the forum participants, we presented that satellite, radio and internet-based communication can also be used as Disaster Communication System in addition to mobile communication as alternative solution to organize communication and therefore, the mobile communication is not the only communication facility used as the Disaster Communication System.
4. Several important points mutually agreed are:
 - Developing Innovative Partnership to avoid natural disaster through regional coordination which include three objects: cross-boundaries, cross-agencies and cross-border.
 - Taking concrete step to develop communication management system to avoid natural disaster.

Developing cross-sector cooperation in addition to other related technical issues.



APECTEL KE 37 – APECTELSOM KE 1

THE 37TH APECTEL–THE 1ST APECTELSOM

Ke depan pemerintah perlu menegaskan sikap bagaimana posisi Indonesia dalam MRA, sebab dalam diskusi-diskusi maupun perbincangan informal, Indonesia dilihat tidak menunjukkan perkembangan berarti dalam MRA jika dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah laboratorium testing, lembaga sertifikasi dan jumlah laboratorium yang sudah disertifikasi. Sehingga, untuk memasuki Fase I MRA saja Indonesia terlihat belum memadai.

Dalam menentukan sikap Indonesia ke depan, perlu dipertimbangkan secara matang dampak dari MRA, baik Fase I maupun Fase II terhadap rencana pengembangan industri dalam negeri dan Indonesia sebagai pasar potensial dunia. Sebagai pasar potensial dunia, negara-negara maju tentu menginginkan Indonesia untuk juga segera memasuki fase-fase MRA.

Dengan pengubahan pengaturan ekspor tradisional dimana negara pengekspor tetap harus melakukan testing dan sertifikasi perangkat di negara yang mengimpor, dengan Fase I, yang dilanjutkan dengan Fase II, maka testing dan sertifikasi perangkat cukup dari negara pengekspor. Dengan begitu, maka produk negara-negara maju akan cepat masuk ke Indonesia. Selain potensi kehilangan pendapatan dari sertifikasi dan testing, termasuk juga tenaga kerja yang terkait dengan kedua hal tersebut, yang perlu dikedepankan juga adalah masalah rencana pemerintah mengembangkan produksi dalam negeri di sektor telekomunikasi. Dengan memasuki Fase I dan kemudian Fase II, maka produk Indonesia yang baru mulai menata diri bisa saja mati dan program mengembangkan industri dalam negeri gagal karena serbuan produk asing yang demikian mudah akses masuknya dan tentunya secara kualitas juga telah lebih baik.


Hanya saja, Indonesia juga tidak bisa melepaskan diri dari legacy MRA sebagai kesepakatan yang

Ahead, the government should clarify her attitude how to pose Indonesia in MRA because in discussions and informal discourses Indonesia does not show any significant development in the MRA if viewed from several indicators as number of testing laboratories, certification agencies and certified laboratories. Therefore, Indonesia is not sufficient only to enter Phase I of MRA.

Determining Indonesia's attitude towards the future, one must definitely consider impacts of the MRA, phase I and phase II on the domestic industrial development plans and Indonesia as the world's potential marketplace. As the world's potential marketplace, any developed country wants Indonesia to promptly enter the MRA phases.

Changing traditional export regulation where exporting countries steadily manage testing and certification of devices in the importing countries, then with the Phase I and Phase II, testing and certification of the device is enough done in the exporting countries. So, developed country's products will immediately introduce into Indonesia. In addition to potency of loss income from certification and testing, labor related to both objects, what one must forward importantly is the problem facing the government to develop domestic industry in telecommunication sector. Entering Phase I and Phase II, Indonesia's products which remain on the phase of basic arrangement may vanish and the domestic industrial development fail because of overwhelming foreign products in easy access and better quality.

Another important thing is Indonesia could not also abandon MRA legacy as arrangement agreed among



telah disepakati seluruh negara-negara APEC. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperlambat untuk memasuki fase-fase MRA menunggu sampai Indonesia mempunyai produk telekomunikasi yang dapat diexport, sambil Indonesia juga menyiapkan diri untuk mengakreditasi laboratorium testing menurut standar internasional serta menyiapkan lembaga-lembaga sertifikasi yang handal. Selain itu juga, dalam forum-forum yang sama ke depan tetap perlu ditanyakan apa timbal balik dari negara-negara maju jika negara Indonesia dijadikan pasar saja, sementara, misalnya, Indonesia tidak memiliki produk andalan di sektor telekomunikasi/ICT. Tanpa timbal balik, negara berkembang seperti Indonesia, hanya dijadikan pasar produk atau bahkan penjajahan dalam bentuk baru neo kolonialisme.

APECTELMIN

Dengan ditandatanganinya deklarasi Bangkok pada APECTELMIN 7 ini, maka Indonesia memiliki komitmen-komitmen yang diamanatkan dalam deklarasi tersebut. Komitmen-komitmen tersebut adalah sebagai berikut:

Indonesia diharapkan untuk mengeksplorasi segala upaya dalam pemanfaatan ICT untuk :

- Pelayanan public
- Peningkatan efisiensi dalam kegiatan bisnis
- Peningkatan kualitas hidup warga Negara
- Sarana meminimalisir dampak perubahan iklim dan bencana alam

Indonesia diharapkan untuk memperkuat inisiasi lembaga dengan forum APEC dan organisasi internasional lainnya terutama dalam hal perkuatan sumber daya (capacity building) dan pengembangan sumber daya manusia.

Indonesia diharapkan untuk memahami pentingnya konvergensi teknologi untuk kemakmuran (digital prosperity) dan melakukan penyusunan regulasi dan kebijakan dengan pendekatan yang mengarah pada kondisi pasar global saat ini yang sangat dinamis.

the APEC countries. Some effort Indonesia can take is delay entering MRA phases until Indonesia has export-worthy telecommunication products while preparing for superior testing laboratory accreditation. Additionally, in the coming for a, one should ask question on what is reciprocal return from the developed country if Indonesia is only a market whereas, for example, Indonesia has excellent product in the telecommunication/ICT sector. Without reciprocal return, any developing country as Indonesia is only made as product market and even neo-colonialism.

APECTELMIN

Signed the Bangkok Declaration in this 7th APECTELMIN, Indonesia has commitments as ordered in that declaration. The commitments are as follows:

Indonesia is expected to explore any effort of using ICT for:

- Public service
- Increase in business efficiency and activity
- Increase in the resident's quality of life
- Facility to minimize impacts of climate change and natural disaster.

Indonesia is expected to build up institutional initiation with the APEC forum and other international organizations especially about the capacity building and human resource development.

Indonesia is anticipated to understand importance of technological convergence on digital prosperity, prepare regulation policy with some approaches toward the present dynamic global market conditions.



Indonesia diharapkan untuk menghargai dan mendorong keterbukaan dalam hal terdapat kontribusi dari kalangan internasional dan organisasi regional, pihak swasta, user group dan akademisi dalam rangka inovasi teknologi, diseminasi informasi untuk kemakmuran ekonomi.

Indonesia diharapkan untuk mendorong kerjasama yang lebih luas dengan forum APEC khususnya dalam hal aplikasi layanan ICT, e-commerce, kekayaan individual, serta memfasilitasi perdagangan & investasi regional dalam menjamin kontribusi sektor ICT secara maksimal untuk mewujudkan kegiatan yang lebih luas dalam hal keamanan dan kemakmuran di seluruh wilayah APEC.

SIDANG APPU

Peningkatan kualitas layanan (quality of service) Memperhatikan kemunduran trafik surat domestic maupun internasional, terdapat kebutuhan untuk rencana tindak lanjut guna meningkatkan tingkat kualitas layanan dan standar. Tindak lanjut ini mengusulkan untuk :

Meningkatkan partisipasi semua Negara dalam program UPU Continuous Testing- in 2007, namun hingga saat ini hanya setengahnya yang berpartisipasi dalam program testing tersebut.

Mendorong semua Negara untuk membuat struktur manajemen kualitas guna mencapai standard dunia "J+5".

Memperluas penggunaan IPS/IPS Light atau sistem pelacakan surat lainnya

Meningkatkan penggunaan barcode untuk surat maupun parcel

Meningkatkan penggunaan kode pos

Peningkatan layanan keuangan (financial services)

Layanan keuangan pos merupakan sector yang berkembang cepat saat ini. Pada tahun 2005 diperoleh informasi bahwa layanan jasa keuangan

Indonesia is expected to encourage broader cooperation with the APEC forum especially such service applications as ICT, e-commerce, private property and facilitate regional trade & investment, information dissemination for economic welfare.

COUNCIL OF APPU

Increasing the quality of service Considering stagnation of domestic or international letter traffic, there is action-plan to increase the quality of service and standard. The action plan proposes:

Increasing participation of all countries in the UPU Continuous Testing program in 2007, however only half the number participated in the testing program.

Encouraging any country to make a structure of quality management for the world standard "J+5"


Expanding utilization of IPS/IPS light or other letter detecting systems

Increasing the use of bar-code for letter and parcel

Increasing the use of zip-code

Increasing financial services

Postal financial services is a rapidly growing sector so far. In 2005, one obtained information that postal financial services contributed 14% of the entire world



pos menghasilkan 14% dari jumlah keseluruhan pendapatan pos dunia, dan 45% dari jumlah keseluruhan penghasilan pos untuk kawasan Asia Pasifik.

Pengiriman uang (Remittance) yang dikirim oleh penduduk migran atau pekerja temporer yang tinggal di luar negeri kepada saudaranya di Negara mereka telah membuahkan hasil yang cukup baik dalam hal peningkatan standard hidup bagi masyarakat miskin bagi beberapa negara di kawasan Asia Pasifik.

Dalam kaitan tersebut di atas, UPU telah membangun satu sistem atau perangkat lunak bagi pembayaran pos elektronik yang dikenal dengan International Financial System (IFS). Sistem ini telah dimanfaatkan di hampir 50 negara dan proyek sedang berjalan bagi beberapa Negara di kawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan IFS atau IFS Light.

Peningkatan layanan jasa keuangan juga diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran antara Negara-negara utama yang menerbitkan dan menerima transfer dana yang tidak hanya terbatas di kawasan ini melainkan juga antar kawasan yang berbeda.

Implementasi proses reformasi pos (postal reform)

Implementasi reformasi pos di kawasan ini dinilai cukup lamban. Mengingat hanya setengahnya, pos dijalankan sebagai unit bisnis (usaha), sedangkan sisanya layanan pos disediakan oleh pemerintah. Reformasi pos bertujuan untuk:

Restrukturisasi dan modernisasi sektor pos

Membantu dan mendorong Negara-negara, terutama Negara LDC, untuk melaksanakan reformasi pos dan proses pembangunan melalui pendekatan IPDP
Membantu dalam mendapatkan mitra dalam pembiayaan rencana pengembangan proyek.

Memantau implementasi IPDP

Meningkatkan partisipasi dua negara dalam kawasan pada proyek bersama.

postal income and 45% of the whole postal income for Asia-Pacific region.

Remittance from migrant or temporary workers abroad to their brothers in their countries of origin has contributed to better standard of life of the poor community in several countries in Asia-Pacific region.

Related to the foregoing description, UPU has developed a system or software for electronic mail payment familiarly known as International Financial System (IFS). This system has been applied in almost 50 countries and the project is going on for several countries in the Asia Pacific region to use IFS/IFS light.

Better financial services are also expected to facilitate exchange between major countries that issue and receive fund transfer not only limited to this region but also between different regions.

Implementation of postal reform

Implementation of the postal reform in this region is considered very stagnant. Since in half-implementation the post is run as a business unit whereas the remaining postal service is provided by the government. Postal reform aims at:

Postal restructuring and modernization

Encouraging and helping any country, especially LDC countries, to implement postal reform and development process with IPDP approach
Helping find partners to finance project development plan

Monitoring IPDP implementation

Increasing bilateral participation in the region for joint-venture.



Pengembangan sumber daya manusia (human resources)

Negara sedang berkembang yang kekurangan sumber daya yang cukup merupakan salah satu alasan utama rendahnya kapasitas dalam rangka merespon perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh kompetisi dan penggantian komunikasi elektronik. Negara-negara sedang berkembang di kawasan ini belum memiliki fasilitas pelatihan untuk mereka sendiri, atau jika mereka mempunyai fasilitas pelatihan sendiri, fasilitas tersebut kurang memadai dan tidak memenuhi persyaratan.

Pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat membangun atau meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai pos, sehingga memungkinkan mereka dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Tujuan ini dapat dicapai melalui kerjasama dengan APPU yang memanfaatkan fasilitas training pada APPC.

Human resources development

Any developing country of insufficient human resources is a major cause of lower capacity to respond changes arising from competition and substitution of electronic communication. Any developing country in this region has no training facilities or, in contrast, even if they have their own training facility, the facility is not sufficient or does not meet any requirement.

Human resource development is expected to develop knowledge and expert of postal employee and therefore, they can increase services for subscribers. This goal is achievable through cooperation with the APPU using its training facilities.



Cost accounting and cost studies

Sistem terminal dues yang dikenalkan pada tahun 2013 akan berbasis biaya. Sistem berbasis biaya merupakan alat atau perangkat manajemen penting yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun operator. Saat ini 6 negara sedang berkembang sudah dikenal menerapkan sistem akuntansi berbasis biaya dan 9 negara sedang berkembang telah dibantu dalam menerapkan model akuntansi berbasis biaya yang dikembangkan oleh UPU tahun 2007 dan beberapa rencana akan diterapkan pada 7 negara atau lebih pada akhir tahun 2008. Adapun negara lainnya sedang dikaji dan asistensi akan diberikan kepada negara yang membutuhkan.

Pemahaman dan pengembangan pasar pos (postal market).

Pengembangan pasar sangat dibutuhkan, khususnya pengembangan pasar pada bidang filateli dan direct mail. Mengingat pertumbuhan filateli sangat lambat, negara-negara di kawasan perlu menciptakan inovasi yang lebih bagus. Pada beberapa negara industri filateli membawa market share yang lebih besar, sebagai contoh adanya perangko yang dapat dimodifikasi, penggunaan teknologi percetakan yang mutakhir, penjualan melalui internet. Sedangkan direct mail merupakan satu kegiatan pos yang tumbuh cepat, namun negara di kawasan Asia Pasifik dinilai lambat dalam mengembangkan pasarnya.

SIDANG ASEAN TELSOM 9 DAN ASEAN TELMIN 8

- Indonesia menjelaskan kepada sidang kemajuan atas finalisasi dari Deklarasi Bali. Diinformasikan kepada Sidang bahwa tema khusus ini dipilih untuk menekankan pentingnya interconnectivity berkecepatan tinggi antara negara anggota ASEAN untuk mempertinggi kerjasama dalam membangun masyarakat Informasi dan untuk memperkuat hubungan wilayah dan kompetitif dalam pasar global.

Cost accounting and cost studies

Terminal dues system that will be introduced in 2013 will be a cost-basis. This cost-basis is a management's important instrument that the government or operator really needs. Now 6 developing countries have applied the cost-basis accounting system and 9 are assisted to apply the cost-basis accounting system as the UPU developed in 2007, and some plans will be applied in 7 countries or more at the year-end of 2008. Well, other countries are reviewed while assistance provided with those in need.

Postal market interpretation and comprehension

Postal market development is enormously necessary especially that for philately and direct mail. Due to stagnant development of philately, any country in the region should create better innovation. In several countries, the philately industry brings greater market shares such as modified stamp, use of modern technology, and online sales, for example. Whereas direct mail is rapidly growing postal activity, however, the Asia Pacific regions are considered as sluggish to develop their markets.

Council of ASEAN TELSOM 9 and ASEAN TELMIN 8

- Indonesia clarified to the council about progression of finalization of the Bali Declaration. It is informed to the Council that this specific theme is selected to focus on the importance of high-speed interconnectivity among the ASEAN member countries to increase cooperation in developing information community and strengthening regional and competitive relationship in global markets.



- Sidang setuju untuk mensahkan konsep final dari Deklarasi Bali *in Forging Partnership to Advance High Speed Connection to Bridge Digital Divide in ASEAN* untuk pertimbangan dan adopsi oleh Menteri ASEAN ICT pada TELMIN-8.

- ***“Enabling ICT for ASEAN Economic Community”***
Seiring dengan penegakan komunitas ASEAN pada tahun 2015, para Menteri mengadopsi pengukuran konkrit dan petunjuk kunci kepada kemajuan lebih lanjut integrasi sektor ICT dan perkembangan sebagai tiang yang sangat penting dalam proses pembangunan komunitas ASEAN. Para Menteri menekankan akan kebutuhan prasarana informasi berkecepatan tinggi untuk mempersempit kesenjangan perkembangan dan melengkapi kesempatan usaha untuk mengakselerasi komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Para Menteri mendukung partisipasi lebih aktif dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa sektor ASEAN ICT tetap cocok dan memerankan peranan yang memungkinkan di dalam proses pembangunan komunitas di ASEAN.

- ***“Promoting high speed Connection to Bridge Digital Divide”***

Para Menteri menyetujui *“Bali Declaration in Forging Partnership to Advance High Speed Connection to Bridge ASEAN Digital Divide”* yang mengarahkan, di antara yang lain, untuk memperdalam dan memperkuat inisiatif wilayah dan aktifitas terhadap mempertinggi prasarana yang memungkinkan dari perkumpulan Informasi ASEAN yang mudah ditemukan dan guna mendirikan dasar untuk aplikasi ICT, layanan dan solusi dalam wilayah ASEAN.

Para Menteri setuju untuk bekerja secara kolektif dan menjangkau secara luas sebagai tolak ukur tindakan orientasi dan ide-ide inovatif menambah hubungan dengan kecepatan tinggi di antara Negara Anggota ASEAN. Terutama yang memusatkan pada broadband access, promoting cost effective communications, mengembangkan


- The council agreed to ratify the final concept of Bali Declaration in Forging Partnership to Advance High Speed Connection to Bridge Digital Divide in ASEAN for consideration and adoption by the ASEAN ICT ministers in TELMIN-8.

- ***“Enabling ICT for ASEAN Economic Community”***
Along with the enforcement of ASEAN community in 2015, the Ministers has adopted some concrete measures and key-indicators for further advance of ICT sector integration and development as an important pillar in the process of ASEAN community development. The Ministers focus on high speed information facilities to furnish business opportunities to accelerate ASEAN economic community in 2015. The ministers encourage more dynamic participation and consultation with any related stakeholders in order ensure that the ASEAN ICT sector remains suitable and plays potential roles in the ASEAN community development.

- ***“Promoting high speed Connection to Bridge Digital Divide”***

The Ministers agree on *“Bali Declaration in Forging Partnership to Advance High Speed Connection to Bridge ASEAN Digital Divide”* which directs, among others, intensifying and strengthening regional initiatives and activities for promoting facilities which are likely derived from the ASEAN information associations as easily found for founding basis for ICT application, services and solutions in the ASEAN area.

The ministers agree to work collectively and far-reach as a standard of oriented action and innovative ideas to promote high speed connection among the ASEAN member countries especially related to broadband access, promoting cost-effective communications, increasing participation in Mutual Recognition Arrangement



partisipasi dalam penyusunan penghargaan timbal balik (Mutual Recognition Arrangement) untuk peralatan telekomunikasi, dan menyebar prasarana ICT lebih lanjut dalam wilayah ASEAN.

- ***“Steady Progress in ASEAN ICT Integration Activities”***

Para Menteri menyatakan kepuasannya dengan perkembangan yang stabil atas kerjasama ASEAN ICT mengarahkan pada sebuah koneksi, getaran, dan keamanan Komunitas Ekonomi ASEAN, terutama pada inisiatif konkrit pada ASEAN ICT online trading centre (e-mail), pelayanan Universal, International roaming Charges dan melambungnya konektivitas jaringan wilayah dan perbedaan, diantara yang lain.

Para Menteri mendiskusikan kebijakan langsung kepada kerjasama implementasi strategis yang mengarahkan kepada tingkat yang lebih tinggi dari integrasi wilayah dan perkembangan termasuk SDM dan pembangunan kapasitas institusi dalam sektor ASEAN ICT.

Menyadari kebutuhan akan frekuensi umum yang biasa digunakan dalam Negara Anggota ASEAN untuk komunikasi pada saat mengupayakan bantuan pada bencana. Pada kesempatan ini para Menteri menyambut studi ATRC atas penggunaan frekuensi umum untuk digunakan pada saat komunikasi membantu bencana yang dapat digunakan pada situasi darurat dan operasi bantuan bencana di wilayah ASEAN.

- ***“Bali Declaration in Forging Partnership to Advance High Speed Connection to Bridge Digital Divide”***

Para Menteri ASEAN dalam Sidang ini telah menepakati beberapa hal dalam Deklarasi Bali antara lain :

Dalam rapat disetujui bahwa Negara Anggota ASEAN seharusnya bekerjasama lebih lanjut kearah menetapkan koneksi langsung kecepatan tinggi antara informasi infrastruktur nasional dengan sebuah pandangan untuk mengembangkan interkoneksi ini menjadi sebuah

for telecommunication equipment and distributing ICT facilities further in the ASEAN region.

- ***“Steady Progress in ASEAN ICT Integration Activities”***

The Ministers express their satisfaction with the stable development of ASEAN ICT cooperation towards connection, vibration and security of the ASEAN Economic Community, especially concrete initiatives in the ASEAN ICT online trading centre (e-mail), universal services, international roaming charges, and promoting high speed connection to bridge digital divide, among others.

The ministers discuss direct policies on cooperation to implement strategies towards better regional integration and development including human resources and institutional capacity in the ASEAN ICT sector.

Realizing needs for general frequency which is commonly used in the ASEAN member countries for communication when asking assistance in natural disaster. On this occasion, the Ministers welcome the ATRC study of using general frequency when communicating to help in disaster and emergency and managing disaster operation in ASEAN region.

- ***“Bali Declaration in Forging Partnership to Advance High Speed Connection to Bridge Digital Divide”***

The ASEAN Ministers in this council agreed several points of Bali Declaration such as:

The meeting agreed that the ASEAN member countries should cooperate further about determining high speed direct connection between national infrastructure information with a single opinion to develop this interconnection to a powerful ASEAN information infrastructure



kekuatan infrastruktur informasi ASEAN yang dapat melengkapi sebuah infrastruktur yang memungkinkan menjadi kemakmuran digital untuk perkembangan ekonomi dan sosial wilayah ASEAN.


to complete an infrastructure which is likely a digital prosperity to develop social-economic development in the ASEAN region.

SIDANG CHINA – ASEAN ICT WEEK

1. Melalui forum kerjasama ASEAN-China diharapkan agar seluruh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia dapat menyikapi permasalahan umum yang dihadapi seperti *digital divide* di *rural area*.
2. Sidang mencatat bahwa Ministerial Forum mendukung (*to support*) dan mempertimbangkan (*to consider*) konsep *ASEAN-China Telecommunications Regulators Framework for Corporation on Network Security* untuk kemudian dibahas di forum ATRC selanjutnya. Indonesia perlu melakukan konsolidasi internal untuk mendapatkan posisi nasional yang akan disampaikan pada pertemuan ATRC berikutnya. Indonesia perlu melakukan pertemuan terpisah, mengundang *stakeholder* terkait dalam pembahasannya.
3. Sidang juga mencatat kerjasama yang telah dilakukan terkait USO dan mendukung penerbitan *China-ASEAN Handbook for Telecommunication Universal Service*. Indonesia diharapkan dapat memberikan *up dates* kebijakan dan peraturan nasional terbaru tentang USO.
4. Perlu diupayakan sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya cyber security kepada seluruh stake holder di Indonesia termasuk upaya nyata untuk membangun infrastruktur (soft infrastruktur maupun hard infrastruktur) yang mendukung terwujudnya cyber security, yang aman dan terpercaya untuk berlangsungnya kegiatan transaksi elektronik.

CHINA-ASEAN ICT WEEK FORUM

1. Through ASEAN-CHINA cooperation forum, one expects any ASEAN member country including Indonesia to respond the general problem such as digital divide in rural area.
2. The council recorded that the Ministerial Forum supports and considers the concept of ASEAN-China Telecommunications Regulators Framework for Corporation on Network Security for further discussion in the next ATRC forum. Indonesia should do internal consolidation for a national position to be presented in the next ATRC meeting. Indonesia should manage separate meeting inviting stakeholders related to its discussion.
3. The forum also records the cooperation provided concerning USO and supported publication of *China-ASEAN Handbook for Telecommunication Universal Service*. Indonesia is, as well, anticipated to provide updates of her current policies and regulations about USO.
4. One needs sustainable socialization about important cyber security to any stake holder in Indonesia including real efforts to develop infrastructures (soft and/or hard infrastructures) to help realize reliable and dependable cyber security for safe electronic transaction.



THE 11th SESSION OF GENERAL ASSEMBLY (GA11) DAN THE 32nd SESSION OF MANAGEMENT COMMITTEE (MC-32) OF THE ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY (APT)

1. Indonesia yang merupakan Negara Anggota *Asia Pacific Telecommunity (APT)* diharapkan agar dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengikuti sidang-sidang APT termasuk Sidang *Management Committee* dan Sidang *General Assembly* yang merupakan sidang tertinggi APT dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada sidang – sidang tersebut.
2. APT telah memberikan kontribusi yang cukup banyak untuk perkembangan industri telekomunikasi Indonesia antara lain dengan menyetujui 2 (dua) proyek proposal Indonesia yaitu:
 - *Emergency Broadband Access Network using Low Altitude Platform Station for Disaster Relief in Indonesia*, proposal yang diajukan oleh PT.Telekomunikasi Indonesia akan disponsori oleh Jepang dengan biaya riset sebesar USD.55,459.
 - *Promotion of e-local community with ICT solution in Indonesia*, proposal yang diajukan oleh Badan Litbang SDM, Depkominfo akan disponsori oleh Jepang dengan biaya riset sebesar USD.133,800.
3. Terkait dengan point no.2 diatas, selain menyetujui proposal proyek Indonesia, APT juga telah memberikan sekitar 28 (dua puluh delapan) “*training course*” dengan fasilitas *fellowship* pada tahun 2008 guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia di sektor kebijakan, regulasi serta teknologi telekomunikasi.
4. Indonesia perlu mempertimbangkan usulan APT untuk menjadituan rumah *Ministerial Meeting 2009* mengingat kontribusi APT yang telah diberikan untuk Indonesia demi perkembangan industri

THE 11th SESSION OF GENERAL ASSEMBLY (GA-11) AND THE 32nd SESSION OF MANAGEMENT COMMITTEE (MC-32) OF THE ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY (APT)

1. Indonesia as the member country of Asia Pacific Community (APC) is expected to participate in attending any APT session including Session of Management Committee and General Assembly as the high level session of APT and contribute to the session.
2. APT has contributed much for the development of Indonesian telecommunication industry by, among others, accepting 2 (two) Indonesian project proposals, that is:
 - *Emergency Broadband Access Network Using Low Altitude Platform Station for Disaster Relief in Indonesia*, a proposal submitted by PT. Telekomunikasi Indonesia under Japan sponsorship at the research cost of USD 55,459.
 - *Promotion of e-local community with ICT solution in Indonesia*, a proposal submitted by the Research and Development Center for Human Resources, Ministry of Communication and Information under Japan Sponsorship at the research cost of USD 133,800.
3. Related to point no.2 above, in addition to approving the Indonesia Project Proposal, APT has also provided 28 (twenty eight) “training courses” with the fellowship facilities in 2008 for improving the quality of Indonesia’s human resources in the policy on regulation and telecommunication technology.
- 4 Indonesia should consider the APT proposal to be a host of the Ministerial Meeting 2009 in view of APT’s much contribution to Indonesia for the development of telecommunication industry and



telekomunikasi Indonesia cukup banyak serta kondisi politik Indonesia yang relative kondusif dibanding negara pengaju lainnya (Thailand) dan suasana peringatan hari jadi APT ke 30 akan lebih terasa jika diselenggarakan khusus atau berdampingan dengan forum APT lainnya dibandingkan dengan diselenggarakan bersamaan forum internasional lainnya (CommunicAsia) seperti yang diajukan oleh Singapura.

5. Ditjen Postel perlu mempelajari dan mengkaji mengenai usulan APT mengenai kenaikan contributory unit sebesar 5 %, walaupun Indonesia telah menyampaikan kesanggupan untuk menaikkan contributory unit tersebut sebesar 3%.
6. Ditjen Postel perlu menindak lanjuti hasil GA ke 11 dan MC ke 32 agar dapat ikut aktif mengikuti perkembangan dari hasil sidang2 APT untuk ditindak lanjuti sesuai kepentingan nasional. Adapun sidang2 APT tersebut antara lain adalah ADF, APRF, APT SG, ASTAP, APG, AWF dan APT Preparation for WTSA.
7. Ditjen Postel perlu mensosialisasikan bahwa pentingnya para operator telekomunikasi di Indonesia untuk menjadi anggota APT sebagai *Affiliate Member*.

Indonesia's relatively more conducive political conditions than other proposing countries (such as Thailand) and the celebration settings of 30th APT Anniversary will see better if it is organized especially or simultaneously with the other APT fora than with other international fora (such as CommunicAsia) as Singapore has proposed.

5. The Directorate General of Post and Telecommunication has studied and reviewed the APT proposal about the increase in contributory unit of 5% although Indonesia has stated her ability to raise that contributory unit of 3%.
6. The Directorate General of Post and Telecommunication should follow-up results of the 11th GA and 32nd MC to enable it to participate in observing progression of APT results for further action-plan for the sake of national interests. Now, the APT sessions include ADF, APRF, APT SG, ASTAP, APG, AWF and APR Preparation for WTSA.
7. The Directorate General of Post and Telecommunication should manage a socialization of how important it is for any telecommunication operator in Indonesia to become APT member as *Affiliate Member*.

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN PRANGKO BERSAMA (JOINT ISSUE OF STAMPS INDONESIA-JEPANG)

Penerbitan prangko bersama dilaksanakan dalam rangka memperingati 50 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia – Jepang yang jatuh pada tanggal 15 April 2008. Di Indonesia prangko akan diterbitkan pada tanggal 15 April 2008 sedangkan di Jepang pada tanggal 23 Juni 2008. Desain prangko yang disepakati adalah sebagai berikut:

No.	Subject	Indonesia	Japan
1.	Flora	Padma Raksasa (<i>Rafflesia arnoldii</i>)	Cherry Blossoms
2.	Fauna	Siluk Merah (Arowana)	Colored Carp
3.	Musical Instrument	Angklung (Bamboo Musical Instrument)	Japanese traditional Music instrument (to be decided by the end of January 2008)
4.	Scenery	Kelimutu Lake	Mt. Fuji and Cherry Blossoms
5.	Cultural Heritage	Borobudur Temple	Five – Storied Pagoda of Toji

Acara penandatanganan dihadiri oleh pejabat dan staf Ditjen Postel, PT. Pos Indonesia, Deplu dan PPIJ (Perkumpulan Persahabatan Indonesia – Jepang). Sebelum menghadiri acara penandatanganan para delegasi Jepang mengadakan Courtesy Call dengan Dirjen Postel didampingi Direktur Kelembagaan Internasional, Kasubdit kelembagaan Bilateral dan interpreter. Pada tanggal 25 Januari 2008 delegasi Jepang mengadakan pertemuan dengan Direksi PT. Pos Indonesia di Bandung dan mengunjungi TMII.

BORDER COMMUNICATION COMMITTEE MEETING

1. Koordinasi Frekuensi 2.5 GHz
 - Ditjen Postel menjelaskan bahwa frekuensi 2.5 GHz dialokasikan untuk penggunaan BSS (Broadcasting Satellite Service) dan

INDONESIA-JAPAN JOINT ISSUE OF STAMPS

This joint issue of stamps is carried out for commemorating 50 years of Indonesia-Japan diplomatic relationship exactly on April 15, 2008. In Indonesia, the stamps shall be published on April 15, 2008 and Japan on June 23, 2008. Stamp design mutually agreed is as follows:

Signing ceremony shall be attended by officers and staff of the Directorate General of Post and Telecommunication, PT.Pos Indonesia, Ministry of Foreign Affairs, and PPIJ (*“Perkumpulan Persahabatan Indonesia-Jepang or Indonesia-Japan Association”*). Prior to signing event, Japan delegates will make a Courtesy Call with Director General for Post and Telecommunication accompanied by Director of International Institution, Head of Sub-Directorate of Bilateral Association and interpreter. On January 25, the Japan delegates met with Administrators of PT. Pos Indonesia in Bandung and visited TMII (Indonesian Miniature), as well.

BORDER COMMUNICATION COMMITTEE MEETING

1. 2.5 GHz Frequency Coordination
 - The Directorate General of Post and Telecommunication clarifies that 2.5 GHz frequency is allotted for the use of Broadcasting



Broadband Wireless Access (BWA). 2520-2670 dialokasikan untuk BSS dan 2500-2520 MHz – 2670-2690 MHz dialokasikan utk BWA

- IDA memaparkan penggunaan BWA di singapura pada frekuensi 2.3 dan 2.5 GHz. Hasil lelang frekuensi untuk BWA di Singapura terdapat 90 MHz bandwidth yang tersedia untuk perizinan BWA. Saat ini ada 4 operator BWA singapura ymag menggunakan frekuensi 2.5 GHz.

2. Koordinasi Frekuensi E-GSM

- Ditjen Postel menjelaskan bahwa frekuensi 825-845 MHz/870-890 MHz dialokasikan untuk seluler dan FWA sejak tahun 1990. Pada tahun 2005 frekuensi tersebut diatur kembali dan dialokasikan untuk 4 operator CDMA.
- Operator CDMA Indonesia memaparkan interferensi antara EGSM dan CDMA uplink jaringan EGSM akan terganggu oleh downlink jaringan CDMA.
- IDA menjelaskan bahwa mulai 1 januari 2009 frekuensi 825-845 MHz/870-890 MHz akan dialokasikan untuk pengembangan EGSM di masa depan.
- Kedua belah pihak sepakat untuk mencari solusi akan masalah interferensi antara EGSM dengan CDMA dimana Ditjen Postel menjelaskan melalui presentasi pihak Indosat bahwa gangguan tersebut akan menjadi problem kepada kedua belah operator, Starhub, operator EGSM Singapura akan mengirimkan analisa teknik untuk menyelesaikan masalah interferensi palng lambat 2 bulan setelah pertemuan BCCM ini.
- Ditjen Postel menjelaskan bahwa antara EGSM dan CDMA dapat beroperasi pada kanal yang berdampingan dengan cara menggunakan filter dan guard band sebesar 685 kHz. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama untuk memitigasi masalah interferensi yang akan terjadi.

Satellite Service and Broadband Wireless Access (BWA). 2520-2670 is allotted for BSS and 2500-2530 MHz– 2670-2690 MHz for BWA.

- IDA reports the use of BWA in Singapore at 2.3 and 2.5 GHz frequencies. Result of frequency bid for BWA in Singapore indicates that 80MHz bandwidth available for BWA permit. Now there are 4 BWA operators in Singapore using 2.5 GHz frequency.

2. E-GSM Frequency Coordination

- The Directorate General of Post and Telecommunication clarifies that 825-845 MHz/870-890 MHz has been allotted for cellular and FWA since 1990. In 2005, the frequency is arranged again ad allotted for 4 CDMA operators.
- Indonesia's CDMA operator presents interference between EGSM and CDMA uplink in which the EGSM network is interfered by the CDMA network downlink.
- IDA clarifies that effective as of January 1, 2009, the frequency of 825-845 MHz/870-890 MHz is allocated for the upcoming EGSM development.
- The parties agree to find solution to the interference problem between EGSM and CDMA in which the Directorate General of Post and Telecommunication explains through Indosat part that the interference will become a problem to both operators. The Starhub - EGSM operator in Singapore - will send technical analysis to resolve the interference problem not later than 2 months after this BCCM meeting.
- The Directorate General of Post and Telecommunication clarifies that EGSM and CDMA may operate in the adjacent canal by using filter and guard band of 685KHz. The parties agree to cooperate for mitigating any potential interference.



JOINT COMMITTEE ON COMMUNICATION ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

1. Kedua delegasi sepakat bahwa tidak ada laporan gangguan untuk layana FM/TV penyiaran di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia dan jika ada gangguan yang terjadi maka kedua belah pihak akan menginformasikan pada pihak terkait
2. Terkait dengan laporan interferensi dari pihak Malaysia antara Suara Johor Studio Transmitter Link pada frekuensi 173.7 MHz dan Indonesia Rajawali Maritime pada frekuensi 173.675 MHz, pihak Indonesia menjelaskan bahwa Ditjen Postel tidak pernah menerima laporan tersebut baik lewat fax maupun email dan pihak Indonesia meminta agar pihak Malaysia mengirim ulang laporan tersebut.
3. Sehubungan dengan laporan interferensi tersebut, kedua delegasi sepakat bahwa gangguan tersebut telah selesai mengingat Suara Johor tidak menggunakan frekuensi 173.7 MHz karena telah migrasi pada jaringan serat optik.
4. Dalam rangka menghindarkan kasus interferensi pada masa mendatang pihak Indonesia mengusulkan untuk saling bertukar informasi penggunaan frekuensi dan lokasi pemancar FM/TV yang berada di wilayah perbatasan dan pihak Malaysia setuju akan usulan di maksud.

SIDANG KOMISI BERSAMA KE-I INDONESIA PAKISTAN

Hasil Sidang :

- Untuk sektor pos dan telekomunikasi, kedua negara sepakat untuk lebih mengeksplor kemungkinan kerjasama dalam layanan pos dan telekomunikasi. Dalam bidang pos, sebagai negara anggota UPU (*Universal Postal Union*) maka kerjasama antar dua negara telah terjalin secara otomatis di bawah aturan UPU (seperti mail service, money order, dan EMS). Selain itu, pihak Pakistan menawarkan fasilitas training di Pakistan Postal Staff College. Selama ini Indonesia (Ditjen Postel dan PT. Pos Indonesia) secara rutin

JOINT COMMITTEE ON COMMUNICATION BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA

1. Both delegations agree that there is no interference report for FM/TV broadcast services in Indonesia-Malaysia boundaries and in case of problem, the parties will inform any related party.
2. Related to the interference report from the Malaysia part between Suara Johor Studio Transmitter Link at 173,7 MHz frequency and Indonesia Rajawali Maritime at 173,675 MHz frequency, Indonesia clarifies that the Directorate General of Post and Telecommunication received that report either via facsimile or e-mail and Indonesia requests that Malaysia part to send that report again.
3. Concerning that interference report, delegations of both countries agree that the interference has been settled as Suara Johor ("Johor Voice") does not use 173.7 MHz since it has migrated to the optical fiber network.
4. To avoid from interference case in the coming years, Indonesia part proposes for exchange of information on the use of frequency and FM/TV broadcast location located in the boundaries, and Malaysia part agrees with that proposal.

THE 1st INDONESIA-PAKISTAN MEETING OF THE JOINT COMMISSION

Results of the Joint Commission Meeting are:

- For post and telecommunication sector, both countries agree to explore more about potential cooperation in post and telecommunication services. In postal service, as a member country of the UPU (Universal Postal Union), bilateral cooperation shall be maintained automatically under UPU regulation (such as mail service, money order and EMS). In addition, Pakistan part offers training facilities in Pakistan Postal Staff College. Thus far, Indonesia (the Directorate General of Post and Telecommunication and PT. Pos Indonesia)



telah mengirimkan wakilnya untuk mengikuti training pos di Pakistan setiap tahun.

has routinely sent their representative to attend postal training in Pakistan every year.

- Untuk layanan telekomunikasi belum didiskusikan secara detail. Akan tetapi diperoleh informasi dari operator (PT. Telkomsel) bahwa telah terjalin *roaming agreement* dengan 4 (empat) operator GSM Pakistan yaitu Ufone (Pakistan Telecommunication Mobile Ltd.), PAKTEL, WARID Telecom, dan Telenor – Pakistan. *Roaming service* mencakup *Voice Call* dan SMS. Khusus dengan Telenor sudah memungkinkan pengguna prepaid card Telkomsel (Kartu As dan Simpati) untuk roaming di jaringannya. Tidak tertutup kemungkinan untuk yang akan datang kerjasama roaming diperluas untuk GPRS dan 3G sepanjang operator telekomunikasi di Pakistan memiliki jaringan yang sama.
- Sidang menepakati untuk saling bertukar informasi tentang progres implementasi *Agreed Minutes of the Inaugural Meeting of the Joint Commission at the Senior Officials Level* antar dua negara. Disepakati juga bahwa Joint Commission ini akan diadakan setiap tahun dan untuk 2nd Joint Commission akan diselenggarakan tahun 2009 di Pakistan (tanggal dan bulan akan dikomunikasikan melalui saluran diplomatik).
- Mengingat belum adanya kerjasama yang lebih spesifik di sektor telekomunikasi maka perlu diskusi lebih lanjut antara regulator dan operator telekomunikasi tentang kemungkinan adanya kerjasama telekomunikasi dengan Pakistan dan keuntungan yang diperoleh. Untuk sektor pos, perlu pembicaraan dengan PT. Pos Indonesia untuk kemungkinan dilaksanakannya *Joint Issue of Stamps* (Penerbitan Prangko Bersama) antara Indonesia dan Pakistan.
- About telecommunication services are not discussed yet in details. However, information from the operator (PT. Telkomsel) says that there is roaming agreement entered into with 4 (four) GSM operators in Pakistan, that is, Ufone (Pakistan Telecommunication Mobile Ltd.), PAKTEL, WARID Telecom, and Telenor – Pakistan. Roaming Service shall include Voice Call and SMS. Especially for Telenor, it has enabled Telkomsel Prepaid Card (As and Simpati Cards) for its network roaming. It is likely in the coming years that roaming agreement may expand for GPRS and 3G provided that the telecommunication operator in Pakistan has the same network.
- This meeting agrees on the exchange of information on the implementation progression of *Agreed Minutes of the Inaugural Meeting of the Joint Commission at the Senior Officials level* between both countries. It is agreed that this Joint Commission is held every year and the 2nd Joint Commission will be held in 2009 in Pakistan (date and month shall be communicated through diplomatic channels).
- Since there is no yet more specific cooperation in telecommunication sector, one needs further discussion between regulator and telecommunication operator concerning prospective communication between Pakistan and Indonesia and any benefit the parties may gain from the cooperation. For postal sector, one requires a talk with PT. Pos Indonesia to organize Joint Issue of Stamps between Indonesia and Pakistan.

KOORDINASI SATELIT ANTARA INDONESIA DAN RUSIA

1. Koordinasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Koordinasi yang telah selesai

MCI

- INDOSTAR-107.7E (107.7E), -110E (110E), -118E (118E) dan STATIONAR-15 (128E) di C band
- INDOSTAR-107.7E (107.7E), -110E (110E), -118E (118E) dan EXPRESS-9 (103E), -9B (103E), STATIONAR-21 (103E) di C band.

TELKOM

- PALAPA-B1 (108E), PALAPA-B3, -B3 TT&C (118E) dan STATIONAR-15 (128E) di C band
- PALAPA-B1 (108E) dengan jaringan satelit EXPRESS-9, -9B dan STATIONAR-21 (103E) di C band
- PALAPA-B3, -B3 TT&C (118E) dengan jaringan satelit EXPRESS-9, -9B dan STATIONAR-21 (103E) di C band.
- PALAPA-C3-K (118E) dengan jaringan satelit EXPRESS-9, -9B dan LOUTCH-5 (103E) di Ku band.

INDOSAT

- STATIONAR-15 (128E) dan jaringan satelit PALAPA-B2 (113E), PALAPA-C1 (113E) di C band
- PALAPA C1-K (113E) dengan jaringan satelit EXPRESS-9 (103E), EXPRESS-9B (103E) dan LOUTCH-5 (103E) di Ku band.
- PALAPA-B2 (113E) dengan EXPRESS-9 (103E), EXPRESS-9B (103E) dan STATIONAR-21 (103E) di C band.
- PALAPA-C4 (50.5E) dengan EXPRESS-11 (145E), STATIONAR-16 (145E) dan LOUTCH-10 (145E) di C dan Ku Band.

PSN/ACeS

- GOMS-M (76E) dan GARUDA-1 (118E), -2

SATELLITE COORDINATION BETWEEN INDONESIA AND RUSSIA

1. The coordination will include:

- Settled coordination

MCI

- INDOSTAR-107.7E (107.7E), -110E (110E) – 118E (118E) and STATIONAR-15 (128E) at C Band
- INDOSTAR-107.7E (107.7E), -110E (110E) – 118E (118E) and EXPRESS-9 (103E), -9B (103E), STATIONER -21 (103E) at C band.

TELKOM

- PALAPA-B1 (108E), PALAPA B-3, -B3 TT&C (118E) and STATIONAR-15 (128E) at C band
- PALAPA-B1 (108E) and the satellite network EXPRESS-9, -9B and STATIONAR-21 (103E) at C band.
- PALAPA-B3, -B3 TT&C (118E) and the satellite network EXPRESS-9, -9B and STATIONAR-21 (103E) at C band.
- PALAPA-C3-K (118E) and the satellite network EXPRESS-9, -9B and LOUTCH-5 (103E) at Ku band.

INDOSAT

- STATIONAR-15 (128E) and the satellite network PALAPA-B2 (113E), PALAPA-C1 (113E) at C band.
- PALAPA C1-K (113E) and the satellite network EXPRESS-9 (103E), EXPRESS-9B (103E) and LOUTCH-5 (103E) at Ku band.
- PALAPA-B2 (113E) and EXPRESS-9 (103E), EXPRESS-9B (103E) and STATIONAR-21 (103E) at C band.
- PALAPA-C4 (50.5E) and EXPRESS-11 (145E), STATIONAR-16 (145E) and LOUTCH-10 (145E) at C and Ku band.

PSN/ACeS

- GOMS-M (76E) and GARUDA-1 (118E), -2



- (123E), -4A (80.5E) di L band
- GOMS-M (76E) dan GARUDA-1/1A (118E), -2 (123E), -4A (80.5E) di C Band
- VOLNA-3R (11W), -5R (96.5E) dan GARUDA-1 (118E), -2 (123E), -3 (135E), -4/4A (80.5E) di C band.
- Koordinasi yang belum selesai
 - INDOSTAR-107.7E (107.7E), -110E (110E), -118E (118E) dengan jaringan satelit EXPRESS-9 (103E), -9B (103E), LOUTCH-5 (103E) di Ku Band
 - PALAPA PAC-3R dan EXPRESS-10, -10B, -11 di C dan Ku band
 - PALAPA PAC-146E dengan EXPRESS-11 dan STATIONAR-16 (145E)
 - PALAPA PAC-3R dan STATIONAR-7, -16
 - YAMAL-E3C (81.75E) dan GARUDA-4A (80.5E) di C band

- (123E), -4A (80.5E) at L band.
- GOMS-M (76E) and GARUDA-1/1A (118E), -2 (123E), -4A (80.5E) at C band.
- VOLNA-3R (11W), -5R (96.5E) and GARUDA-1 (118E), -2 (123E), -3 (135E), -4/4A (80.5E) at C band.
- Unsettled coordination
 - INDOSTAR-107.7E (107.7E), -110E (110E), -118E (118E) and satellite Network EXPRESS-9 (103E), -9B (103E), LOUTCH-5 (103E) at Ku Band.
 - PALAPA PAC-3R and EXPRESS-10, -10B, -11 at C and Ku bands
 - PALAPA PAC-146E and EXPRESS-11 and STATIONAR-16 (145E)
 - PALAPA PAC-3R and STATIONAR-7, -16
 - YAMAL-E3C (81.75E) and GARUDA-4A (80.5E) at C band.

TRILATERAL MEETING ANTARA INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPORE

Pokok bahasan didalam Trilateral meeting itu membahas antara lain :

- a. Rencana Pita VHF dan UHF untuk digital broadcasting dan masalah lain broadcasting, usulan ke tiga negara yang diangkat adalah Persetujuan Distribusi Kanal DTTB antara Indonesia-Malaysia-Singapura, dan juga pelaksanaan migrasi ke TV digital secara penuh;
- b. Penggunaan pita 3.5 GHz oleh Fixed Satelit Service dan Mobile Service, mengingat bahwa Malaysia dan Indonesia masih menggunakan penggunaan Band 3.5 GHz untuk layanan Komunikasi satelit sehingga diusulkan untuk dilakukan diskusi lebih dalam tentang kemungkinan interferensi yang terjadi atas penggunaan frekuensi tersebut untuk BWA oleh Singapura kepada layanan satelit yang digunakan oleh Indonesia dan Malaysia;
- c. Sharing frekuensi Band 880-890 MHz antara sistem EGSM dan CDMA2000 di perbatasan Batam-Johor Selatan-Singapura, disetujui untuk di selesaikan dengan 2 pendekatan yaitu penyelesaian secara

TRILATERAL MEETING AMONG INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE

Discussion topics in this trilateral meeting

- a. VHF and UHF Band plan for digital broadcasting and other broadcasting problems, presented proposal from the three countries are dealt with Agreement on DTTB Channel Distribution among Indonesia-Malaysia-Singapore and implementation of migration to digital TV in complete ways.
- b. Using 3.5 GHz band by Permanent Satellite Service and Mobile Service reminds that Malaysia and Indonesia still use 3.5 GHz band for satellite Communication services and that one proposes in-depth discussion about the potential interferences over the use of frequency for BWA by Singapore to the satellite services both Indonesia and Malaysia use.
- c. Sharing frequency band 880-890 MHz between EGSM system and CDMA2000 in the borders of Batam – South Johor –Singapore is approved to be settled with 2 approaches; short-term and long-



jangka pendek dan jangka panjang, penyelesaian jangka pendek adalah melakukan pengukuran bersama antar operator CDMA dan EGSM serta memberlakukan status Quo untuk menghindari interferensi, jangka panjang adalah pembagian spectrum frekuensi Band B (880-890 MHz) dibagi dua yaitu 880-885 MHz untuk CDMA dan 885-890 untuk EGSM dan Malaysia akan melakukan refarming frekuensi tersebut setelah tahun 2014 karena terkait dengan izin yang akan habis pada masa tersebut;

- d. Koordinasi penggunaan Band 10.5 GHz untuk sistem point-to-point dan point-to-multipoint, penggunaan frekuensi telah digunakan oleh operator Indonesia dan Singapura di Batam dan Singapura salah satunya adalah untuk microwave-link, Malaysia mengusulkan untuk jarak koordinasi pada frekuensi ini sejauh 50Km karena akan digunakan untuk BWA, namun jarak ini dirasakan terlalu besar oleh Indonesia dan Singapura, hal ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam;
- e. Alokasi Digital Wireless Microphone masa datang, setelah penggunaan TV digital secara penuh akan terdapat frekuensi yang perlu dimanfaatkan yaitu 54-55 MHz dan 743-745 MHz, usulan Malaysia untuk memanfaatkan untuk Wireless Microphone, Indonesia mengusulkan untuk melakukan pengkajian lebih mendalam.

term settlement. Short-term settlement is shared measurement between CDMA and EGSM operators and application of status quo to avoid interference and long-term settlement is division of frequency band B (880-890 MHz) split, that is, 880-885 MHz for CDMA and 885-890 EGSM, and Malaysia will reform frequency after 2014 related to the permit expire in that year.

- d. Coordination of 10.5 GHz band use for point-to-point and point-to-multipoint systems. This frequency is used by any operator in Indonesia and Singapore in Batam and Singapore, one of which is microwave-link. Malaysia proposes that distance of this frequency coordination is 50KM as it will be used for BWA. However, Indonesia and Singapore find it too far that it needs in-depth review.
- e. Allotment of Digital Wireless Microphone in the coming years after complete use of the digital TV will have useful frequency; 54-55 MHz and 743-745 MHz. As Malaysia proposes to use Wireless Microphone, Indonesia suggests an in-depth review.

KOORDINASI SATELIT ANTARA INDONESIA DAN UEA

Dalam koordinasi satelit ini disetujui ada 25 agenda pembahasan dimana 1 agenda tidak dibahas karena keterbatasan waktu, dan dari 24 agenda ini 6 agenda diajukan oleh Administrasi Telekomunikasi Indonesia dimana didalam 6 agenda tersebut umur filing yang dimiliki Indonesia lebih muda. Selebihnya 18 agenda diajukan oleh UEA dimana UEA meminta koordinasi satelit dengan Indonesia.

SATELLITE COORDINATION BETWEEN INDONESIA AND UEA

This satellite coordination approves 25 discussion agenda but 1 agenda because of limited-time and out of 24 discussed agenda, 6 are presented by the Administrators of Indonesian Telecommunication in which the six indicate that Indonesia's filing age is younger. The rest 18 agenda are presented by UEA in which it requests satellite coordination with Indonesia.



Kedua Negara menyetujui untuk menerapkan Appendix 5 (tertuang dalam Radio Regulation) bahwa koordinasi satelit tidak diperlukan dan dianggap selesai (COMPLETE) bila jarak slot orbit sama dengan atau lebih besar dari :

1. 10 derajat untuk satelit yang menggunakan C-Band;
2. 9 derajat untuk satelit yang menggunakan Ku-Band.

Selain Koordinasi satelit yang menjadi perhatian kami adalah pada frekuensi L-Band antara satelit Garuda 2 (123E) dan Emarsat-4S (98.5E). Garuda-2 yang sekarang telah beroperasi dengan beam contour yang melingkupi wilayah sebagian besar Asia dan Australia sedangkan Emarsat-4S melingkupi wilayah yang hampir overlapping dengan Garuda-2 selain itu juga ditambah dengan Afrika dan Eropa.

Pada pertemuan ORM Garuda-2 dan Emarsat 4S telah ditetapkan alokasi frekuensinya yaitu :

1. Garuda-2 telah mendapatkan alokasi pita frekuensi 8 Mhz dimana frekuensi ini digunakan secara reuse pada peta spot-spot beamnya, sedangkan
2. Emarsat-4S telah mendapatkan alokasi pita frekuensi 1 Mhz.

Emarsat-4S dengan menggunakan alokasi pita frekuensi 1 Mhz sudah tidak memiliki masalah koordinasi dengan Garuda-2 dan tidak mendapatkan gangguan (interferensi) frekuensi, namun dalam koordinasi ini Emarsat-4S berkeinginan untuk menambah pita alokasinya dengan cara sharing frekuensi dengan frekuensi yang digunakan oleh Garuda-2 pada spot beam yang berdekatan (adjacent), sehingga diperlukan perhitungan interferensi kedua sistem dimaksud.

Koordinasi tersebut telah memakan waktu yang cukup lama, salah satu kendalanya adalah bahwa untuk mendapatkan lokasi spot beam Emarsat-4S harus mendapatkan izin dari pabrikan yang berasal dari USA (karena satelit ini dirancang pada standar militer) yang telah memakan waktu 3 tahun, begitu

Both countries agree on the application of Appendix 5 (as specified in Radio Regulation) that the satellite coordination is no longer necessary and deemed COMPLETE if slot-distance of the orbit is equal or greater than:

1. 10 degrees for satellite which uses C-Band;
2. 9 degrees for satellite which uses Ku-Band.

In addition to satellite coordination, we focus on L-Band frequency between Garuda 2 (123E) and Emarsat-4 (8.5E). The Garuda-2 currently operating with beam-contours covering almost all Asia and Australian region whereas Emarsat-4S covers the same overlapping region as Garuda-2 plus Africa and Europe.

The ORM meeting, Garuda-2 and Emarsat-4S determined the frequency allotment:

1. Garuda-2 receives allotment of 8 MHz frequency band in which this frequency is reusable in its spot-beam maps, and
2. Emarsat-4S receives allotment of 1MHz frequency band

Emarsat-4S, using the allotment of 1MHz frequency band, has no coordination problem with Garuda-2 and frequency interference, as well. However, in this coordination, the Emarsat-4S wants to add its band allotment by sharing frequency with that the Garuda-2 uses in the adjacent spot-beam and that one requires interference calculation between both systems.

This coordination has spent 3 years due to a problem that for the spot-beam location, Emarsat-4S should have a permit from US manufacturer (as this satellite is designed with military standard). Likewise PSN will give its beam-contours and ask 6 months as from the date of this December 2008 meeting because it will



pula sebaliknya PSN akan memberikan beam konturnya dan meminta waktu kurang lebih 6 bulan dari pertemuan Desember 2008 ini karena akan menemui kendala dari asal pabrikan di USA.

find some barriers from the original manufacturer in the USA.



PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ***REALIZATION ON NON-TAX STATE REVENUE***

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan keseluruhan penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Di bidang pos dan telekomunikasi, PNBP dipungut dalam bentuk Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) yang menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh penyelenggara pos dan telekomunikasi. Untuk bidang pos, perolehan PNBP hanya berasal dari izin penyelenggaraan jasa titipan (*perjastip*); sedang bidang telekomunikasi berasal dari izin frekuensi radio dan orbit satelit, *preor*, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan USO, serta sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.


IZIN PERJASTIP

Per definisi, penyelenggaraan jasa titipan (*perjastip*) adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya. Realisasi besaran PNBP yang berasal dari Perizinan *perjastip* selama tahun 2008, lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya (lihat gambar).

Non-Tax State Revenue (locally “PNPB”) forms the entire revenues of the Central Government which are not drawn from any tax earnings. In the Post and Telecommunication sector, PNPB is collected in the form of Operation Right Fee (“BHP”) which serves an obligation for the Post and Telecommunication provider to pay. For postal sector, the PNPB is only drawn from the permit for delivery-service operation; whereas for the telecommunication is from radio frequency and satellite orbit, *preor*, provision of telecommunication service, USO, certification of telecommunication instrument and device.

PERJASTIP PERMIT

In definition, the delivery service operation (“*perjastip*”) is any activity carried out by the provider to receive, carry and/or submit postal document, package and money from sender to receiver by charging administration fee. Realization of the PNPB sum collected from the *perjastip* during 2008 is higher than that in two years before. (See the following figure)



Jumlah perolehan PNPB dari izin perijastip yang lebih besar pada tahun 2008 ini, dikarenakan adanya perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 44 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Izin Pengusahaan Jasa Titipan Komunika, menjadi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 20/PERM/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan. Peraturan Menkominfo ini telah menaikkan besaran biaya izin penyelenggaraan jasa titipan dari Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Higher total PNPB revenue from the perijastip permit in 2008 is due to the amendment from Regulation of the Minister of Communication Number: 44 Tahun 2000 (*The 2000 Ministerial Regulation No.44*) about the Implementation Guidelines on Tariff for Non-Tax State Revenue from the Permit Fee for Communication Delivery Service to the Regulation of the Minister of Communication and Information Number: 20/PERM/M.KOMINFO/10/2005 about the Implementation Guidelines on Tariff for Non-Tax State Revenue from the Permit Fee of Delivery Service administration. This Ministerial Regulation of Communication and Information has increased the cost of permit fee for the delivery service administration from Rp 150,000 (one hundred fifty thousand rupiahs) to Rp 1,000,000.- (one million Rupiahs).

JUMLAH IZIN DAN BHP FREKUENSI RADIO

Penerimaan dan prosentase Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio yang diterima Ditjen Postel, dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), selama bulan Januari sampai dengan Desember 2008 tergambar pada Tabel berikut. Berdasarkan tabel ini,

NUMBER OF PERMITS AND NON-TAX STATE REVENUE FROM RADIO FREQUENCY


Revenue and percentage of the radio frequency Cost of Operation Right ("BHP") that the Directorate General of Post and Telecommunication receives in the form of the PNPB between January and December 2008 are illustrated in the following table. In this table,

dapat disimpulkan bahwa penghasilan BHP frekuensi radio selama periode tersebut berfluktuasi, dimana penghasilan tertinggi diperoleh pada bulan Januari dengan BHP berjumlah Rp.1.052.443.438.962,- (21,51%) dan terendah pada bulan Pebruari dengan BHP berjumlah Rp.88.469.944.264,- (7,14%). Secara keseluruhan, prosentase perolehan BHP frekuensi selama periode Januari hingga Desember 2008 adalah 130,66% atau secara nominal berjumlah Rp.6.016.990.913.717,-

one may come to a conclusion that the BHP revenue from radio frequency during the period fluctuated in which the highest amount is drawn in January of Rp 1.052, 443, 438, 962 BHP.- (21.51%) and lowest in February of Rp 88, 469,944, 264 BHP (7.14%). Totally, percentage of the BHP revenue from radio frequency between January and December 2008 is 130, 66% or nominal value of Rp 6, 016, 990,913, 717.-

Penerimaan BHP Frekuensi Radio Januari-Desember 2008

Radio Frequency Cost of Operation Right (BHP) January - December 2008



BULAN Month	Penerimaan BHP BHP Revenue		Persentase Percentage %
Januari	Rp.	1.052.443.438.96	62,18%
Pebruari	Rp.	88.469.944.264	1%
Maret	Rp.	456.504.141.228	8,8%
April	Rp.	360.109.675.797	7,6%
Mei	Rp.	377.717.319.383	3,6%
Juni	Rp.	266.773.511.018	8,4%
Juli	Rp.	389.655.536.225	5,6%
Agustus	Rp.	884.274.120.243	3,16%
September	Rp.	599.519.610.302	2,10%
Oktober	Rp.	329.004.037.563	3,5%
Nopember	Rp.	606.928.319.678	8,10%
Desember	Rp.	605.591.259.154	4,10%
Jumlah Total		6.016.990.913.71	130,66%

Source:

THE DIRECTORATE GENERAL OF POST
AND TELECOMMUNICATION

Permohonan izin baru dan izin perpanjangan penggunaan frekuensi radio selama tahun 2008 untuk dinas tetap/bergerak darat, radio/TV siaran, satelit, maritim, penerbangan masing-masing berjumlah 3.642 berkas izin baru dan 62.692 berkas izin perpanjangan. Gambaran mengenai jumlah kedua jenis izin tersebut pada tabel berikut.

The applications for new and extended permits to use radio frequency in 2008 for terrestrial permanent/mobile agency, radio/TV broadcasts, satellite, maritime, flights are respectively 3,642 sets for new permits and 62, 692 sets for extended permits. These figures are illustrated in the following table:

NO	DINAS AGENCY	BARU NEW	
		BERKAS SET	STASIUN STATION
1.	Tetap/Bergerak Darat <i>Terrestrial Permanent /Mobile</i>	2.818	92.515
2.	Radio/TV Siaran <i>Radio/TV Broadcasts</i>	29	29
3.	Satelit <i>Satellite</i>	14	108
4.	Maritim <i>Maritime</i>	695	1.015
5.	Penerbangan <i>Flights</i>	86	181
6	Penggudangan <i>Warehousing</i>	-	-
JUMLAH TOTAL		3.642	93.848


Penerbitan izin baru dan izin perpanjangan penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit selama tahun 2008 untuk dinas tetap/bergerak darat, radio/TV siaran, satelit, maritim, penerbangan masing-masing berjumlah 62.692 izin baru dan 150.202 izin perpanjangan sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Issues of new and extended permits to use radio frequency and satellite orbit in 2008 for terrestrial permanent/mobile agency, radio/TV broadcasts, satellite, maritime, flight (aviation) include 62, 692 new permits and 150,202 extended permits, respectively as illustrated in the following table.

NO	DINAS Agency	BARU New	PERPANJANGAN Extended	ISR YANG TERBIT
1.	Tetap/Bergerak Darat <i>Terrestrial Permanent /Mobile</i>	61.772	145.113	206.885
2.	Radio/TV Siaran <i>Radio/TV Broadcasts</i>	15	587	587
3.	Satelit <i>Satellite</i>	-	-	-
4.	Maritim <i>Maritime</i>	751	3.860	4.611
5.	Penerbangan <i>Flights</i>	154	642	798
JUMLAH Total		62.692	150.202	212.881


Penerbitan Izin Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
Tahun 2008
Izin Baru

Issue of Permits to Use Radio Frequency and Satellite
Orbit in 2008
New Permits




Penerbitan Izin Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
Tahun 2008
Izin Perpanjangan

Issue of Permits to Use Radio Frequency and Satellite
Orbit in 2008
Extended Permits



Penerbitan Izin Baru dan Perpanjangan Frekuensi
Radio Tahun 2008

Issue of Permits and Extended Permits to Use Radio
Frequency in 2008




Secara keseluruhan jumlah surat pemberitahuan pembayaran (SPP) baik yang baru maupun perpanjangan berdasarkan jumlah pemohon, jumlah stasiun, dan jumlah tagihan dapat dilihat pada table di bawah ini.

At its entirety, number of Invoices ("SPP") for new and extended permits based on the number of applicants, stations and bills is illustrated in the following table:

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN (SPP) TAHUN 2008

INVOICES YEAR 2008

SPP <i>Invoices</i>	JUMLAH PERMOHONAN <i>Number of Applications</i>	JUMLAH STASIUN <i>Number of Station</i>	JUMLAH TAGIHAN <i>Amount of Bills</i>
Baru New	3.654	94.074	2.502.746.621.623
Perpanjangan <i>Extended</i>	14.093	56.452	3.514.244.292.094
Jumlah <i>Total</i>	17.747	150.526	6.016.990.913.717



SERTIFIKASI ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI 2008

Alat perangkat telekomunikasi yang disertifikasi selama bulan Januari hingga Desember 2008 baik untuk alat perangkat telekomunikasi yang baru, perpanjangan dan yang direvisi secara keseluruhan berjumlah 3.701 buah, sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini.


SERTIFIKASI ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI 2008

CERTIFICATIONS OF TELECOMMUNICATION DEVICES YEAR 2008

Any certified telecommunication devices between January and December 2008 including new, extended and revised types came to 3,701 units as illustrated in the following table.

CERTIFICATES OF TELECOMMUNICATION INSTRUMENT AND DEVICES YEAR 2008

SERTIFIKAT	BULAN												JUMLAH
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
BARU <i>NEW</i>	198	102	189	197	237	297	250	292	388	213	403	784	3550
PERPANJANGAN <i>EXTENDED</i>	6	2	6	2	4	5	8	2	3	7	9	0	54
REVISI <i>REVISED</i>	1	3	1	4	0	2	4	2	25	12	2	0	56
PERPANJANGAN DAN REVISI <i>EXTENDED AND REVISED</i>	8	1	0	0	1	0	14	3	3	1	10	0	41
TOTAL													3701




Gambaran mengenai peningkatan tersebut terlihat pada Tabel di bawah ini.

The increase in amount is illustrated in the following table.

Prosentase Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Pengujian dan Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, Januari - Desember 2008

Percentage of Non-Tax State Revenue from The Certification Cost of Telecommunication Devices January - December 2008



Prosentase dan jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari biaya pengujian dan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi selama periode Januari sampai dengan Desember 2008, adalah 175,66% atau secara nominal berjumlah Rp.29.862.510.000,- meningkat dari target APBN-P sebesar Rp.17.000.00.000,-

Percentage and Total Non-Tax State Revenue from the Certification Cost of Telecommunication Devices between January and December 2008 is 175.66% or nominal value of Rp 29.862, 510, 1000,- arose from the target National Budget from Telecommunication of Rp 17,000,000,000.-



ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI STANDARDISASI TAHUN 2008

STANDARDIZED DEVICES OF TELECOMMUNICATION YEAR 2008

BULAN MONTH	TARGET APBN-P 2008 <i>TARGET National Budget for Communication Year 2008</i>	JUMLAH PENERIMAAN <i>Total Revenue</i>	PROSENTASE PENERIMAAN <i>Percentage of Revenue (%)</i>	PROSENTASE TERHADAP TARGET PNBP <i>PERCENTAGE OF THE TARGET Non-Tax State Revenue</i>
Januari	17,000,000,000	1,705,698,000	5,71	10,05
Pebruari		1,777,600,000	5,95	10,45
Maret		1,667,244,000	5,58	9,80
April		1,998,446,000	6,70	11,75
Mei		2,086,478,000	6,99	12,30
Juni		2,567,870,000	8,60	15,10
Juli		2,194,000,000	7,35	12,90
Agustus		2,716,192,000	9,10	15,80
September		2,289,996,000	7,67	13,47
Oktober		2,201,490,000	7,36	12,95
Nopember		3,375,046,000	11,30	19,85
Desember		5,282,450,000	17,69	31,29
Total :		29,862,510,000	100	175,66

TARGET DAN REALISASI KKPU/USO

Pembiayaan penyediaan akses telekomunikasi dan informatika perdesaan diperoleh dari kontribusi kewajiban pelayanan universal (KKPU) para operator telekomunikasi yang memperoleh ijin penyelenggaraan telekomunikasi dari Depkominfo.

Kontribusi KKPU ditetapkan sebesar 0,75% dari pendapatan kotor para penyelenggara telekomunikasi dan disetor setiap triwulan I s/d IV ke rekening Bendahara Penerima BTIP.

TARGET AND REALIZATION OF USO

Fund for providing rural communication and information access is drawn from Universal Service Obligation (USO) of the telecommunication operators of operation permits from the Ministry of Communication and Information.

The USO contribution is determined 0/75% of gross earnings of the telecommunication operation and is deposited every Quarter I to IV to the Account of *Bendahara Penerima BTIP* ("Contribution Receiver's Account")

Tabel Penyelenggara Telekomunikasi wajib bayar KKPU

Table of USO-compulsory pay Telecommunication Operators

No	Layanan Telekomunikasi <i>Telecommunication Services</i>	Jumlah Penyelenggara <i>Number of Operators</i>	% Kontribusi <i>% Contribution</i>
1.	PSTN	4	25%
2.	Fixed Wireless	4	1,3%
3.	Sellular	8	60%
4.	Data Communication	6	13,2%
5.	Network	20	
6.	Network Access Provider	32	
7.	Internet Service Provider	154	
8.	Voice Over IP	24	100%
	Total	252	

Pengenaan kontribusi kewajiban pelayanan universal diatur berdasar peraturan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika dimana para penyelenggara telekomunikasi diwajibkan untuk memberikan kontribusi kewajiban pelayanan universal/ *universal service obligation* (KKPU/USO) sebesar 0,75% dari pendapatan kotor per tahun;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : **05 /PER/M.KOMINFO/2/2007** tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi / *Universal Service Obligation* (sebagai pengganti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 15/ PER/M.KOMINFO/9/2005).

KKPU/USO Tahun 2008 mencapai realisasi **86,47%** dari target. Tidak tercapainya penerimaan KKPU/ USO Tahun 2008 sesuai dengan target antara lain dikarenakan:

Adanya penurunan pendapatan operator seluler diprediksikan karena :

- Diberlakukannya penurunan tarif interkoneksi

Contribution of the universal service obligation is based on the following regulations:

- The 2005 Government Regulation Number 28 about Tariff over Types of Non-Tax State Revenue as applicable in the Ministry of Communication and Information in which the telecommunication operator shall contribute to the universal service obligation (USO) of 0.75% of annual gross earnings.
- The Regulation of the Minister of Communication and Information Number: 05/ PER/M.KOMINFO/2/2007 about Manuals of Implementing Tariff over Type of Non-Tax State Revenue from the Universal Service Obligation (as substitution to the Regulation of the Minister of Communication and Information Number: 15/ PER/M.KOMINFO/9/2006).

The 2008 USO came to 86.47% of the target. Unachieved USI in 2008 according to the target is due to:

The existing reduction of cellular operator's earnings due to some predictions such as:

- Effective reduction of cost-based interconnection

berbasis biaya pada bulan April 2008, dimana tariff interkoneksi untuk telepon tetap turun 20-40% dan tarif interkoneksi seluler turun 5-20%


- Perang tarif layanan *on net* dan *off net* antar operator seluler

tariff in April 2008 wherein the interconnection tariff for permanent telephone of 20-40%and that for cell-phone drops 5-20%

- On-net and off-net service tariff wars among cellular operators

Gambar : Grafik Target dan Realisasi KKPU/USO

Figure: Graph of USO Target and Realization



REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TA. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TA. 2008
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

No	MAP	JENIS PNBP 2008 TYPE OF NON-TAX STATE REVENUE 2008	TARGET APBN 2008 TARGET NATIONAL BUDGET 2008	TARGET APBN -P 2008 TARGET NATIONAL BUDGET 2008	JUMLAH S.D TRIWULAN-IV TOTAL UNTIL QUARTER IV	% Terhadap APBN % TO THE NATIONAL BUDGET	% Terhadap APBN- P % TO THE NATIONAL BUDGET - Revenue
1	423141	Sewa Rumah Dinas <i>Official House Rent</i>	90,000,000	90,000,000	116.979.276	129,98	129,98
2	423214	Pendapatan Hak & Perijinan (BHP MONFREK) <i>Revenue from Right (Non-Tax State Revenue from Frequency Monitoring</i>	3,671,570,950,000	4,612,975,824,336	6.016.990.913.717	163,88	130,44
3	423214	Pendapatan Hak & Perijinan (PENERIMAAN JASTIP) <i>Revenue from Right & Permit (Delivery Service Permit)</i>	75,000,000	75,000,000	26.000.000	34,67	34,67
4	423216	BIAYA SERTIFIKASI Cost of Certification	11,000,000	17,000,000	29.862.510.000	271,48	175,66
5	423222	BHP TELEKOMUNIKASI Operation Right Cost of Telecommunication	1,067,857,142,857	1,069,340,071,808	960,272.958.331	89,93	89,80
6	423511	Pendapatan Uang Pendidikan (REOR) Educational Benefits (REOR)	50,000,000	50,000,000	143.467.000	286,93	286,93
7	424116	Kontribusi Kewajiban Pelayanan Umum (KKPU USO) USO Contribution	800,892,857,143	802,005,053,856	693.502.957.221	86,59	86,47
			5,551,535,950,000	6,051,535,950,000	7.700.915.795.545	138,72	118,45

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TA. 2008
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

No	MAP	Jenis PNB 2008	TARGET APBN 2008	TARGET APBN -P 2008	Realisasi Penerimaan PNB Triwulan I				%	%
					Bulan I	Bulan II	Bulan III	Jml Triwulan I		
1	423141	Sewa Rumah Dinas	90,000,000	90,000,000	11,561,460	6,557,269	6,557,269	24,675,998	27.42	27.42
2	423214	Pendapatan Hak & Perijinan (BHP MONFREK)	3,671,570,950,000	4,612,975,824,336	1,052,443,438,962	88,469,944,264	456,504,141,228	1,597,417,524,454	43.51	34.63
3	423214	Pendapatan Hak & Perijinan (PENERIMAAN JASTIP)	75,000,000	75,000,000	3,000,000			3,000,000	4.00	4.00
4	423216	BIAYA SERTIFIKASI	11,000,000	17,000,000	1,705,698,000	1,777,600,000	1,667,244,000	5,150,542,000	46.82	30.30
5	423222	BHP TELEKOMUNIKASI	1,067,857,142,857	1,069,340,071,808	977,988,399	157,748,017,811	237,703,328,576	396,429,334,786	37.12	37.07
6	423511	Pendapayan Uang Pendidikan (REOR)	50,000,000	50,000,000	4,517,500	26,794,000	8,760,000	40,071,500	80.14	80.14
7	424116	Kontribusi Kewajiban Pelayanan Umum (KKPU USO)	800,892,857,143	802,005,053,856	826,612,903	61,041,379,752	166,280,366,030	228,148,358,685	28.49	28.45
			5,551,535,950,000	6,051,535,950,000	1,055,972,817,224	309,070,293,096	862,170,397,103	2,227,213,507,423		

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TA. 2008
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

No	MAP	Jenis PNBP 2008	TARGET APBN 2008	TARGET APBN -P 2008	Realisasi PNBP s.d Triwulan I	Realisasi Penerimaan PNBP Triwulan I					Jumlah s.d Triwulan II	% Terhadap APBN	% Terhadap APBN-P
						Bulan IV	Bulan V	Bulan VI	Jml Triwulan II				
1	423141	Sewa Rumah Dinas	90,000,000	90,000,000	24,675,998	6,807,113	6,139,748	6,099,692	19,046,553	43,722,551	48.58	48.58	
2	423214	Pendapatan Hak & Perijinan (BHP MONFREK)	3,671,570,950,000	4,612,975,824,336	1,597,302,319,946	360,109,675,797	377,717,319,383	266,773,511,018	1,004,600,506,198	2,601,902,826,144	70.87	56.40	
3	423214	Pendapatan Hak & Perijinan (PENERIMAAN JASTIP)	75,000,000	75,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	4,000,000	8,000,000	11,000,000	14.67	14.67	
4	423216	BIAYA SERTIFIKASI	11,000,000	17,000,000	5,150,542,000	1,998,446,000	2,086,478,000	2,567,870,000	6,652,794,000	11,803,336,000	107.30	69.43	
5	423222	BHP TELEKOMUNIKASI	1,067,857,142,857	1,069,340,071,808	396,429,334,786	2,379,398,898	2,132,927,534	475,443,388	4,987,769,820	401,417,104,606	37.59	37.54	
6	423511	Pendapatan Uang Pendidikan (REOR)	50,000,000	50,000,000	36,744,500	2,565,500	3,780,000	6,290,000	12,635,500	49,380,000	98.76	98.76	
7	424116	Kontribusi Kewajiban Pelayanan Umum (KKPU USO)	800,892,857,143	802,005,053,856	228,148,358,686	18,693,578,188	76,465,894,692	777,031,531	95,936,504,411	324,084,863,096	40.47	40.41	
			5,551,535,950,000	6,051,535,950,000	2,227,094,975,916	383,191,471,496	458,415,539,357	270,610,245,629	1,112,217,256,481	3,339,312,232,397	60.15	51.36	

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TA. 2008
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

No	MAP	Jenis PNBP 2008	TARGET APBN 2008	TARGET APBN -P 2008	Realisasi PNBP s.d Triwulan II	Realisasi Penerimaan PNBP Triwulan I				Jumlah s.d Triwulan III	% Terhadap APBN	% Terhadap APBN-P
						Bulan VII	Bulan VIII	Bulan IX	Jml Triwulan I			
1	423141	Sewa Rumah Dinas	90,000,000	90,000,000	43,722,551	6,073,134	6,041,491	6,582,560	18,697,085	62,419,636	69.36	69.36
2	423214	Pendapatan Hak & Perijinan (BHP MONFREK)	3,671,570,950,000	4,612,975,824,336	2,602,018,030,652	389,655,536,225	884,274,120,243	599,519,610,302	1,873,449,266,770	4,475,467,297,422	121.90	97.02
3	423214	Pendapatan Hak & Perijinan (PENERIMAAN /ASTIP)	75,000,000	75,000,000	11,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000	1,000,000	22,000,000	29.33	29.33
4	423216	BIAYA SERTIFIKASI	11,000,000	17,000,000	11,803,336,000	2,194,000,000	2,716,192,000	2,289,996,000	7,200,188,000	19,003,524,000	172.76	111.79
5	423222	BHP TELEKKOMUNIKASI	1,067,857,142,857	1,069,340,071,808	401,417,104,606	52,827,033,731	198,359,608,099	190,993,487,580	442,180,129,410	843,597,234,016	79.00	78.89
6	423511	Pendapatan Uang Pendidikan (REOR)	50,000,000	50,000,000	49,380,000	33,140,000	6,525,000	3,225,000	42,890,000	92,270,000	184.54	184.54
7	424116	Kontribusi Kewajiban Pelayanan Umum (KKPU USO)	800,892,857,143	802,005,053,856	324,084,863,096	122,048,532,860	114,329,132,344	3,146,824,121	239,524,489,325	563,609,352,421	70.37	70.28
			5,551,535,950,000	6,051,535,950,000	3,339,427,436,905	566,769,315,950	1,199,694,619,177	795,962,725,463	2,562,426,660,590	5,901,854,097,495	106.31	90.78



REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TA. 2008
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

No	MAP	Jenis PNBP 2008	TARGET APBN 2008	TARGET APBN -P 2008	Realisasi PNBP s.d Triwulan II	Realisasi Penerimaan PNBP Triwulan I				Jumlah s.d Triwulan IV	% Terhadap APBN	% Terhadap APBN-P
						Bulan X	Bulan XI	Bulan XII	Jml Triwulan IV			
1	423141	Sewa Rumah Dinas	90,000,000	90,000,000	62,419,636	1,461,920	42,048,860	6,048,860	54,559,640	116,979,276	129.98	129.98
2	423214	Pendapatan Hak & Perijinan (BHP & MONFREK)	3,671,570,950,000	4,612,975,824,336	4,475,467,297,422	329,004,037,563	606,928,319,678	605,591,259,054	1,541,523,616,295	6,016,990,913,717	163.88	130.44
3	423214	Pendapatan Hak & Perijinan (PENRIMAAAN JASTIP)	75,000,000	75,000,000	22,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	26,000,000	34.67	34.67
4	423216	BIAYA SERTIFIKASI	11,000,000	17,000,000	19,003,524,000	2,201,490,000	3,375,046,000	5,282,450,000	10,858,986,000	29,862,510,000	271.48	175.66
5	423222	BHP	1,067,857,142,857	1,069,340,071,808	843,597,234,016	7,342,559,201	129,567,833	109,203,607,281	116,675,734,315	960,272,968,331	89.93	89.80
		TELEKOMUNIKASI										
6	423511	Pendapatan Uang Pendidikan (REOR)	50,000,000	50,000,000	92,270,000	17,510,000	19,880,000	13,807,000	51,197,000	143,467,000	286.93	286.93
7	424116	Kontribusi Kewajiban Pelayanan Umum (KKPU USO)	800,892,857,143	802,005,053,856	554,858,785,425	23,126,115,954	47,344,974,536	68,173,081,306	138,644,171,796	693,502,957,221	86.59	86.47
			5,551,535,950,000	6,051,535,950,000	5,893,103,530,499	361,700,174,638	657,840,836,907	788,271,253,501	1,807,812,265,046	7,700,915,795,545	138.72	118.45

for further information
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
The Directorate General of Posts and Telecommunications
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110 - INDONESIA
Phone : +62-21-3455706, 3835971
Fax. : +62-21-3455706, 3835810
www.postel.go.id